

T  
332.6  
SIN  
1  
1998



**IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20  
TAHUN 1994 TERHADAP PENANAMAN MODAL DI  
PROPINSI DATI I KALIMANTAN BARAT  
(DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS)**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH :  
BUHIL RHANDO SINAGA**

**PEMBIMBING:  
DR. ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU, S.H. M.S.**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1998**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**



**PENGESAHAN**

**IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20  
TAHUN 1994 TERHADAP PENANAMAN MODAL DI  
PROPINSI DATI I KALIMANTAN BARAT  
(DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS)**

**Disusun Oleh**

**BUHIL RHANDO SINAGA**  
**NIM. B. 102. 94. 00280**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal**

**Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

**Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.M.S**  
**NIP. 130. 324. 139**

**Prof. H. Purwahid Patrik, S.H.**  
**NIP. 130. 307. 058**



**KATA PENGANTAR**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala kasih dan pengurapanNya peneliti memperoleh hikmat, kebijaksanaan dan kesehatan sehingga dapat menempuh dan menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini bertitik tolak dari pengalaman peneliti selama di Kalimantan Barat, cukup banyak dijumpai lahan-lahan yang masih kosong yang dapat dipergunakan untuk sarana pembangunan, khususnya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Barat, sehingga propinsi ini tidak ketinggalan dari daerah-daerah lainnya. Adanya kemudahan mengenai pemilikan saham yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 terhadap pengusaha nasional dengan modal hanya 5% dari modal asing. Untuk itu peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana implikasi peraturan tersebut terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Barat dalam perspektif sosiologis.

Tesis ini tidak akan dimulai dan selesai tanpa bimbingan dan bantuan yang sangat berharga dari Ibu DR. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S. yang memberikan masukan dan arahan dan penuh kesabaran serta perhatian. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan terima kasih yang tak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada Beliau selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc. selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang .
2. Prof. H. Purhawid Patrik, S.H. selaku Ketua Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang sekaligus dalam kapasitasnya sebagai pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti.

3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Gubernur Propinsi Dati I Kalimantan Barat beserta staff yang telah memberikan bantuan dana bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian di Kalimantan Barat.
6. Ketua BAPPEDA Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat beserta staff yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
7. Ketua BKPMD Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat beserta staff yang telah memberikan bantuan data serta keterangan dalam melakukan penelitian.
8. Tokoh-Tokoh Masyarakat Dayak beserta seluruh masyarakat yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
9. Para pimpinan perusahaan penanaman modal asing dan staff, yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk terjun langsung dan berbaur dalam melaksanakan penelitian.
10. Seluruh Staff administrasi yang banyak membantu kelancaran proses belajar mengajar di Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas jalinan hubungan yang baik selama ini.
12. Bapak Buyung Djumaan Rivai, S.H., saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga, karena beliau telah memberikan kesempatan yang luas untuk melanjutkan studi program magister ini.

13. Bapak Soenarpo, S.H., selaku rektor Universitas Panca Bhakti, saya ucapkan terima kasih atas biaya-biaya yang telah diberikan dalam rangka penyelesaian studi ini.
14. Ibu Prof H. Irene A. Muslim, S.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, atas bantuan dan perhatiannya kepada peneliti.
15. Bapak, Prof. Slamet Rahardjo, S.H., atas bimbingan/perhatian beliau, dan bahkan memberikan rekomendasi kepada peneliti pada pertama kali menjadi mahasiswa di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
16. Rekan-rekan dosen universitas Panca Bhakti, khususnya Dosen Fakultas Hukum yang banyak memberikan bantuan moril dan materiel sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
17. Kakanda U'un Mahdar Asmadi, S.H. beserta keluarga, dan Mas Djoko Martono, S.H. yang memberikan perhatian cukup besar, sehingga dapat terwujud cita-cita peneliti.

Ucapan terima kasih kepada rekanku Gutmen Nainggolan, S.H., M.Hum atas bantuan dan kesediaan waktunya menemani peneliti untuk menyelesaikan Thesis ini, juga terima kasih kepada Kezia Wahyuning Mulyani, yang membantu peneliti untuk mengedit/memberikan koreksi dalam tata bahasa dan teknik penulisan yang baik.

Hormat dan bangga kepada ayahanda (almarhum) Bapak P. Sinaga dan ibunda tercinta R. br Ambarita yang melahirkan, membesarkan dan mendidik peneliti hingga akhirnya sampai jua pada jenjang pendidikan yang terhormat ini. Hormat dan bangga kepada kedua mertuaku Bapak MP Panjaitan, BA dan Ibu M. Br Siagian yang memberikan doa, semangat dan gairah sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.

Terima kasih yang cukup besar juga penulis sampaikan kepada saudara-saudaraku Kel. AR Sinaga, S.E. Kel N. Panggabean, Kel M. Manurung, Kel J. Manurung, Kel. AT Panjaitan, S.H., Tiur Panjaitan, Amd dan Seno Dharmawan Panjaitan, ST yang memberi bantuan material, semangat dan dorongan serta doa untuk terwujudnya studi peneliti dengan cepat dan baik

Tidak lupa juga buat Ananda tersayang Marhasak Reinardo Sinaga, Maranatha Yohanes Sinaga beserta Istriku tercinta Nurintan Panjaitan, yang selama ini mendampingi dalam suka dan duka.

Semarang, Akhir Juni 1998

Peneliti,



**RINGKASAN**

## RINGKASAN

Membangun ekonomi nasional didasarkan pada kemampuan serta kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Namun selama bangsa Indonesia belum memiliki faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang bersifat terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.

Modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional saat ini, sehubungan dengan hal itu, pemanfaatan modal asing merupakan salah satu alternatif yang ditempuh pemerintah, selain pemanfaatan modal dalam negeri, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menarik beberapa investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, dengan memberikan berbagai kemudahan, baik dari segi fasilitas maupun dari segi liberalisasi peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 1970, sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut diantaranya adalah peningkatan kemampuan berorganisasi, keterampilan menggunakan teknologi agar dapat diwujudkan suatu perubahan ekonomi potensial ke arah kekuatan ekonomi riil, yaitu kemampuan ekonomi yang dimiliki masyarakat secara nyata, guna mentrasfer atau alih teknologi dan pematapan sumber daya manusia.

Akan tetapi dalam perjalanan waktu bahwa penanaman modal asing yang terjadi di Indonesia, tidak seperti apa yang diharapkan, dalam arti kata target yang ditentukan tidak tercapai, sehingga para pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah, mengkaji ulang hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kurang berminat para investor, mulai dari segi politik, hukum dalam hubungannya dengan perangkat undang-undang dan organisasi birokrasi. Sehingga pada tahun 1992 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1992 diizinkan perusahaan penanaman modal asing mendirikan perusahaan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing, dan peraturan ini

dicabut digantikan dengan PP nomor 50 tahun 1993, yang memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Indonesia Timur.

Kebijakan lainnya dengan dikeluarkannya paket deregulasi pada tahun 1993 (Paket Oktober) pemerintah mencabut PP Nomor 50 tahun 1993 dengan dikeluarkannya PP Nomor 20 tahun 1994 yaitu tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, dalam PP tersebut saham modal asing paling banyak 95% dan jangka waktunya selama 30 tahun harus dinasionalisasikan.

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 20 tahun 1994, banyak menimbulkan polemik baik yang kontra maupun yang setuju, padahal sasaran pemerintah pada waktu itu ingin memenuhi perkembangan ekonomi dunia, agar deregulasi diberbagai bidang dilanjutkan, sebab peraturan ini dianggap sebagai suatu jawaban dalam usaha menyederhanakan persyaratan tentang pemilikan modal asing, mengenai pemilikan saham dan lainnya, yang secara keseluruhan memberikan kepastian hukum, dan mendorong pelaksanaan dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Merangsang pengusaha Indonesia untuk mau menanamkan modalnya dalam penanaman modal asing walaupun modal tersebut hanya berkisar 5 % akan tetapi akan membawa pengaruh yang cukup banyak terhadap perkembangan perekonomian nasional sebab diharapkan nantinya perusahaan tersebut dinasionalisasikan dalam bentuk saham yang menjadi saham masyarakat Indonesia.

Berbicara mengenai suatu produk peraturan akan selalu membawa implikasi, tidak terkecuali terhadap peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1994, yang dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: Implikasi hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya. Hal ini disebabkan adanya suatu proses yang berjalan sebagaimana mestinya, sehingga harus ada arah yang dituju, penyesuaian juga harus dilakukan terhadap fenomena yang berubah dalam hal ini merupakan salah satu sistem kehidupan sosial.

Begitu juga halnya Propinsi Kalimantan Barat dalam era pembangunan dewasa ini merupakan sasaran dari PP 20 tahun 1994, di kelompokkan salah satu daerah kawasan Indonesia timur, di mana perlu pengembangan pembangunan dan pengembangan penanaman modal asing hal ini dapat dilihat salah satu daerah tingkat II menjadi Kawasan Usaha Pengembangan Terpadu (KUPET), disamping itu pertimbangan lainnya adalah, masih tersedianya sumber daya alam yang cukup banyak, tersedianya sumber daya manusia yang murah, disamping kemudahan kemudahan tersebut masih terdapat

kendala- kendala yang lain misalnya mengenai sarana dan prasarana, keberadaan masyarakat yang masih belum dapat menyesuaikan dengan arus modrenisasi, birokrasi yang masih panjang disamping iklim berusaha belum kondusif. Sebab banyak para pengusaha daeah yang belum mampu untuk berpatner dengan pengusaha asing walaupun ketentuannya hanya 5 % dari seluruh jumlah saham.

Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 terhadap penanaman modal asing di Kalimantan Barat di tinjau dari aspek sosiologis, tidak terlepas dari pola hidup masyarakat dayak sebagai etnis mayoritas daerah tersebut, di mana sumber utama bagi kehidupan masyarakatnya adalah hutan dan perkebunan (pertanian) dan kedua hal ini juga yang menjadi primadona dalam penanaman modal asing, disamping pertambangan, sehingga apabila di analisa dari sudut sosiologi, timbul reaksi masyarakat tidak mendukung adanya perubahan-perubahan yang dilakukan melalui proyek penanaman modal asing, akan tetapi hal tersebut tidak diungkapkan secara nyata melainkan menghindar atas ketidak berdayaannya.

Oleh karena itu pembangunan industri di Kalimantan Barat ditujukan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang, artinya menciptakan landasan yang kuat bagi kegiatan usaha masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatannya sendiri, sehingga perhatian khusus dalam pembangunan industri ini ditujukan pada masyarakat pedesaan yang benar-benar tinggal dipedalaman.

Pembangunan industri diupayakan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan efisiensi, menghasilkan produk ekspor dan meningkatkan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, sehingga terwujud struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, baik dalam nilai tambah maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

Perusahaan modal asing membawa akses yang tampak kemudian adalah munculnya perasaan tidak adil bagi masyarakat, mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan perusahaan di sekitar perkampungan, hal itu karena masyarakat dirugikan, di mana masyarakat pada dasarnya bukan konsumen produk tersebut terpaksa ikut menanggung biaya pengolahan limbahnya.



**ABSTRAKSI**



**DAFTAR ISI**

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR RAGAAAN.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Penelitian.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Telaah Pustaka.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>E. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>F. Metode Penelitian</b>	
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Bahan Penelitian	
a. Bahan Penelitian Kepustakaan.....	25
b. Bahan Penelitian Lapangan.....	26
1. Alat Pengumpul Data	
c. Studi Dokumen.....	26
d. Wawancara.....	26
e. Pengamatan/Observasi.....	27
1. Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data	
d. Prosedur Penelitian	
1) Penelitian Pustaka.....	28
2) Penelitian Lapangan.....	29
a. Pengumpulan Data.....	29
2. Teknik Analisis Data.....	30
3. Teknik Pengecekan Validitas Data.....	30

E. Sistematika Penulisan.....	31
F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	33
G. Lokasi Penelitian.....	33
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penanaman Modal Asing dan Perkembangannya	
1. Tinjauan Penanaman Modal Asing.....	34
2. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia.....	39
3. Dampak Penanaman Modal Asing di Indonesia.....	61
C. Prosedur Permohonan Penanaman Modal Asing .....	66
D. Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 1994 Terhadap Penanaman Modal Asing.....	75
1. Implikasi Terhadap Ekonomi.....	85
2. Implikasi Terhadap Sosial Budaya.....	88
3. Implikasi Terhadap Perkembangan Politik.....	93
4. Implikasi Terhadap Hukum.....	95
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Diskripsi Umum Kalimantan Barat	
1. Keadaan Geografis .....	102
2. Profil Masyarakat.....	106
A. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Kalimantan Barat.....	124
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 1994 Di Kalimantan Barat	
1. Hambatan Dalam Pelaksanaan .....	138
2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pengembangan Modal Asing.....	149
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	164
B. Saran.....	168
DAFTAR PUSTAKA.....	171
INDEKS NAMA.....	178
LAMPIRAN	



**DAFTAR RAGAAN**

## DAFTAR RAGAAN

	Halaman
1. Ragaan I : Komposisi Kelompok Etnik Di Kalimantan Barat.....	108
2. Ragaan II : Komposisi Kelompok Etnik Di Kotamadia Pontianak.....	108
3. Ragaan III : Pentahapan Evolusi Masyarakat.....	118
4. Ragaan IV : Nilai-nilai Masyarakat Indonesia Asli.....	124
5. Ragaan V : Peningkatan Efisiensi Investasi Asing.....	157



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Membangun ekonomi nasional harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan Bangsa Indonesia sendiri. Namun selama Bangsa Indonesia belum memiliki faktor-faktor tersebut, dapat memanfaatkan potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang bersifat terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.

Salah satu upaya memanfaatkan potensi dan sumber dana dari luar negeri adalah dengan membuka kesempatan peran serta modal asing berusaha di Indonesia. Penggunaan modal asing tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang yang dalam waktu singkat tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri. Pengaturan mengenai Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970.

Sasaran utama yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut diantaranya adalah peningkatan kemampuan berorganisasi, keterampilan menggunakan teknologi agar dapat diwujudkan suatu perubahan ekonomi potensial ke arah kekuatan ekonomi riil, yaitu kemampuan ekonomi yang dimiliki

masyarakat secara nyata, guna mentransfer atau alih teknologi dan pematapan sumber daya manusia.

Peraturan mengenai pelaksanaan modal asing di Indonesia kembali mengalami perubahan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993, yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992. Isi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah diizinkan penanaman modal asing di Indonesia, dengan syarat sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 yaitu :

1. Perusahaan penanaman modal asing dapat didirikan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
  - a. Jumlah nilai modal yang disetor sekurang-kurangnya US\$ 50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat ).
  - b. Berlokasi di salah satu propinsi Daerah Tingkat Irian Jaya, Maluku, Timor Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bengkulu dan Jambi.<sup>1</sup>

Kebijakan pembaharuan peraturan mengenai penanaman modal asing tersebut diambil guna menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia Bagian Timur. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh Wilayah Indonesia, agar penanaman modal

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Penerbit Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 1993

asing tidak bertumpu di Pulau Jawa. Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa kemudahan yang diberikan pemerintah terhadap investor asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993, belum menunjukkan hasil yang memadai. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain, faktor kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan Indonesia bagian timur, birokrasi yang cukup panjang serta faktor eksternal maupun internal lainnya.

Akan tetapi dengan perkembangan perekonomian di berbagai bagian dunia usaha serta meluasnya globalisasi perkonomian dunia, perubahan tersebut berlangsung dengan cepat sehingga mendorong banyak negara melakukan efisiensi perekonomiannya agar kelangsungan peningkatan dan perluasan investasi serta peningkatan produktivitas dapat terjamin.

Keadaan seperti hal tersebut bersamaan dengan upaya bangsa Indonesia lebih meningkatkan dan memperluas kegiatan ekonomi serta pembaharuan pembangunan nasional dengan memberikan peranan yang semakin besar kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan. Peranan tersebut antara lain untuk lebih meningkatkan investasi dan produktivitas serta perluasan pasar ekspor dengan peningkatan daya saing, sehingga terjadi dampak ganda seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penyerapan bahan/barang yang dihasilkan masyarakat dan penerimaan negara dari pajak.

Sejalan dengan itu pemerintah dengan Paket Deregulasi (Paket Oktober) tahun 1993 telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 telah dinyatakan tidak berlaku lagi setelah

keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yaitu Tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Pengertian penanaman modal asing pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *investment*. Pengertian penanaman modal sering diartikan dan dipergunakan berbeda-beda, sebab pengertiannya merupakan cakupan makna yang akan dipakai misalnya pengertian tentang investasi sebagai berikut:

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya.
2. Suatu tindakan membeli barang-barang modal.
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan modal asing adalah sebagai berikut:

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.<sup>3</sup>

Selanjutnya Ismail Sunny berpendapat bahwa perumusan pasal 2 tersebut mengandung 3 (tiga) unsur pokok yaitu:

1. Penanaman modal secara langsung.
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan.

---

<sup>2</sup> Komaruddin, *Eksiklopedia Management*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 225

<sup>3</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Dalam Perusahaan Multi Nasional*, PT Dunia Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 230.

### 3. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik.<sup>4</sup>

Sementara itu Todung Mulya Lubis memandang pengertian penanaman modal asing agaknya berat ke *equity*, yaitu suatu *press capital* yang datang dari luar negeri, meskipun diakui juga bahwa *equipment patent* atau teknologi baru juga masuk dalam pengertian modal asing. Selanjutnya hasil keuntungan perusahaan yang tidak ditransfer tetapi diinvestasikan bisa termasuk modal asing. Secara harfiah sebenarnya pengertian modal asing ini hampir lengkap, hanya perlu juga dimasukkan loan yang berasal dari luar negeri sebagai bagian dari modal asing. Sebab dalam lalu lintas modal dan pinjaman yang begitu kompleks, adalah tidak realistis untuk mengabaikan soal loan yang semakin lama semakin berperan. Tentu harus ada kebijaksanaan mengenai perimbangan antara *equity* dengan *loan* agar kita bisa mendapatkan masuknya modal asing yang sehat.<sup>5</sup>

Dalam setiap penanaman modal asing harus bisa dimonitor dan dikontrol oleh hukum Indonesia. Konsekuensi logis adalah mutlak penanaman modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan menjadi subyek hukum Indonesia. Domisili dengan demikian harus pula di Indonesia, batasan hukum ini mengundang masalah karena sesungguhnya majunya penanaman modal di dunia telah melahirkan pula banyak jalan keluar dari pagar hukum nasional, apalagi hubungan intra perusahaan yang semakin teratur, perusahaan induk (*parent company*) sudah sangat mampu mengatur anak perusahaannya (*sister company*) yang dimiliki.

---

<sup>4</sup> Ismail Sunny, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal 21.

<sup>5</sup> T. Mulya Lubis, *Hukum Dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal.30

Terlepas dari kerangka hukum nasional, kewajiban membentuk badan hukum Indonesia tidak bisa ditawar lagi hal ini hendaknya lebih dijelaskan lagi bahwa badan hukum Indonesia adalah perseroan terbatas (badan hukum). Badan hukum adalah karena ia dapat bertindak sebagai satu kesatuan subyek hukum. Agar dapat dikatakan suatu badan hukum harus memenuhi :

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu badan itu.
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil.
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan hukum itu.<sup>6</sup>

Perseroan Terbatas (PT) merupakan satu-satunya yang dipakai dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, hal ini karena PT mempunyai ciri-ciri penting sebagai berikut :

1. Adanya tanggung jawab yang terbatas dan terbagi dari pemegang saham, jadi para pesero secara pribadi tidak ikut bertanggung jawab.
2. Bentuk hukum perseroan terbatas adalah fleksibel dari keanggotaannya karena ada sistem peralihannya yang mudah, mudah mengadakan perluasan usaha dan memberikan keuntungan fiskal.<sup>7</sup>

Dalam rangka penanaman modal asing yang berbentuk badan hukum adalah penting untuk menentukan hukum yang harus diberlakukan. Didalam

---

<sup>6</sup> CST. Kansil, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Jakarta, 1992, Pradnya Paramita, hal 29.

<sup>7</sup> Sri Rejeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Cetakan Ketiga, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, UNTAG Semarang, 1980, hal 49.

Undang-Undang Penanaman Modal Asing telah dijelaskan bahwa yang berlaku bagi badan hukum Indonesia adalah hukum Indonesia.

Undang-undang penanaman modal asing tidak secara jelas mengatur mengenai daerah usaha dari investor, akan tetapi melihat perkembangan ekonomi nasional dan daerah, perlu ditentukan kebijaksanaan daerah berusaha bagi penanaman modal asing. Dalam hal ini seharusnya pemerintah memperlakukan penyebaran dan pemerataan penanaman modal sehingga rencana pembangunan nasional dan daerah sudah lebih dulu diarahkan. Pemerintah dalam menentukan dan menetapkan kawasan perusahaan modal asing (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) akan menunjuk daerah-daerah yang mempunyai kelayakan dengan maksud pembangunan perusahaan yang bersangkutan. Ini berarti penetapan itu tidak hanya berdasarkan pada penentuan yang menonjolkan perhatiannya pada satu aspek saja, misalnya aspek ekonomi, hukum dan politik, melainkan juga memperhatikan aspek kemanusiaan, sosial dan budaya.

Hal yang terpenting dari pengertian kawasan bagi perusahaan penanaman modal asing adalah daerah di wilayah Indonesia yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai daerah di mana perusahaan penanaman modal asing dapat melakukan usahanya. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan investor ke kawasan timur Indonesia (KTI) dengan memberikan beberapa kemudahan-kemudahan. Sebab konsentrasi penanaman modal asing di Indonesia saat ini adalah pemerataan pembangunan ke daerah-daerah pedalaman dan daerah yang terisolir, sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud.

## **B. Perumusan Masalah**

Seperti apa yang telah diuraikan di atas, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya di daerah-daerah tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, maka permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi penanaman modal asing di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994.
2. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat untuk merangsang para investor, agar menanamkan modalnya di daerah tersebut.
3. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penurunan investasi di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
4. Mengapa investor kurang/tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

## **C. Telaah Pustaka**

Dalam pembangunan nasional yang menjadi titik berat pembangunan di bidang ekonomi, Indonesia sendiri sebagai suatu negara memiliki banyak kekuatan ekonomi yang potensial tersebar diseluruh wilayahnya (yang merupakan keunggulan komparatif). Tetapi karena beberapa faktor antara lain ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi maka kekuatan ekonomi potensial ini belum

dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi, misalnya : Tap MPR RI Nomor II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menyebutkan bahwa:

Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing akan makin didorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Oleh karena itu kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih menarik terus dikembangkan antara lain dengan pengadaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan penyederhanaan prosedur, pelayananan investasi serta kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat.<sup>8</sup>

Perkembangan penanaman modal di Indonesia khususnya penanaman modal asing dapat dilihat sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya sejak 51 tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka pertama kali rancangan undang-undang Penanaman Modal Asing, disyaratkan bahwa Penanaman Modal Asing jangan sampai menghambat perkembangan masyarakat Indonesia.

Dalam kurun waktu setelah tahun 1965 terjadi kemerosotan ekonomi, keunggulan komparatif yang menjadi model tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan Indonesia secara umum mengalami banyak kendala karena banyaknya sektor-sektor yang tidak dapat atau belum dapat dilaksanakan dengan kekuatan Indonesia sendiri.

---

<sup>8</sup> Tap MPR RI Nomor II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Menyadari akan situasi yang cukup kritis tersebut, maka pada Tahun 1967 dibentuklah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang tersebut dimaksudkan agar dapat dilakukan pembangunan ekonomi yang berarti pengolahan melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Pembangunan ekonomi tersebut didasarkan pada asas yang berlandaskan kemampuan serta kekuatan sendiri dengan pemanfaatan modal, teknologi dan keahlian yang tersedia dari investor asing selama segala sesuatunya benar-benar diabdikan pada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan pada investasi asing.

Pada Tahun 1976 sesudah peristiwa malari di mana sentimen terhadap modal asing menguat maka pemerintah melalui Badan Kordinasi Penanaman Modal mengeluarkan peraturan yang mewajibkan investor asing mencari mitra usaha dalam negeri. Jika hendak menanamkan modal di Indonesia saham perusahaan tidak bisa lagi 100% dimiliki oleh investor, saham harus dialihkan kepada pengusaha dalam negeri sehingga investor asing hanya memiliki 49% saham. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat terlaksana secara mulus karena banyak terjadi selingkuh yang dilakukan investor asing untuk tetap mempertahankan kekuasaannya antara lain dengan cara membuat *technical assistant agreement*.

Hal tersebut di atas, ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui keputusan sidang dewan stabilitas ekonomi nasional, mengumumkan kebijakan baru dalam penanaman modal asing, yaitu:

1. Penanaman modal asing di Indonesia harus berbentuk joint venture, dengan modal nasional;

2. Penyertaan modal nasional, baik investasi yang lama, maupun yang baru menjadi 51% di dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
3. Partner asing harus memenuhi ketentuan pengalihan tenaga kerja pada karyawan Indonesia;
4. Patisipasi pengusaha pribumi Indonesia, baik dalam penanaman modal asing, maupun modal dalam negeri, harus bertambah besar.<sup>9</sup>

Pada tanggal 6 Mei 1986 ditetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1986 Tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing, selanjutnya pada Tanggal 4 Juni 1986 Ketua BKPM mengeluarkan keputusan Nomor 12/SK/1986 : Tentang Syarat Pemilikan saham Nasional. Keputusan ini mengatur tentang:

1. Perusahaan PMA harus berbentuk usaha patungan dengan penyertaan modal nasional sekurang-kurangnya 20% dari nilai saham perusahaan pada waktu pendirian perusahaan dan meningkat sekurang-kurangnya 51% dalam waktu 10 Tahun sejak dimulainya produksi komersil perusahaan.
2. Mengatur beberapa kekecualian bagi ketentuan PMA antar lain ketentuan nilai Investasi sekurang-kurangnya \$ 10.000 ditempat yang tertentu investasi ditanamkan, sekurang-kurangnya 85% hasil produksi diperuntukkan bagi ekspor, maka pemilikan saham nasional dapat 5%, selama lima tahun menjadi 20% dan selama 10 tahun menjadi 51% .
3. Perusahaan PMA dapat menginvestasikan kembali laba perusahaan atau dana lain pada perusahaan PMA atau mendirikan perusahaan atau membeli saham perusahaan lain di Indonesia.

Tanggal 16 April 1992 dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan PMA,

---

<sup>9</sup> Erman Rajaguguk, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 72.

Selanjutnya tanggal 28 Januari 1993 keluar Peraturan Pemerintah RI Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992, tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan PMA dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993. Akan tetapi pada tanggal 19 Mei 1994 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 yang mengatur tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Landasan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 untuk mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan PMA. Beberapa hal menarik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain adalah:

1. PMA dapat dilakukan dalam bentuk patungan atau seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh warga negara dan / atau badan hukum asing.
2. Izin usaha 30 tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersil, dan dapat diperpanjang lagi dengan syarat-syarat tertentu.
3. Kegiatan usaha dapat dilakukan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Kegiatan usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media dapat dilakukan oleh perusahaan PMA patungan.
5. Pengalihan saham tidak mengubah status perusahaan.

Dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, digariskan bahwa dalam era pembangunan sekarang ini selalu dituntut adanya partisipasi yang lebih besar dari dunia usaha swasta untuk ikut berperan nyata demi suksesnya pelaksanaan pembangunan, dengan demikian pemerintah akan dapat memusatkan perhatian pada investasi yang bersifat membangun.

Peningkatan partisipasi dunia usaha dewasa ini semakin nyata yaitu dengan jalan memanfaatkan serta melanjutkan momentum pembangunan yang telah dicapai dalam pembangunan segala kebutuhan akan modal sangat diperlukan untuk membiayai proyek-proyek, akan tetapi modal dalam negeri tidak mencukupi, untuk itu perlu penambahan modal dari luar.

Adanya kerjasama dan bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri, terlebih lagi bagi negara Indonesia sebagai negara sedang berkembang menghadapi beberapa kendala yang disebabkan oleh:

1. Adanya resesi ekonomi Dunia.
2. Turunnya harga minyak .
3. Eksport Indonesia pada minyak dan gas bumi.
4. Adanya praktek proteksionalisme.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993, di mana telah memberikan kelonggaran pada penanaman modal asing, hal ini merupakan strategi untuk meraih investor asing tanpa menghilangkan peran serta pengusaha Indonesia.

Adapun instrumen kebijakan yang tersedia mencakup kebijakan-kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Kebijakan anggaran;
2. Kebijakan moneter dan perkreditan;
3. Kebijakan perdagangan dan rezim devisa;
4. Kebijakan investasi asing dan dalam negeri;
5. Kebijakan yang menyangkut peraturan dan perizinan (*regulation dan lisencing*).<sup>10</sup>

Dengan adanya beberapa deregulasi yang dilakukan pemerintah dalam bidang penanaman modal asing, diharapkan adanya peningkatan dalam hal penanaman modal asing, yang sudah barang tentu memberikan keuntungan bagi perkembangan ekonomi nasional maupun daerah. Hal ini mengingat kepada sasaran Repelita VI yaitu antara lain:

1. Perlunya ditingkatkan eksport non migas, karena potensi untuk itu telah tersedia dalam jumlah yang cukup besar.
2. Perlunya landasan ekonomi Indonesia yang kuat sehingga tidak tergantung pada satu sektor saja.
3. Strategi industrialisasi perlu berorientasi pada industri yang mampu mengolah kekayaan alam.
4. Dilanjutkan kembali beberapa mega proyek yang pernah dijadwalkan.
5. Perlu struktur ekonomi diperkuat dan diperdalam dengan memperkuat sektor dan sub sektor.

---

<sup>10</sup> Sjahrir, *Analisis Ekonomi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 119.

6. Strategi industrialisasi perlu mendapat penekanan pada orientasi ekspor dan tidak semata-mata pada orientasi substitusi import.

Dalam perkembangan penanaman modal asing pemerintah mengupayakan pengambilan kebijakan untuk mencapai struktur perekonomian Indonesia dengan baik yaitu dengan kebijakan penyerhanaan bidang usaha, kebijakan ini menghasilkan barang-barang modal yang umumnya mesin-mesin dan perlengkapannya, baik untuk industri berat maupun industri ringan serta mengolah bahan baku menjadi bahan jadi; menghasilkan produk antara yang diperlukan dan digunakan sebagai bahan masukan bagi kegiatan usaha lainnya; berhubungan dengan sarana infrastruktur seperti prasarana telekomunikasi, pelabuhan, listrik dan sarana jalan; mampu mengolah kekayaan alam dan energi dalam rangka pengelolaan energi secara efisien, khususnya minyak gas dan bumi dan menunjang ekspor non migas.

Sedangkan kebijaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993, adalah mengenai: Saham dalam penanaman modal asing bagi perusahaan sebelumnya diperkenankan 100% akan tetapi, tidak menarik minat investor asing. Investor asing lebih menginginkan liberalisasi PMA, daripada pemberian insentif. Hal ini sesuai dengan pendapat Nindyo Pramono yang menyebutkan bahwa permasalahan utama terletak pada masalah bagi hasil yang diperoleh dari investasi itu, masalah ini berpulang pada kontradiksi kepentingan antara investor asing dengan pihak penerima modal.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat Makalah Nindyo Pramono, *Analisis Yuridis Tentang Kebijaksanaan Modal Asing Di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, 10 Agustus 1995, hal 10.

Setelah Peraturan Pemerintah 20 Tahun 1994 saham modal asing paling banyak 95%, selanjutnya jangka waktu penanaman modal pada Peraturan Pemerintah 50 tahun 1993 adalah 20 tahun, pada Peraturan Pemerintah 20 tahun 1994 ditambah menjadi 30 tahun, Kemudahan-kemudahan lainnya baik dari segi perizinan maupun penentuan lokasi produksi diberikan pemerintah yang bertujuan untuk merangsang para investor, terlebih menghadapi pasar bebas dan globalisasi perekonomian dunia.

Pemerintah beralasan, bahwa kebijaksanaan tersebut diambil karena saat ini negara sedang membutuhkan dana investasi, dari sejumlah itu 73% diharapkan dari sektor swasta, selain itu kehadiran PMA diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi dan penerimaan negara serta adanya percepatan adanya proses alih teknologi.<sup>12</sup>

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan pemerintah itu, sebenarnya ada penyebab lain yang mendasari lahirnya kebijakan investasi yang sangat liberal tersebut, antara lain:

1. Adanya persaingan yang begitu ketat dalam penarikan modal asing;
2. Tidak makin membaiknya *country risk*, yang dimiliki oleh Indonesia. Terjadi berbagai persoalan ekonomi yang melilit, menyebabkan resiko di negara kita di mata pemodal asing tampaknya semakin besar, di samping kredit macet di bank-bank pemerintah;
3. Adanya penilaian *standard & poor* Australia mengenai kondisi perekonomian kita yang menyebutkan bahwa perekonomian kita saat ini cukup mengkhawatirkan, meskipun hal ini sudah dibantah oleh gubernur bank Indonesia, namun tampaknya hal ini tidak berhasil;

---

Dalam hal ini yang utama bagaimana mengawinkan 2 (dua) kepentingan yang berbeda itu menjadi sesuatu yang benar-benar menguntungkan bagi kedua belah pihak. Liberalisasi mungkin tidak perlu ditolak, akan tetapi kontrol terhadap semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus benar-benar ditegakkan.

<sup>12</sup> Pandji Anaroga, *Perusahaan Multi Nasional : Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, 1995, hal 178.

4. Tingkat suku bunga di negara lain lebih menarik, hal nyata yang saat ini terjadi adalah usaha pemerintah Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga di negaranya.
5. Adanya pelarian modal keluar negeri, meskipun hanya dilakukan oleh pengusaha nasional, dampak yang ditimbulkannya sangat besar, karena menyangkut dana.
6. Adanya kebutuhan dana untuk memenuhi pembangunan nasional yang sangat besar.<sup>13</sup>

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 banyak reaksi antara yang setuju dengan yang tidak setuju, di mana bagi kalangan hukum menganggap Peraturan Pemerintah ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970. Di samping itu reaksi dari kalangan ekonom menganggap bahwa peraturan tersebut akan mempengaruhi pihak investor. Kebijakan tersebut seolah-olah cepat berubah-ubah sehingga menimbulkan keraguan atas kepastian hukum (Peraturan Pemerintah 17 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993). Dengan dibukanya kembali kran pada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di pulau jawa dikuatirkan perkembangan perekonomian di wilayah Indonesia bagian timur akan sulit berkembang dan terjadi penumpukan pembangunan di pulau jawa. Hal lain yang menimbulkan reaksi atas keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut adalah:

1. Sektor-sektor usaha yang tadinya tertutup bagi penanaman modal asing kini menjadi terbuka sebagai contoh, protes dari kalangan mass media yang menolak adanya modal asing di bidang press. Sehingga presiden memutuskan bahwa bagi sektor usaha yang tadinya tertutup dan kini terbuka bagi PMA, maka izin yang diberikan pada perusahaan PMA untuk mengelola bidang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 179-180.

usaha tersebut, harus dengan keputusan presiden dengan mendapat saran-saran dari badan/lembaga yang terkait dengan bidang usaha yang akan dilakukan oleh perusahaan PMA tersebut.

2. Adanya pernyataan dari ketua Bapepam bahwa bagi pasar modal komposisi saham yang dimiliki asing tetap 49% dan nasional 51%.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, pemerintah ingin memenuhi perkembangan ekonomi dunia, agar deregulasi diberbagai bidang dilanjutkan. Peraturan pemerintah ini merupakan suatu jawaban dalam usaha menyederhanakan persyaratan tentang pemilikan modal asing, mengenai pemilikan saham dan pengaturan lainnya, yang secara keseluruhan memberikan kepastian hukum dan guna mendorong pelaksanaan dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Serta merangsang para pengusaha Indonesia untuk mau menanamkan modalnya dalam penanaman modal asing walaupun modal tersebut hanya berkisar 5% saja akan tetapi akan membawa pengaruh yang cukup banyak terhadap perkembangan perekonomian nasional sebab diharapkan nantinya perusahaan tersebut akan dinasionalisasikan dalam bentuk saham yang menjadi saham masyarakat Indonesia.

Implikasi<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

---

<sup>14</sup> Anton M. Moeliono, Penyunting penyelia, Tim penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Implikasi adalah : 1. Keterlibatan atau keadaan terlihat, 2. Yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan. Perum Penerbitan Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal 327 Lihat juga John M. Echols dan Hassan Shadly, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Implikasi adalah Maksud atau pengertian tersimpul di dalam secara tersimpul atau terlibatnya, Gramedia, Jakarta, 1992, hal 313.

1. Ekonomi, untuk mencapai tujuan tersebut, negara yang sedang berkembang mengharapkan peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang disertai dengan pemerataan. Esensinya adalah bahwa kemampuan PMA sanggup memobilisir dana dan sumber daya manusia serta menggabungkannya menjadi kegiatan yang secara ekonomi.
2. Sosial budaya, bersumber pada hubungan antara pihak yang motifnya berbeda dengan kekuatan yang tidak seimbang pula, bahkan lebih jauh sudah dianggapnya merupakan asas perikemanusiaan yang hanya terwujud jika masalah kemiskinan, pengangguran dan perbedaan pendapatan dapat ditanggulangi.
3. Politik, hal ini disebabkan penelaahan terhadap peranan penanaman modal asing di berbagai negara berkembang, tidak dijumpai secara pasti apa yang dijadikan kriteria dampak politiknya.
4. Hukum, kemampuan mobilitas penanaman modal asing. Bagaimanapun secara hukum tidak mengingkari kedaulatan negara penerima modal bahkan untuk sektor tertentu harus tunduk kepada politik hukum negara penerima modal.<sup>15</sup>

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo, agar proses ini berjalan semestinya, maka harus ada arah yang dituju. Penyesuaian juga harus dilakukan terhadap fenomena yang berubah dalam hal ini merupakan salah satu sistem dalam kehidupan sosial, terlepas dari bidang-bidang yang lain serta juga dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sekalipun hukum itu

---

<sup>15</sup> Soemantoro, *Peranan Perusahaan Multi Nasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal 124-153.

merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah bahwa justru ia hampir senantiasa tertinggal di belakang dari objek yang diaturnya.<sup>16</sup>

Propinsi Kalimantan Barat yang cukup luas daerahnya, bagi pengembangan penanaman modal, juga tersedianya sumber daya alam dan manusia yang potensial, sangat mengharapkan banyak para investor untuk menanamkan modalnya, guna meningkatkan perekonomian daerah. Namun berhubung masalah penanaman modal asing menyangkut banyak hal, maka penanaman modal asing di Propinsi Kalimantan Barat mulai dari Tahun 1992 (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992/Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993) tidak berpengaruh banyak. Hal ini disebabkan beberapa hal yang sangat mempengaruhi, seperti kebijaksanaan pemerintah berupa *Tight Money Policy* (uang ketat). Disamping itu banyak pengusaha lokal yang tidak mampu untuk bekerja sama karena keterbatasan dana.

Aspek paling menonjol adalah kemudahan-kemudahan yang tampak diberikan kepada ekportir dan PMA. Kemudahan-kemudahan tersebut mempengaruhi birokrasi dan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat II secara amat menonjol.<sup>17</sup>

Implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat dengan keluarnya peraturan pemerintah tersebut diharapkan membawa dampak yang cukup baik. Hal ini disebabkan daerah Kalimantan Barat menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup banyak, baik itu pertambangan, minyak,

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980, hal 98-99.

<sup>17</sup> Sjahrir, *Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Bisnis*, Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1994, hal 55.

perkebunan, maupun hasil hutan, pariwisata dan areal tanah yang masih kosong dapat didirikan pabrik yang cukup luas. Tanahnya masih banyak tanah gambut yang dapat dikelola untuk bahan gas, karena mempunyai zat keasaman yang cukup tinggi. Disamping itu ada kendala yang dihadapi yaitu faktor alam yang masih banyak hutannya dan lalulintas darat belum semua dapat dihubungkan. Oleh karena itu sarana yang paling dominan dipakai adalah sarana air dan udara. Begitu juga halnya hubungan antara propinsi Kalimantan Barat dengan propinsi yang ada di Kalimantan belum dapat dilalui dengan jalan darat, akan tetapi telah diproyeksikan lintas darat di Kalimantan pada tahun 2000 dapat terwujud.

Dari aspek sosiologis, bahwa penanaman modal asing di Kalimantan Barat berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan terbukanya lapangan kerja, sehingga membuka wawasan dan cakrawala berpikir yang selama ini terisolir bagi masyarakat pedalaman yaitu etnis dayak, dengan adanya komunikasi dan tata pergaulan dengan etnis lainnya dan masuknya perangkat-perangkat teknologi modern, tanpa menghilangkan sistem nilai budaya yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih kongkret, seperti aturan-aturan khusus,

hukum dan norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai budaya itu<sup>18</sup>

Wujud dari hubungan manusia atau masyarakat, lazim disebut sebagai proses interaksi sosial, di mana interaksi sosial merupakan pola-pola yang tampak, apabila individu dalam masyarakat mengadakan hubungan satu sama lain, dengan terutama mengetengahkan aspek dinamisnya yang saling mempengaruhi, hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto,<sup>19</sup> menyebutkan bahwa, Sebab-sebab manusia mengadakan interaksi sosial adalah, karena adanya faktor inklusi, pengawasan dan afeksi. Manusia memerlukan manusia lain dan biasanya ingin memelihara hubungan baik dengan orang lain.

Oleh karena itu pemerintah daerah yang akan mengalokasikan atau menempatkan suatu perusahaan penanaman modal asing di salah satu daerah tingkat II Propinsi Kalimantan Barat, haruslah berpijak dan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, khususnya masyarakat pedalaman, sehingga mereka atau penduduk setempat tidak menunjukkan reaksi terhadap perusahaan yang berupa keresahan, perubahan persepsi dan oposisi dengan keberadaan modernisasi yang akan mereka terima.

Sebab beberapa pendapat menyebutkan bahwa petani dan penduduk pedalaman kurang mampu menyentuh dan menarik keuntungan dari kehadiran perusahaan, hal ini disebabkan oleh beberapa fakta bahwa perekonomian masyarakat yang tradisional selalu tertekan perkembangannya dan tersingkir oleh

---

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal 25

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Radjawali Jakarta, 1987, hal 281

perekonomian modern dan bahwa kehadiran dan beroperasinya kegiatan atau proyek ekonomi besar yang kapitalistik dengan karakter eksploitatif mereka di daerah-daerah pedalaman cenderung mengenyampingkan kepentingan sosial ekonomi dan budaya penduduk setempat .

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Menentukan peta situasi penanaman modal asing di kawasan timur Indonesia, khususnya Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
2. Mengkaji, menganalisis secara sosio legal/non doktrinal implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 terhadap penanaman modal asing di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
3. Menggambarkan kondisi masyarakat dan penanaman modal asing di Propinsi Kalimantan Barat
4. Untuk memberikan alternatif solusi terhadap hambatan- hambatan pelaksanaan penanaman modal di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap arti pentingnya penanaman modal bagi pembangunan nasional dan daerah, serta prosedur penanaman modal dan aspek-aspek hukum yang terkait didalamnya.
2. Sebagai upaya memberikan masukan, gagasan dalam usaha peningkatan pendapatan masyarakat, dengan adanya investasi asing di daerah tersebut.

3. Untuk memberikan alternatif pemecahan masalah-masalah ataupun kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dalam menangani Penanaman modal, dan bidang-bidang usaha yang dominan bagi perkembangan pembangunan daerah.
4. Untuk memberikan masukan-masukan, manfaat adanya penanaman modal serta implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 terhadap penanaman modal di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

#### **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini, maka metode penelitiannya meliputi:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu memakai pendekatan *sosio legal research*.<sup>20</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk menjelaskan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya aspek-aspek hukumnya serta mencoba untuk menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Dalam hubungan ini karakteristik khusus dari

---

<sup>20</sup> Dalam penelitian *Sosio Legal* adalah menentukan bagaimana konsep hukum, institusi dan proses berfungsi dari hukum dalam mencegah, memperkecil atau memecahkan konflik, bagaimana mekanisme hukum timbul dan diciptakan, bagaimana tujuan tersebut berkaitan dengan mekanisme non legal komplementer, dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai dengan lebih efektif. (Lebih lanjut lihat Mulyana W Kusumah dan Paul S Baut, *Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988, hal 162.

analisis-analisis hukum mencoba untuk menghubungkan antara hukum dan perilaku sosial.<sup>21</sup>

## 2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan penelitian kepustakaan.

Pada penelitian kepustakaan ini bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan muktahir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide) terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) TAP MPR.
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970.
- 4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1976.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994.
- 6) Paket-Paket kebijaksanaan yang berhubungan dengan penanaman Modal Asing.
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>21</sup> Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, 1987, hal 272.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang meliputi : buku-buku hasil karya para sarjana, makalah-makalah seminar dan naskah tulisan di mass media serta data penanaman modal yang ada di Kalimantan Barat.

**b. Bahan Penelitian Lapangan.**

Di lihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini merupakan deskriptif.<sup>22</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun kerangka teori baru. Adapun tipe penelitian ini adalah socio legal research.

**3. Alat Pengumpul Data.**

Untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui:

**a. Studi Dokumen**

Peneliti melakukan studi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini yang merupakan bentuk dari penelitian terhadap data sekunder.

**b. Wawancara**

Wawancara dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data untuk mendukung dan menunjang data sekunder yang berasal dari

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI-Press, 1986, hal 10.

penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Wawancara ini juga dimaksud untuk memperoleh pendapat, alasan, serta motivasi dari yang diwawancarai.

Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memperoleh gambaran dalam praktek tentang permasalahan yang diteliti.

### c. Pengamatan atau Observasi

Penelitian kualitatif yang menjadi kepeduliannya adalah fenomena sosial dan budaya. Ia menyangkut manusia dengan segenap tingkah lakunya sebagai makhluk psikis, sosial, dan budaya. Dalam hubungan ini peneliti tidak saja *studying people*, tetapi juga *learning from people*.<sup>23</sup>

Dalam rangka implementasi racangan penelitian, salah satunya yang perlu dilakukan adalah pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, juga tidak diabaikan kemungkinan penggunaan sumber-sumber non manusia, seperti dokumen, dan rekaman/catatan yang tersedia. Pelaksanaan pengumpulan data juga melibatkan fasilitas pendukung lainnya, seperti penciptaan *rapport*, pemilihan sampel, dan pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data.<sup>24</sup>

Adapun pengamatan dilakukan terhadap perusahaan -perusahaan yang bergerak dalam perusahaan penanaman modal asing, lokasi perusahaan dan responden yang ditunjuk dalam penelitian ini adalah:

- 1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

---

<sup>23</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, IKIP Malang, 1990, hal 53.

<sup>24</sup> *I b i d*, hal 53

- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- 3) Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- 4) Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- 5) Perusahaan-perusahaan yang akan dan yang menerima investasi modal asing Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
- 6) Tokoh - tokoh masyarakat adat dayak yang berada di sekitar lokasi perusahaan penanaman modal asing.

#### **4. Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai prosedur penelitian dan pengumpulan data yang menyangkut darimana data diambil:

##### **a. Prosedur Penelitian**

##### **1) Penelitian Pustaka**

Pada tahap awal dipelajari dahulu buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai buku-buku yang ada kaitannya dengan penanaman modal (Investasi), lembaga yang terkait didalamnya, mekanisme kerja penanaman modal. Juga untuk melengkapi pengetahuan dipelajari berita-berita, naskah-naskah yang dimuat diberbagai mass media, karena mass media juga sering menyajikan informasi yang aktual,

dengan demikian dapat diketahui apakah yang dipelajari melalui kepustakaan tersebut kadaluarsa atau tidak.

## **2) Penelitian Lapangan.**

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tahap-tahap tertentu, yaitu:

### **a) Tahap Persiapan.**

Tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut : membuat proposal penelitian, menyusun pedoman wawancara, mengurus izin penelitian.

### **b) Tahap Pelaksanaan.**

Pada tahap ini dilakukan kegiatan antara lain; pengumpulan data dilokasi penelitian.

### **c) Tahap Penyelesaian.**

Dalam tahap ini melakukan editing data, membuat analisis data dan penyusunan laporan akhir.

## **b. Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan di lapangan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung, dicatat pertama kali dari responden dikumpulkan dengan mendatangi lokasi penelitian, meminta data sekunder berupa dokumen-dokumen untuk selanjutnya dapat dianalisis.

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber di atas, diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik-teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara terstruktur;
- 2) Wawancara mendalam;
- 3) Observasi terlibat/terbatas;
- 4) Studi kepustakaan.<sup>25</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut, baik itu data primer maupun data sekunder kemudian kedua jenis data tersebut dianalisis, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini tidak menggunakan tabel angka-angka, rumus statistik dan matematika diagram dan sebagainya, karena tidak hendak mengukur adanya presisi variabel yang diteliti.

#### 6. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, maka digunakan teknik triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

**Denzin**, membedakan 4 (empat) macam *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*. Dalam penelitian ini adalah *triangulasi sumber* yakni membandingkan dan

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994, hal 240.

mengecek balik derajat suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Hal ini dapat dengan jalan: pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan apa yang dikatakan secara pribadi; ketiga, apa yang dikatakan orang pada situasi penelitian dengan apa yang dilakukan sepanjang waktu; keempat, membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; dan kelima, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>26</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini akan terdiri dari empat bab yang disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I :** Pendahuluan, merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan bab-bab berikutnya. Bab ini berisi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

**BAB II :** Bab ini menguraikan tinjauan mengenai penanaman modal di Indonesia, serta menguraikan mengenai perkembangan penanaman modal di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, dan Geografis Kalimantan Barat, bagaimana peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) untuk menarik/merangsang para investor ke daerah tersebut. Dari uraian bab ini diharapkan memberikan bantuan bagi penulis untuk menganalisis permasalahan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 178.

yang muncul dalam tulisan ini. Bab II ini terdiri dari beberapa sub bab : orientasi singkat mengenai penanaman modal di Indonesia, pengertian/definisi mengenai penanaman modal, lembaga-lembaga yang terkait dengan penanaman modal, prosedur mengenai penanaman modal, latar belakang di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994.

**BAB III :** Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang memuat uraian mengenai analisis penulis terhadap permasalahan yang ada. Bab III ini memuat beberapa sub bab, yaitu mengungkapkan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, untuk menarik investor, agar berkenan menanamkan modalnya. Apa saja implikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 terhadap Penanaman Modal di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Memberikan solusi atau jalan keluar dan kontribusi pemikiran agar kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi terlebih dalam menyambut perdagangan bebas yang akan diberlakukan pada awal abad 21.

**BAB IV :** Bab ini berisi kesimpulan dari yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran yang dianggap perlu, berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Waktu yang dibutuhkan
1.	Persiapan	25 Hari
2.	Pengumpulan Data	41 Hari
3.	Pengolahan Data	41 Hari
4.	Analisis Data	41 Hari
5.	Laporan Sementara	11 Hari
6.	Review/Perbaikan	14 Hari
7.	Penggadaan	20 Hari
Jumlah		183 Hari atau 6 (enam) bulan

## I. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yaitu di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tingkat I Kalimantan Barat.



**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penanaman Modal Asing dan Perkembangannya**

##### **1. Tinjauan Penanaman Modal Asing**

Membangun ekonomi nasional harus didasarkan pada kemampuan serta kesanggupan Bangsa Indonesia sendiri. Namun selama bangsa Indonesia belum memiliki faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang bersifat terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR Tahun 1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara di mana ditetapkan bahwa tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional itu sendiri dilaksanakan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa yang dapat dilakukan atas dasar kekuatan sendiri. Untuk mewujudkannya antara lain dapat diselenggarakan melalui pembangunan ekonomi disamping pembangunan-pembangunan lain. Pembangunan ekonomi itu sendiri dipengaruhi pula sumber dana, baik berasal dari masyarakat maupun pinjaman luar negeri. Mengingat pentingnya dana dan sumber daya lainnya untuk pembangunan maka perlu diupayakan pemanfaatan sumber dana dan sumber-sumber lainnya secara maksimal.

Modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional saat ini. Sehubungan dengan hal itu, pemanfaatan modal asing merupakan salah satu alternatif yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi, selain pemanfaatan modal dalam negeri. Sebagai langkah untuk memanfaatkan sumber permodalan asing, maka diperlukan beberapa perangkat hukum untuk mengaturnya, antara lain adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia, yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Undang-undang tersebut diantaranya adalah peningkatan kemampuan berorganisasi, keterampilan penggunaan teknologi, pendayagunaan sumber daya manusia dan pemanfaatan modal serta peningkatan manajemen. Dengan hal ini maka dapat terwujud suatu perubahan dari ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, yaitu kemampuan ekonomi yang dimiliki masyarakat secara nyata dan terpadu.

Pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Asing di Indonesia secara garis besarnya dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono dalam diskusi Panel 20 Desember 1990 menyebutkan:

- a. Adanya kerjasama yang serasi antar dua unsur, yaitu unsur asing dan unsur nasional;

- b. Terjadinya arus timbal balik antar dua kepentingan yaitu kepentingan asing dan kepentingan Nasional;
- c. Tercapainya suatu kerja sama yang saling menguntungkan antar dua pihak, yaitu pihak asing dan pihak nasional.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian Modal Asing menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 adalah:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
- b. Alat-alat perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;
- c. Bagian dari perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Dari pengertian Penanaman Modal Asing yang tertuang dalam Undang-undang tersebut di atas, Ismail Sunny berpendapat bahwa perumusan Pasal 1 mengandung 3 (tiga) unsur pokok yaitu:

- a. Penanaman Modal secara langsung.
- b. Penggunaan Modal untuk menjalankan perusahaan;
- c. Resiko yang langsung ditanggung oleh Pemilik Modal.<sup>2</sup>

Penanaman modal asing secara langsung mengandung beberapa unsur pokok yaitu:

Pertama: Memberikan keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan di mana modalnya ditanam dalam arti bahwa penanaman modal mempunyai penguasaan atas modal dalam suatu perusahaan.

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono *Indonesianisasi Perusahaan Di Indonesia*, Makalah Diskusi Panel Indonesianisasi Saham, Tanggal 20 Desember 1990, di Fakultas Hukum UNDIP Semarang)

<sup>2</sup> Ismail Sunny dan Rudiono Rocmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit luar Negeri*, Jakarta Pradnya Paramita, 1970, hal 23.

- Kedua : Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan, maksudnya adalah dalam melaksanakan pekerjaannya memperhitungkan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan mencatat dalam pembukuan.
- Ketiga : Suatu resiko yang dihadapi, langsung ditanggung oleh pemilik modal, di mana harus dibedakannya penggunaan (pinjaman) kredit dan penanaman modal, yaitu:
- Kredit penggunaannya adalah orang peminjam, maka resiko berada atau ditanggung oleh peminjam atau tidak oleh pemilik atau pemberi kredit;
  - Penanaman modal asing penggunaannya adalah oleh penanaman atau pemilik modal asing, maka resiko berada atau ditanggung oleh penanam modal.<sup>3</sup>

Sementara itu, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa pengertian penanaman modal asing lebih condong kepada *equity* yaitu suatu *fresh capital* yang datang dari luar negeri, meskipun diakui bahwa *equipment patent* atau teknologi baru masuk dalam pengertian modal asing.

Dalam pandangan lain suatu hasil keuntungan perusahaan yang tidak ditransfer tetapi diinvestasikan termasuk juga dalam kategori modal asing. Hal ini didasari dari pandangan Andean Pact yang menyebutkan:

*Direct foreign invesment : Contribution coming from abroad, owned by foreign individuals or concerns to capital of an enterprise must be in freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re export their value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign invesment are those invesments in local currency originating from resources wich have the right to be remitted abroad.*<sup>4</sup>

Pengertian tersebut merupakan suatu fenomena di mana modal asing dianggap telah lengkap dengan dimasukkannya *loan* yang berasal dari luar negeri, karena dalam lalu lintas perekonomian, modal dan pinjaman merupakan suatu kesatuan yang begitu kompleks, artinya suatu negara investor dapat

---

<sup>3</sup> I b i d, hal 23.

<sup>4</sup> T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta 1992, hal 31

memberikan pinjaman yang berupa modal, atau sebaliknya memberikan modal yang merupakan pinjaman dengan ketentuan yang disepakati bersama. Oleh karena itu tidaklah realistis mengabaikan *loan* yang semakin lama semakin berperan, untuk mengatasi hal itu perlu diambil suatu kebijakan mengenai perimbangan adanya *equity* dan *loan* agar mampu mendapatkan investasi yang lebih sehat.

Sedangkan pengertian penanaman modal asing, menurut G. Kartasaputra mengandung beberapa aspek yang menonjol bila dibandingkan dengan Undang-undang Penanaman Modal:

- a. Undang-undang ini tidak mengatur perihal kredit atau pinjaman modal, melainkan hanya mengatur tentang penanaman modal asing, dengan demikian hubungannya dengan kemungkinan pembangunan perusahaan di tanah air kita dalam rangka menunjang pembangunan.
- b. Memberi kemungkinan perusahaan tersebut dijalankan dengan modal asing sepenuhnya (*direct invesment*) *Joint venture* atau *joint interprise*.
- c. *Direct invesment* dalam hal ini hanya modal, tetapi kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia, dan sejauh mana kebijaksanaannya tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.
- d. *Joint Ventura* merupakan kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional, bentuk joint ventura ini dapat berbentuk dalam katagori penanaman modal dalam negeri .
- e. *Joint interprise* merupakan bentuk kerja sama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing (bentuk kerja sama antar perusahaan). Bentuk kerja sama ini sangat disukai baik oleh pemerintah maupun pemilik modal asing.
- f. Berbeda daripada kredit yang resiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam, sedang dalam penanaman modal asing resiko penggunaannya menjadi tanggungan penanaman modal.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> G. Kartasapoetra, *Managemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, 1987, hal 56.

## 2. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Pemerintah menyadari bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional, kemampuan sumber-sumber dalam negeri saja belum memadai untuk memenuhi kebutuhan nasional. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan sumber-sumber dari luar negeri dan penanaman modal asing, yang merupakan suplemen atas sumber luar negeri. Hal ini disebabkan situasi ekonomi sejak awal orde baru yang mewarisi keadaan inflasi (20-30%) dari pemerintahan orde lama. Kelumpuhan infra dan supra struktur, kapasitas produksi sangat merosot pada sektor-sektor industri dan ekspor. Langkah yang dominan dilakukan adalah mengatur kembali jadwal pelunasan hutang luar negeri, menciptakan mekanisme untuk menanggulangi inflasi, merehabilitasi infra stuktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan yang penting pada tahap itu adalah bahwa bantuan luar negeri baik berasal dari negara maupun swasta sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan prasarana, sedang modal dan keahlian teknik dan manajemen diperlukan untuk menggali sumber-sumber potensial dan program industrialisasi sangat memerlukan peranan modal asing.

Untuk itu pemerintah menempuh pembaharuan kebijaksanaan ekonomi dan struktur administrasi dan hukum untuk menunjang penciptaan iklim penanaman modal yang menarik. Selanjutnya untuk membuktikan kebijaksanaan tersebut, pemerintah Indonesia mengembalikan perusahaan asing yang semula diambil alih oleh pemerintah kepada pemiliknya.

Berdasarkan pangkal tolak yang rasional dan realistis sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah

memberlakukan Undang-undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Sasaran yang hendak dicapai adalah agar dapat direalisirnya suatu perubahan ekonomi potensial, yaitu potensi-potensi atau kemampuan ekonomi masyarakat menjadi kekuatan ekonomi riil, merupakan kemampuan ekonomi yang dimiliki masyarakat secara nyata.<sup>6</sup>

Sasaran lebih lanjut dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kerja sama yang serasi antara dua unsur, yaitu unsur asing dan unsur nasional
- b. Terjadinya arus timbal balik antara dua kepentingan nasional.
- c. Tercapainya suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak, yaitu pihak asing dan pihak nasional.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat *Konsideran Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing* dirumuskan bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penabahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri; Bahwa dalam pada itu asas untuk mendasarkan kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan kelesakan untu memanfaatkan potensi -potensi modal, teknologi dan skill yang terdedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri : bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang -bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

<sup>7</sup> Lihat *Pelaksanaan Penanam Modal Asing sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 di Jawa Tengah*; Skripsi, Arif Mahmudin Zuhri, UNDIP 1993.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan kepentingan nasional.
- b. Pendekatan ekonomi.

Dua pendekatan tersebut harus disusun dalam suatu jalur hukum yang serasi dan saling mendukung. Dari pendekatan nasional, sudah jelas, bahwa kebijaksanaan penanaman Modal asing tidak boleh sampai "menggadaikan harga diri" apalagi sampai menjualnya.<sup>8</sup>

Dalam pembangunan nasional yang menjadi titik berat pembangunan adalah pembangunan ekonomi, Indonesia sendiri sebagai suatu negara memiliki banyak kekuatan ekonomi yang potensial dan tersebar diseluruh wilayahnya (yang merupakan keunggulan komparatif), tetapi karena beberapa faktor, antara lain ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi maka kekuatan ekonomi potensial ini belum dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi riil. Hal ini dapat dilihat dalam Tap MPR RI No II/MPR/1993 tentang GBHN menyebutkan bahwa penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri akan didorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Oleh karena itu kemudahan usaha dan iklim investasi yang lebih menarik terus dikembangkan antara lain dengan pengadaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan penyederhanaan prosedur pelayanan investasi serta kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat.

---

<sup>8</sup> Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1990 hal 1.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Frederic yang mengemukakan bahwa secara umum modal asing akan memperlancar keseimbangan neraca pembayaran, menyediakan teknologi dan tenaga ahli dan membuka hubungan - hubungan pasar (*Market Channel*) yang diperlukan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar. Peranan ini dapat terjadi dengan mudah apabila dinegara penerima investasi terdapat banyak *insentif*, tenaga kerja murah dan stabilitas negara yang mantap.<sup>9</sup>

Menurut Sumantoro insentif-insentif tersebut termasuk:

- a. Masa pembebasan pajak perseroan untuk waktu paling lama enam tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi.
- b. Pembebasan pajak deviden atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu enam tahun dari saat usaha tersebut mulai berproduksi.
- c. Keringanan pajak perseroan atas keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan terhitung dari saat penanaman kembali berupa perangsang penanaman (*investment allowance*).
- d. Pembebasan bea masuk dan pajak penjualan atas pemasukan barang-barang pelengkapan tetap kewilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.
- e. Pembebasan bea meterai atas penempatan modal yang berasal dari modal asing.<sup>10</sup>

Di samping hal tersebut pemerintah Indonesia juga memberikan keringanan-keringanan:

- a. Atas pajak perseroan dengan suatu tarif proporsional setinggi-tingginya 50% untuk jangka waktu yang tidak melebihi lima tahun sesudah jangka waktu pembebasan pajak perseroan di atas bagi perusahaan yang menjual sahamnya dipasar modal.

<sup>9</sup> Frederic C, 1987, *The Political economy of the new asean Industrialism*, Cornell University Press USA, Dalam Erman Raja Gukguk, *Hukum Investasi*, Jakarta 1995 Hal 26.

<sup>10</sup> Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problem Politik, Hukum, dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*, PT Gramedia, Jakarta Tahun 1987 hal. 173-174

- b. Berupa perhitungan kerugian yang diderita selama masa pembebasan pajak perseroan (*tax holiday*), dengan keuntungan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut di atas.
- c. Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap.<sup>11</sup>

Pemberian insentif tersebut dilakukan untuk mengarahkan penanaman modal asing agar kegiatan-kegiatannya searah dengan prioritas yang ditetapkan pemerintah. Pertimbangan fasilitas dikaitkan pada kegiatan-kegiatan seperti meningkatkan ekspor, substitusi impor, menciptakan lapangan kerja, menyertakan modal nasional.

Kepada perusahaan modal asing diberikan hak-hak transfer atas:

- a. Laba sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia kenegara asal modal atas dasar nilai tukar yang berlaku.
- b. Biaya-biaya untuk tenaga ahli asing yang bekerja di Indonesia;
- c. Beberapa biaya lainnya seperti premi asuransi, biaya paten;
- d. Penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap;
- e. Kompensasi dalam hal nasionalisasi.<sup>12</sup>

Pemerintah menjamin tidak akan menasionalisasi, mencabut hak milik secara menyeluruh atas perusahaan modal asing, atau melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan

---

<sup>11</sup> Lihat *Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1967* dan *Pasal 15-17* yang selanjutnya diubah dengan *Undang-undang No 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing*.

<sup>12</sup> *Ibid* *Pasal 19, 20 dan 21*

negara menghendaki tindakan demikian. Jika diadakan nasionalisasi, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku dan bila perlu menggunakan prinsip-prinsip prosedur arbitrase.

Persoalan mengapa negara membutuhkan modal asing disinyalir oleh Muhamad Chatib Bisri sebagai isu global. Pertama, keunggulan komparatif (*comperative advantage*) Suatu negara akan terbuang sia-sia apabila tidak didukung oleh modal yang memadai. Kedua, karena kebanyakan korporasi bisnis telah meningkat dalam skala yang global, maka beberapa negara dunia ketiga harus mengubah kebijaksanaaannya untuk membuka peluang pada modal asing. Dan ketiga, tindakan tertentu dari suatu negara untuk melindungi tujuan nasional dengan cara menutup modal asing, walaupun memberikan manfaat bagi ekonomi domestik, justru akan mengakibatkan menurunnya kesejahteraan secara global.<sup>13</sup>

Pendapat tersebut di atas sulit untuk dibantah, mengingat ekonomi suatu negara dewasa ini tidak bisa terlepas dari pasar dunia. Dengan gejala ini dapat dibayangkan akibatnya apabila suatu negara tetap anti terhadap modal asing, oleh karena itu tidak bijaksana apabila suatu negara tetap *inward looking*.

Seperti telah dikemukakan di atas, dalam era globalisasi saat ini, kehadiran investor asing nampaknya memang tidak mungkin dihindari. Yang menjadi soal kemudian adalah minat atau keinginan investasi di kalangan

---

<sup>13</sup> Bisri, *Kembali Ke Konsep Keunggulan Komparatif*, Harian Kompas, tanggal 15 April 1993, hal 5.

pengusaha, khususnya investor asing ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dalam negara yang akan dimasukinya, seperti stabilitas ekonomi dan politik negara, perangkat dan penegakan hukum. Selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal negara, misalnya pengaruh situasi perekonomian internasional, faktor kehadiran kompetitor dari negara lain, oleh karena itu ada kecenderungan grafik investasi dari investor asing bersifat *fluktuatif* (naik-turun).

Indonesia seperti diketahui oleh berbagai kalangan memiliki kondisi internal yang menjadikannya memiliki keunggulan komparatif (*comperative advantage*). Keunggulan komparatif itu antara lain adanya stabilitas ekonomi dan politik, kemudahan dan relatif murah nya memperoleh produksi yang berupa tenaga kerja dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun keunggulan komparatif tersebut harus didukung oleh keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang pada umumnya dimiliki investor asing, seperti penguasaan akses ke pasaran internasional, distribusi manajemen dan pengalaman usaha. Bahkan meskipun kedua unggulan tersebut juga dimiliki oleh investor domestik namun ada bentuk kompetitif lain yang hanya dimiliki oleh investor asing yang menggunakan pendekatan penanaman modal asing secara langsung, yang disebut: *ownership advantages* keunggulan tersebut diperoleh dalam bentuk penguasaan terhadap *intangable assets*, seperti, merek (*trade mark*) hak cipta (*copy right*) dan pengetahuan teknologi (*knowledge*).

Dalam Repelita VI, pemerintah tidak bisa lagi sekedar berpegang pada keunggulan komparatif, lebih-lebih mengingat kondisi eksternal yang terjadi

akhir-akhir ini, seperti situasi pasar dan perekonomian internasional yang tidak menentu, anjloknya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dollar. Kehadiran negara-negara kompetitor baru yang selama ini mengisolasi diri, sekarang membuka diri untuk menarik penanaman modal asing.

Salah satu kebijaksanaan mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor pasar dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa. Untuk itu prioritas dan fasilitas diberikan pada usaha dibidang peningkatan ekspor dan substitusi impor. Tujuan ini tidak tercapai manakala investor asing melakukan praktek-praktek *transfer pricing* peningkatan produksi ekspor Indonesia akan kabur jika ternyata harganya diturunkan (*under priced*). Demikian juga arti peningkatan produksi substitusi impor akan kabur jika harga produk tersebut dinaikkan, oleh sebab itu investasi yang diharapkan adalah investasi berorientasi ekspor.<sup>14</sup>

Selain itu, modal asing ditujukan agar terjadi alih teknologi<sup>15</sup> yang akhirnya dapat mempercepat laju pembangunan nasional Indonesia. Dalam kenyataannya hal inipun memerlukan kondisi-kondisi yang menjamin, sebab

<sup>14</sup> Kegiatan investasi (penanaman modal) di mana *output* dari investasi itu lebih diarahkan untuk diekspor baik keseluruhan maupun sebahagian, Investasi seperti ini baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat dikehendaki suatu negara terutama dalam upaya negara itu meraup devisa lebih besar, hal ini memungkinkan setelah output investasi tadi sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri dan banyak memanfaatkan tenaga dan bahan baku lokal seringkali pemerintah menentukan syarat bagi PMA atau PMDN (*Investment performance requirements*) dengan mewajibkan pihak investor untuk mengespor semua/sebagian *outputnya* membeli bahan baku dari dalam negeri atau menampung sejumlah besar pekerja lokal termasuk pada jabatan atas.

<sup>15</sup> Alih teknologi (*transfer of technology*) banyak keuntungan bagi setiap menerima investasi asing selain bisa mengurangi impor dari *out put* yang dihasilkan investasi tadi, penyerapan tenaga kerja, produk bahan baku yang terserap, yang tidak kalah penting adalah alih teknologi. Perihal alih teknologi selain melalui investasi asing, juga bisa melalui perdagangan Internasional, pemberian lisensi patent, bantuan tehnik atau pelatihan.

teknologi pada hakekatnya telah menjadi komoditi yang mahal karena langka dan banyak diminati. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila terjadi praktek penilaian teknologi secara berlebihan, sehingga Indonesia harus membayar harga tinggi berupa royalti ditambah dengan biaya-biaya jasa teknik, konstruksi, pemeliharaan dan sebagainya.

Lebih lanjut dengan adanya berbagai perubahan di belahan dunia yang berlangsung dengan cepat, banyak negara, tidak ketinggalan Indonesia melakukan efisiensi perekonomiannya agar kelangsungan peningkatan dan perluasan investasi serta peningkatan produktivitas dapat terjamin. Keadaan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk lebih meningkatkan dan memperluas kegiatan ekonomi serta memperbaharui pembangunan nasionalnya dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan. Peranan tersebut antara lain untuk lebih meningkatkan daya saing, sehingga akan berdampak ganda seperti pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, penyerapan bahan/barang yang dihasilkan masyarakat dan peningkatan penerimaan negara dari pajak.

Hal tersebut di atas sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan Ismail Saleh sewaktu menjabat sebagai Ketua BKPM Pusat bahwa Indonesia menarik bagi investor dengan beberapa alasan yaitu:<sup>16</sup>

Pertama : Situasi keamanan dan ketertiban di Indonesia stabil dan kuat.

Investor tidak usah khawatir usahanya terganggu karena gejolak politik,

keamanan dan ketertiban, dengan keadaan yang terkendali ini. Para

---

<sup>16</sup> Ismail Saleh, *Op-cit*, 1990, hal 5-6

investor dapat tenteram berusaha dan memusatkan perhatiannya kepada pengembangan investasi mereka.

**Kedua :** Keadaan ekonomi Indonesia mempunyai daya tahan yang kuat serta didukung oleh niat usaha pemerintah yang terus menerus buat mengembangkan daya tahan ekonominya. Sebagai bukti, ekonomi Indonesia tahan menghadapi resesi ekonomi yang melanda dunia.

**Ketiga :** Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, sehingga kalau investor membutuhkan bahan baku tidak akan mengalami kesulitan. Kekayaan alam ini pun dapat menekan biaya produksi menjadi lebih rendah .

**Keempat :** Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak, faktor ini amat penting bagi pemasaran. Investor tidak usah kuatir lagi ke mana akan melemparkan produknya. Dengan menanamkan modal di Indonesia mereka seakan-akan sudah mempunyai segmen pasar tersendiri.

**Kelima :** Dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya, Indonesia masih memiliki berbagai keunggulan, misalnya apabila dibandingkan dengan Singapura, Muangthai, Malaysia, dan Filipina jumlah tenaga kerja dan upah minimumnya sangat kompetitif yang dalam jangka panjang dapat menekan biaya produksi.

**Keenam :** Peta dunia usaha Indonesia masih sangat membuka peluang bagi tumbuhnya investasi baru.

Lebih lanjut ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing.<sup>17</sup>

- a. Teori Alan M Rugman (1981) dinyatakan bahwa penanaman modal asing atau Foreign direct Investment (FDI) dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Variabel lingkungan ini disebut juga sebagai keunggulan spesifik negara (KSN) atau faktor spesifik-lokasi; kedua istilah tersebut mengacu pada gagasan yang sama yaitu variabel yang mempengaruhi bangsa sebagai keseluruhan.

Ada tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu ekonomi, non ekonomi dan pemerintahan. Variabel ekonomi menyusun suatu fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa, yang didefinisikan meliputi semua faktor yang terdapat di dalam masyarakat. Disamping variabel ekonomi, faktor spesifik negara juga meliputi seluruh set variabel politik, budaya dan sosial pada setiap bangsa.

Dalam kenyataannya, setiap negara sesungguhnya mempunyai set faktor spesifik negara (lokasi) yang khas. Tidak ada dua set faktor ekonomi dan non ekonomi nasional yang identik, perbedaan dalam berat atau nilai yang terkait pada setiap variabel berlaku untuk menghasilkan set karakteristik yang khas untuk masing-masing negara.

Sebuah perusahaan perlu mengetahui perbedaan semacam itu diantara berbagai bangsa sehingga dapat mengadakan generalisasi antar budaya, sistem politik, kelompok agama dan nilai sosial untuk

---

<sup>17</sup> Lihat lebih lanjut dalam Pandji Anaroga, *Perusahaan Multi Nasional, Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal 50.

meminimumkan biaya tambahan dari penanaman modal asing pada produksi dinegara sendiri.

Faktor lain yang mempengaruhi penanaman modal asing adalah variabel internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan (KSP).

- b. Teori Vernon (1966) dijelaskan bahwa penanaman modal asing dengan model yang disebut model siklus produk. Dalam model ini introduksi dan pengembangan produk baru di pasar mengikuti tiga tahap. Pendorong untuk mengembangkan produk baru diberikan oleh kebutuhan dan peluang pasar. Pasar dalam negeri adalah yang paling dikenali kebutuhan dan peluangnya sehingga yang terdekat untuk ditangani perusahaan. Produk baru merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Tahap I : Pada waktu produk pertama kali dikembangkan dan dipasarkan, diperlukan suatu hubungan yang erat antara kelompok desain, produksi dan pemasaran dari perusahaan dan pasar yang akan dilayani oleh produk itu.

Tahap II : Pada waktu pasar dinegara lain mengembangkan karakteristik serupa dengan yang dipasar dalam negeri, produk tersebut diekspor keluar negeri.

Tahap III : Produk telah terbuat dengan baik dengan desain yang distandardisasi, dan bagian pasar menurun relatif terhadap perusahaan negara tuan rumah. Dalam hal negara tuan rumah mempunyai keunggulan biaya yang kuat, perusahaan akan

menghentikan produksi di dalam negeri dan mulai mengimpor produk dari negara tuan rumah ke dalam negeri.

c. Teori Jhon Dunning (1977) dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing melalui teori eklektis, menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing. 3 (tiga) persyaratan tersebut adalah:

1) Keunggulan Spesifik Perusahaan.

Perusahaan harus memiliki keunggulan kepemilikan netto bila berhadapan dengan perusahaan berkebangsaan lain dalam melayani pasar tertentu (terutama pasar luar negeri). Keunggulan spesifik perusahaan (atau pemilikan) ini sebagian besar mengambil bentuk dalam kepemilikan aset tanpa wujud. Yang paling sedikit untuk suatu periode waktu, adalah eksklusif atau spesifik untuk perusahaan yang memilikinya.

2) Keunggulan Internasionalisasi.

Dengan mengasumsikan bahwa kondisi dalam keunggulan spesifik perusahaan dipenuhi, lebih menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki keunggulan ini untuk menggunakannya sendiri dan bukannya menjual atau menyewakan pada perusahaan luar negeri. Jadi bagi setiap perusahaan harus mempunyai perangsang untuk menginternalisasi keunggulan spesifik perusahaan.

### 3) Keunggulan Spesifik Negara

Apabila kedua keunggulan tersebut di atas dipenuhi, akanlah menguntungkan bagi perusahaan yang bertempat di luar negeri untuk memanfaatkan keunggulan ini dalam hubungan dengan paling sedikit beberapa masukan faktor (termasuk sumber daya alam) bila tidak pasar luar negeri akan dilayani sama sekali dengan ekspor dan dalam negeri dengan produksi domestik. Karena itu keunggulan spesifik adalah unsur yang penting dalam memilih cara pelayanan pasar luar negeri.

d. Teori David K Eiteman. (1989) motif yang mendasari penanaman modal asing ada 3 yaitu:

- 1) Motif strategis yang dibedakan dalam:
  - a) Mencari pasar
  - b) Mencari bahan baku.
  - c) Mencari efisiensi produksi;
  - d) Mencari pengetahuan; dan
  - e) Mencari keamanan politik.
- 2) Motif perilaku merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok.
- 3) Motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

e. Teori Robock dan Simmons (1989) yang dibedakan kedalam beberapa pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Global

Sebagai bagian dari pertumbuhan perusahaan, lingkup usaha secara geografis juga akan berubah, perubahan ini sebagai hasil dari rangsangan lingkungan. Menurut pendekatan global, kekuatan intern yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu pengembangan teknologi/produk baru. Ketergantungan pada sumber bahan baku, memanfaatkan mesin-mesin yang sudah usang, mencari pasar yang lebih besar, sedangkan kekuatan eksternal yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu pelanggan, pemerintah, ekspansi keluar negeri dari pesaing.

2) Model Siklus Produk

Model ini menerangkan bahwa penanaman modal asing melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap produk baru, tahap produk matang dan tahap produk yang distandarisasi:

Tahap pertama : produk baru, produk dihasilkan didalam negeri sedangkan untuk pasar luar negeri dilayani dengan ekspor.

Tahap kedua : Produk matang, harga produk menjadi penting, pasar luar negeri telah dilayani oleh produksi lokal.

Tahap ketiga : Persaingan menjadi lebih penting dan produksi diarahkan pada lokasi/tempat yang biaya rendah

dalam lingkup negara yang berpenghasilan rendah.

f. Teori Kindleberger

Negara-negara berkembang kuatir, bahwa orang-orang asing akan melakukan investasi, tetapi dipihak lain juga kuatir bahwa orang asing tidak akan melakukan investasi. Disatu pihak karena kuatir akan eksploitasi dan dipihak lain kuatir bahwa tidak akan diperoleh modal asing dan teknologi. Larangan-larangan dan pembatasan ditentukan terhadap investasi dalam garis-garis kegiatan tertentu yang dianggap lemah terhadap pengaruh asing atau yang dianggap memboroskan sumber-sumber daya alam, perbankan, surat-surat kabar, perdagangan eceran, minuman ringan. Ditentukan persyaratan bahwa harus ada partisipasi dari pihak dalam negeri, valuta asing harus dibawa masuk, latihan harus diberikan, suku cadang harus dibeli setempat, riset dalam negeri, ekspor, dan masih saja terdapat kecenderungan untuk internasionalisasi.<sup>18</sup>

Perkembangan penanaman modal asing di Indonesia dapat kita tinjau dari segi pemilikan saham dan perangkat hukum yang mengaturnya di mana senantiasa diperbaharui, guna merangsang para investor untuk menanamkan modalnya. Apabila kita lihat isi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-undang nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Liberalisasi pemilikan saham telah dianut dalam undang-undang tersebut. Investor asing tidak dilarang memiliki seluruh saham perusahaan di mana

---

<sup>18</sup> Kindleberger, 1982; Lihat dalam Pandji Anaroga, *I b i d*, 1995, hal 63.

mereka menanamkan modalnya, hanya dilarang untuk menanamkan modal dalam usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain keringanan yang diberikan dalam rangka menarik investasi asing pemerintah juga menentukan daftar skala prioritas bagi perusahaan yang dikelola swasta.

Kemudian pada Tahun 1976 sentimen terhadap modal asing menguat, maka pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan peraturan yang mewajibkan investor asing mencari mitra usaha dalam negeri. Jika hendak menanamkan modal di Indonesia, saham perusahaan tidak bisa lagi 100% dimiliki investor, saham harus dialihkan kepada pengusaha dalam negeri, sehingga investor asing hanya memiliki 49% saham (49% : 51%) tidak dapat terlaksana secara mulus karena banyak terjadi permainan curang (*selingkuh*) yang dilakukan oleh investor asing untuk tetap mempertahankan kekuasaannya antara lain dengan cara membuat *technical asistant agreement*.

Pada tanggal 6 Mei 1986 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang jangka waktu izin perusahaan PMA, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 1986 Ketua BKPM mengeluarkan keputusan nomor 12/SK/1986 tentang syarat pemilikan saham nasional, keputusan ini mengatur tentang:

- a. Perusahaan penanaman modal asing harus berbentuk usaha patungan dengan penyertaan modal nasional sekurang-kurangnya 20% dari nilai saham perusahaan pada waktu pendirian perusahaan, dan meningkat sekurang-kurangnya 51% dalam waktu 10 Tahun sejak dimulainya produksi komersial perusahaan.

- b. Mengatur beberapa pengecualian bagi ketentuan penanaman modal asing antara lain ketentuan nilai investasi sekurang-kurangnya US\$ 10.000,- ditempat-tempat yang tertentu investasi ditanamkan, sekurang-kurangnya 85% hasil produksi diperuntukkan bagi ekspor, maka pemilikan saham nasional dapat 5% selama 5 tahun menjadi 20% dan selama 10 tahun menjadi 51%.
- c. Perusahaan penanaman modal asing dapat menginvestasikan kembali laba perusahaan atau dana lain pada perusahaan penanaman modal asingnya atau mendirikan perusahaan lain, atau membeli saham perusahaan lain di Indonesia.

Tanggal 5 Mei 1986 dikeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1986 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal untuk diberi perlakuan yang sama seperti perusahaan penanaman modal dalam negeri. Disebutkan bahwa perusahaan gabungan antara modal asing dengan modal nasional yang tunduk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan berstatus perusahaan penanaman modal asing adalah, apabila:

- a. Minimal 75% sahamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional ;
- b. Minimal 51% sahamnya dijual melalui pasar modal;
- c. Minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional dan dijual melalui pasar modal dengan ketentuan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal tersebut minimal 20% diberi perlakuan yang sama dengan perusahaan PMDN sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 6 tahun 1968.

Tanggal 22 Desember 1987 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan PMA diperlakukan sama seperti perusahaan PMDN, disebut bahwa bagi perusahaan PMA yang:

- a. Minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional ;
- b. Minimal 45% sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional dengan syarat 20% dari jumlah seluruh saham dijual melalui pasar modal sebagai saham atas nama.

Dilihat dari Keputusan presiden Nomor 17 Tahun 1986 yang di ubah oleh Kepres Nomor 50 Tahun 1987 terlihat bahwa ketentuan terakhir memperlonggar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986, karena dirasakan kemudian bahwa kemampuan asing masih diperlukan terutama dalam bidang perdagangan ekspor.

Tanggal 23 Desember 1987 keluar keputusan ketua BKPM nomor 5/SK/1987 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan PMA yang mencabut keputusan Ketua BKPM Nomor 12/SK/1986 yang pada prinsipnya memperlonggar syarat-syarat keputusan yang dikeluarkan sebelumnya, isinya antara lain:

- a. Peningkatan saham nasional menjadi 51% dalam jangka waktu 15 tahun (sebelumnya 10 tahun).
- b. Perusahaan PMA yang berlokasi dikawasan berikat dan mengekspor 100%

hasil produknya dapat diberikan dengan penyertaan nasional 50% atau lebih tanpa keharusan peningkatan saham nasional.

- c. Perusahaan PMA yang sebagian besar hasil produksinya diekspor yaitu sekurang-kurangnya 65% (tidinya 85%) nilai investasi US\$ 10.000.000 serta berlokasi didaerah tertentu yang ditetapkan, maka peningkatan saham nasional sebesar 20% dalam jangka waktu 10 tahun (sebelumnya 5 tahun) dan sebesar 51% dalam jangka waktu 20 tahun (sebelumnya 10 tahun).

Tanggal 5 Mei 1989 keluar keputusan BKPM Nomor 09/SK/1989 tentang persyaratan investasi minimal PMA di mana ditetapkan bahwa jumlah investasi yang ditetapkan untuk penanaman modal asing minimal sebesar US\$ 250.000 Kemudian tanggal 27 Desember 1991 dikeluarkan SK Ketua BKPM Nomor 09/SK/1989 tentang persyaratan investasi minimal bagi perusahaan penanaman modal asing, yang menetapkan bahwa:

- a. Jumlah investasi dalam rangka penanaman modal asing tidak boleh lebih kecil dari US\$ 1.00.000.
- b. Dengan persyaratan tertentu jumlah investasi dapat sekurang-kurangnya US\$ 250.000.

Tanggal 16 April 1992 keluar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan PMA, yaitu antara lain mengatur mengenai PMA di kawasan Indonesia Timur. Melalui peraturan pemerintah ini investor asing berhak menguasai 100% saham proyek setiap PMA yang bernilai modal disetor minimal US\$ 50.000.000, tanpa harus menyertakan mitra nasional. Peluang Indonesia memiliki saham, baru diberikan

pada tahun kelima setelah produksi komersil dan itupun hanya disyaratkan 5% dari saham proyek penanaman modal asing dan meningkat menjadi 20% pada tahun ke-20.

Peraturan pemerintah ini ternyata dalam pelaksanaannya terjadi banyak kendala, misalnya ketentuan modal US\$ 50.000.000 dirasakan terlalu memberatkan investor asing. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 yang isinya memperlonggar pemilikan saham Asing pada PMA termasuk modal yang harus disediakan, juga mengurangi jenis perizinannya.

Tanggal 28 Januari 1993 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. Peraturan pemerintah ini hanya berupa penambahan dari peraturan yang diubahnya, yaitu dengan menambah ketentuan adanya kerja sama dengan pemerintah Singapura tentang kerja sama ekonomi dalam rangka pengembangan propinsi Riau.

Dengan semangat deregulasi, pemerintah juga memberikan izin mendirikan perusahaan penanaman modal asing yang modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing seluruhnya. Untuk pilihan ini, maka terdapat tiga kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Bandingkan dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993*, kemudahan lainnya adalah Pemilikan tanah dalam PMA diatur dalam Kepres Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Bagi Perusahaan untuk Memperoleh Pencadangan Tanah Izin Lokasi, Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Serta Penerbit Sertifikatnya.

- a. Memenuhi salah satu persyaratan berikut:
- 1) Jumlah Modal disetor sedikitnya US\$ 50.000.000.
  - 2) Lokasi perusahaan adalah Irian Jaya, Maluku, Timor Timur, NTT, NTB, Sulsel, Sultera, Sulteng, Sulut, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Bengkulu, dan Jambi.
  - 3) Berlokasi di salah satu kawasan yang akan dikembangkan dalam kerja sama ekonomi dengan negara lain, misalnya di Riau sebagai bagian dari kawasan SIJORI.
- b. Jumlah nilai modal disetor sedikitnya US\$ 2.000.000, di mana perusahaan tersebut harus menghasilkan bahan baku atau bahan penolong atau setengah jadi atau bahan komponen guna memenuhi kebutuhan industri lain. Syarat pengalihan modal disetor kepada peserta Indonesia, sama seperti yang pertama.
- c. Berlokasi dikawasan berikat, atau berstatus sebagaimana *entrepot* produksi untuk tujuan ekspor (EPTE).

Sedangkan masalah perizinan, seperti pencadangan tanah dan izin lokasi melalui paket deregulasi ini telah memberikan porsi yang lebih besar kepada daerah (pemerintah daerah setempat) untuk melaksanakannya. Investor langsung berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional Dati II guna mendapatkan izin lokasi, tanpa perlu melakukan pencadangan lahan.

Selain ketentuan tersebut di atas, Pakto 93 yang merupakan deregulasi perizinan juga menyederhanakan ketentuan sebagai berikut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Harian Neraca, *Proses Perizinan di Pangkas : Pakto 93*, Tanggal 25 Oktober 1993.

- a. Menghapus syarat surat konfirmasi pencadangan tanah dari gubernur.
- b. Izin lokasi ke kantor badan pertanahan nasional tingkat II.
- c. Izin undang-undang gangguan/HO ke sekretaris wilayah daerah tingkat II setempat.
- d. Menghapus persyaratan BAP (berita acara pemeriksaan proyek) bagi penerbit izin usaha tetap (IUT) yang selama ini dilakukan oleh BKPM dan instansi - instansi di daerah. Penerbitan IUT cukup dengan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
- e. Menghapus persyaratan permohonan perubahan persetujuan penanaman modal untuk kegiatan.
  - 1) perubahan pemilikan saham koperasi;
  - 2) diversifikasi usaha;
  - 3) perusahaan pemasaran.

### 3. Dampak Penanaman Modal Asing di Indonesia

Berbicara mengenai penanaman modal asing di Indonesia, biasanya yang diutamakan hanyalah satu bentuk saja, dari penanaman modal asing, yaitu apa yang disebut sebagai penyertaan dalam modal dasar perusahaan (*equity participation*), tetapi apabila diamati lebih jauh, maka penanaman modal asing tersebut terdapat tiga macam bentuk yaitu:<sup>21</sup>

- a. Penyertaan dalam modal dasar (*equity participation*);
- b. Pinjaman modal (*loan*);

---

<sup>21</sup> R.T. Sutantya Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 1991 hal. 211

c. Penanaman apa yang disebut industrial property (patent dengan *tecnological knowhow*-nya, merek dagang dan nama dagangnya).

Di dalam praktek dapat dijumpai ketiga bentuk dan bentuk campuran dari ketiga bentuk tersebut, misalnya ada yang berbentuk *equity participation* murni, *equity participation* campuran dengan lisensi patent dan merek dagang, ada yang berbentuk *equity participation* campuran dengan pinjaman (*loan*) dan ada pula yang berbentuk pinjaman campuran dengan lisensi patent dan merek dagang.

Undang-undang penanaman modal asing (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967), hanya mengatur tentang *equity participation* saja meskipun juga disebut tentang pinjaman dan penemuan baru, tetapi kesemuanya itu dalam rangka *equity participation*. Adanya sikap restrictive dalam UUPMA dan daftar negatif atau daftar tentang lapangan usaha yang tidak boleh dimasuki penanaman modal asing melalui jalur UUPMA. Akibatnya banyak para investor asing masuk lewat jalan pintas dengan memberikan pinjaman dan lisensi patent serta merk dagang secara diam-diam, dan tidak mendapat perlindungan ataupun pembatasan hukum yang jelas dan ketat.

Secara umum, kehadiran modal asing melalui perusahaan transnasional bertumpu kepada pengolahan sumber daya alam, terutama pertambangan dan energi dan industri pengolahan. Kecenderungan memusatkan kepada hal tersebut disebabkan sektor pertambangan dan energi mempunyai tujuan utama untuk pengamanan sumber daya alam. Sementara di sektor industri pengolahan dimaksudkan untuk perluasan dan pemanfaatan tenaga kerja murah,

mendekatkan diri pada bahan mentah serta menciptakan basis industri baru. Kemudian yang paling utama adalah sebagai ikhtiar pemindahan dampak pencemaran industri yang dinegara lain tidak diperbolehkan.

Sedangkan penanaman modal di sektor keuangan dan asuransi serta perdagangan, dimaksud untuk menopang penanaman modal pada kedua sektor utama tersebut, melalui keterlibatan perusahaan dagang dan keuangan. Konsekuensi pemusatan modal pada sektor pengolahan sumber daya alam, terutama pada sektor pertambangan dan energi jelas-jelas membawa dampak besar terhadap kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.<sup>22</sup>

Sedangkan yang dikemukakan oleh T. Mulya Lubis bahwa UUPMA disamping sangat sumir, juga mengandung banyak kelemahan. Ada kesan bahwa posisi kita terdesak oleh *bargaining power* kita yang lemah dan karena itu dibuat UUPMA yang lunak. Memang UUPMA tersebut berhasil mengundang banyak PMA dan selang beberapa tahun saja, kita telah masuk dalam negara yang disukai oleh perusahaan multi nasional. Persolan di sini adalah kita tidak mampu menggunakan kekuatan kita menghadapi PMA, sehingga faktor ekonomi seperti pasaran, kekayaan alam dan tenaga kerja tidak begitu berarti bagi kita.<sup>23</sup>

Selanjutnya pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Sadli,<sup>24</sup> adanya kekurangan dalam UUPMA, seperti pembedaan antara PMA dan PMDN.

---

<sup>22</sup> lihat lebih lanjut dalam Pandji Anaroga, *Op-cit*, 1995, Hal 86

<sup>23</sup> T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1992, Hal.29

<sup>24</sup> Sadli, *Foreign Investment in Developing Countries Indonesia*, Dalam Sumantoro, *Peranan Perusahaan Multi Nasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia*, Alumni Bandung, 1983, hal 174

Sebab dalam praktek pembedaan ini sangat penting seperti dalam hal perlunya arbitrase internasional bagi PMA, dan untuk berbagai fasilitas yang diberikan hanya pada usaha nasional, Perusahaan asing dapat meminta penyelesaian masalah hukumnya di pengadilan dalam negeri, dan dalam hal tertentu dapat mencari penyelesaian masalah melalui arbitrase internasional, hal mana tidak dapat dinikmati perusahaan nasional.

Adapun dampak positif penanaman modal asing di Indonesia, secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Menambah pendapatan negara melalui penanaman modal di bidang produksi ekspor.
- b. Pada sektor industri PMA mengurangi kebutuhan devisa untuk impor.
- c. Meningkatkan pendapatan negara berupa pajak dan royalti dari perusahaan-perusahaan asing.
- d. Menambah kesempatan kerja dan membuka lapangan kerja baru.
- e. Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja dengan adanya alih teknologi.
- f. Memberi pengaruh modernisasi melalui kinerja perusahaan asing.

Di samping dampak positif tersebut di atas penanaman modal asing juga membawa dampak negatif bagi Indonesia, antara lain:

- a. Modal asing masuk dengan motif mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah memperbesar modal, baru kemudian tujuan khususnya yaitu memproduksi barang.
- b. Penanaman Modal Asing yang dimaksud untuk menunjang pembangunan nasional, kemungkinan akan berbenturan dengan motif investor untuk

memupuk keuntungan.

- c. Hasil-hasil yang diperoleh penanam modal asing berupa keuntungan akan ditransfer keluar negeri oleh pemegang saham. Hal ini dapat memberatkan neraca pembayaran luar negeri bagi Indonesia, depresiasi dalam praktek sering dipakai untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan agar tidak kena pajak, barang modal dan bahan baku harus didatangkan dari luar negeri, yang dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia harus menyediakan fasilitas. Penanam modal asing berhak sewaktu-waktu menarik kembali modalnya.
- d. Jika terjadi pertentangan kepentingan antara penanam modal asing dengan negara penerima modal asing, maka besarnya modal akan diwakili negaranya, biasanya imbalan kekuatan akan ditanggung oleh penanam modal (investor).
- e. Jika jumlah modal asing sedikit maka arti kuantitatifnya pada efek pembangunan tidak banyak. Sebaliknya jumlah modal asing besar maka arti kuantitatifnya besar dan kekuasaan modal asing itupun besar.
- f. Hanya sebagian masyarakat yang mendapat keuntungan dari penanaman modal asing yaitu mereka yang mempunyai hubungan (akses) langsung.
- g. Pengaruh PMA terhadap industri dalam negeri menunjukkan bahwa walaupun modal asing belum masuk, sudah merupakan saingan berat bagi produksi dalam negeri, sehingga lapangan usaha bagi pengusaha-pengusaha nasional semakin tersisih.
- h. Lapangan usaha yang menarik bagi PMA yaitu lapangan usaha yang relatif

lebih tinggi profitnya, dan pangsa pasarnya adalah untuk ekspor, sedangkan pengusaha nasional, produksinya hanya terbatas untuk konsumen dalam negeri.

## **B. Prosedur Permohonan Penanaman Modal Asing**

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara dimanapun sudah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Hal ini dialami juga oleh negara Indonesia yang dalam memperoleh dana untuk pembangunan antara lain dibiayai dari pendapatan nasional sendiri, seperti dari pajak, migas. Sementara pembangunan nasional secara keseluruhan diharapkan mencapai target yang telah ditentukan, tetapi dari segi pembiayaan pembangunan yang diperoleh dari dalam negeri sendiri tidak cukup untuk membiayai pembangunan tersebut.<sup>25</sup> Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi asas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan *skill* yang tersedia di luar negeri, selama segala sesuatunya benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Indonesia telah berusaha mencari biaya tambahan dari negara lain atau melalui lembaga keuangan moneter Internasional, seperti bank dunia, dana moneter internasional (IMF) atau CGI (*consultative group for Indonesia*) yaitu negara-negara yang khusus menyediakan dana untuk pembangunan Indonesia. Akan tetapi

---

<sup>25</sup> Bandingkan dalam Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam PMA Di Indonesia*, Binacipta Bandung, 1972, hal 29.

dana dari lembaga-lembaga internasional tersebut sangat terbatas, bahkan yang membutuhkan dana tersebut bukan hanya Indonesia melainkan juga negara-negara lain yang sedang berkembang. Untuk mengatasi hal itu, Indonesia berusaha mencari modal atau dana lain dari negara lain atau badan hukum asing yang potensinya cukup besar. Jalan yang ditempuh untuk mencapai target tersebut, dikeluarkan kebijakan-kebijakan (deregulasi) dalam bidang penanaman modal asing.

Negara-negara industri baru sebagaimana juga negara-negara ASEAN telah membuat kebijaksanaan keluar, dengan menekankan keterbukaan pada investasi modal asing, usaha ini dimulai pada akhir dasawarsa 1970-1980 dan berlanjut sampai sekarang. Sebelumnya investasi modal asing (secara langsung) merupakan kontroversi di beberapa negara, misalnya peristiwa Malari di Indonesia, yang salah satu sebabnya adalah reaksi negatif terhadap dominasi Jepang karena investasinya yang langsung ditanamkan di Indonesia.

Sekarang ini modal asing menjadi rebutan di antara negara-negara berkembang. Di Asia terjadi persaingan yang hebat antara negara-negara seperti China, Vietnam, Thailand, Emirat Arab, Malaysia dan juga Indonesia di dalam menarik modal Asing. Berbagai strategi dilakukan untuk mengundang investor, mulai dari berbagi kemudahan baik fasilitas penggunaan tanah, keringanan pajak, perlakuan istimewa berbagai sarana.<sup>26</sup>

Hal ini disebabkan penekanan pada kebutuhan untuk mempertahankan kontrol nasional dan hati-hati sekali terhadap investasi asing untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Misalnya : konsentrasi pasar yang semakin

---

<sup>26</sup> Lihat Adavichi, Tahun 1992 Halaman 5 dalam Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi, Mengapa Indonesia Membutuhkan Modal Asing*, Jakarta Universitas Indonesia, 1995, hal. 22.

meningkat, reprivatisasi keuntungan yang berlebihan terhadap negara investor, transfer teknologi yang tidak layak (tidak sesuai dengan kesepakatan bersama) dan ketergantungan yang tidak diinginkan kepada impor teknologi asing, barang-barang modal dan lain-lain. Beberapa negara Asean membuat peraturan yang bersifat membatasi modal asing, misalnya pembatasan kepemilikan saham oleh orang asing, syarat-syarat lokal, larangan investasi asing dalam sektor-sektor tertentu.

Kecenderungan lain, semakin meningkatnya hutang luar negeri dibarengi tingkat inflasi yang tinggi, defisit pembayaran yang kronis dan kemerosotan ekonomi lainnya. Fenomena ini antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan negara memacu perkembangan ekonominya. Walaupun negara-negara penerima modal tidak begitu kekurangan sumber alam, namun tanpa industrialisasi tampaknya perbaikan tidak juga kunjung datang, sedangkan biaya atau modal untuk melaksanakan itu tidaklah kecil, angka pengangguran meningkat, kerja digunakan untuk hal-hal yang kurang *profit oriented*.

Wajarlah apabila akhir dasawarsa 1970-1980 telah terjadi perubahan-perubahan sikap di beberapa negara yang sedang berkembang terhadap investasi asing. Para pembuat kebijakan ekonomi di negara Malaysia, Philipina dan Indonesia mulai membuat kebijakan yang membuka arus modal asing yang tidak menciptakan hutang.<sup>27</sup>

Dalam pembangunan jangka panjang tahap ke II, pemerintah menyadari betapa besar peran dan kontribusi investor asing terhadap perekonomian negara dan

---

<sup>27</sup> Lee Ying, 1990, hal. 31, Bandingkan dalam Erman Rajagukguk, *I b i d*, 1995, hal 22

masyarakat.<sup>28</sup> Arti penting kehadiran investasi asing tampaknya memang tidak mungkin diingkari. Maraknya pembangunan ekonomi yang salah satu indikatornya terlihat dari kehadiran industri diberbagai wilayah Indonesia yang selama ini di dominasi di pulau Jawa dan Bali.

Membahas mengenai penanaman modal asing, ada beberapa hal yang paling mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu tatacara (prosedure) penanaman modal asing. Dalam Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1993 ditetapkan tentang tatacara permohonan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Perusahaan penanaman modal asing yang bermaksud untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik secara patungan (joint ventura) dengan perusahaan Indonesia, maupun untuk perusahaan penanaman modal asing yang sepenuhnya (PMA 100%), tataranya adalah sebagai berikut:

Perusahaan penanaman modal asing yang bersangkutan terlebih dahulu mempelajari daftar negatif investasi yang diatur dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1992 jo Keppres Nomor 97 Tahun 1993 yang tujuannya adalah menggunakan dan

---

<sup>28</sup> Negara-negara baru berkembang pada umumnya sedang berusaha untuk mengembangkan dirinya dari suatu keadaan dan sifat masyarakat tradisional dengan keadaan ekonomi terbelakang, menuju kearah keadaan yang dianggap lebih baik. Paling sedikit apabila hal ini menyangkut ekonomi, ditujukan kearah mendapatkan kesejahteraan dan tingkat ekonomi yang lebih baik. Apabila dilihat dari konteks perkembangan secara menyeluruh, disebut sebagai usaha menuju modernitas, oleh karena itu lebih baik dikemukakan bahwa negara-negara baru berkembang pada umumnya melakukan, atau sedang didalam proses perubahan-perubahan sosial yang besar. Di dalam proses atau usaha perubahan sosial (*societal change*) tersebut dapat berarti suatu proses pembangunan. Pada pokoknya suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik. (Dalam Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung Jakarta 1984, hal 42).

memanfaatkan modal asing sesuai dengan kebutuhannya. Setelah hal tersebut dilakukan baru mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan oleh Presiden yang dituangkan didalam surat pemberitahuan persetujuan Presiden (SPPP) oleh MENIVES/Ketua BKPM kepada pemohon untuk melaksanakan penanaman modal sesuai dengan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 yang berlaku pula sebagai izin prinsip atau izin sementara.

Perananan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilakukan secara koordinatif terhadap lembaga-lembaga departemen teknis dan departemen/lembaga penunjang fasilitas, misalnya keuangan (pajak dan bea cukai), kehakiman (imigrasi) Departemen Dalam Negeri, Bappenas, Badan Pertanahan dan Bank Indonesia. Tugas BKPM<sup>29</sup> meneliti permohonan penanaman modal dan mengawasi pelaksanaannya, menerbitkan berbagai keputusan kebijaksanaan penanaman modal antara lain menerbitkan Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal.

Perusahaan penanaman modal asing yang telah mendapat surat persetujuan dari Meninves/Ketua BKPM tersebut, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dan atau izin pelaksanaan penanaman modal dari tingkat pusat dan atau tingkat daerah yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Multi Nasional, Problema Politik, Hukum Dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*, Gramedia, Jakarta, 1987 hal. 211

<sup>30</sup> Lihat dalam *Pasal 2 SK Meninves/Ketua BKPM Nomor 15 Tahun 1993*.

Persetujuan dan atau izin dari tingkat pusat terdiri dari.<sup>31</sup>

1. Persetujuan pemberian fasilitas pembebasan dan atau keringanan bea masuk atas pengimporan barang modal, Persetujuan ini dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama menteri keuangan dalam rangka pemberian keringanan atau pembebasan bea masuk atau pengimporan barang modal bagi penanaman modal yang telah disetujui pemerintah.
2. Persetujuan pemberian fasilitas pembebasan dan atau keringanan bea masuk atas pengimporan bahan baku dan atau bahan penolong. Persetujuan ini dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama menteri keuangan yang diperlukan oleh proyek penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan pemerintah untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi bagi proyek baru. Sedangkan proyek perluasan menghasilkan produk yang berbeda dan dengan bahan baku dan atau bahan penolong yang berbeda dapat diberikan fasilitas kebutuhan 1 (satu) tahun produksi.
3. Persetujuan penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) dan atau pajak penjualan atas barang-barang mewah (PPN.BM). Persetujuan ini diberikan kepada penanaman modal yang telah ditetapkan menjadi pengusaha yang kena pajak (PKP) untuk memperoleh penangguhan pembayaran PPN dan atau PPNBM impor atau pengimporan barang modal tertentu yang diperlukan untuk proses penghasilan barang atau jasa kena pajak. Hal ini tidak termasuk suku cadang, selama barang modal tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dipindah tangankan, yang dikeluarkan oleh

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 3.

Meninves/Ketua BKPM.

4. Angka Pengenal Impor Tersebut (APIT), Apit dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama menteri perindustrian dan perdagangan dan dipergunakan sebagai izin memasukkan (Impor) barang modal dan bahan baku dan atau bahan penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui pemerintah.
5. Keputusan tentang rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama menteri tenaga kerja yang merupakan persetujuan rencana jumlah jabatan, dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan dalam masa produksi. Hal ini menjadi dasar untuk pemasukan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan penerbitan izin kerja tenaga warga negara asing pendatang.
6. Keputusan tentang izin kerja tenaga warga negara asing pendatang (IKTA) dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama menteri tenaga kerja berdasarkan RPTKA sebagai izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan periode tertentu.
7. Izin usaha tetap (IUT) dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama menteri yang membina bidang usaha yang bersangkutan.<sup>32</sup>
8. Izin usaha perluasan yang dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama menteri yang membina bidang usaha yang bersangkutan, yaitu diperlukan untuk

---

<sup>32</sup> Lihat dalam *Pasal 1 angka 9 IUT* adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial, khusus untuk bidang industri/manufakturing sesuai dengan kapasitas terpasang.

melaksanakan penambahan kapasitas dan jenis produksi barang dan jasa.

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka penanaman modal asing dapat diajukan oleh peserta asing yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, *Comanditer Venmootschaap* (CV), Firma (FA) atau perorangan. (Pasal 5 ayat (g)) Sedangkan penanaman modal baru dalam PMA dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing, permohonan dapat diajukan oleh peserta asing yang berbentuk badan hukum.<sup>33</sup>

Persyaratan lainnya adalah:<sup>34</sup>

1. Untuk bidang-bidang usaha yang beroperasi di daerah tertentu perlu *security clearance* dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, yang perolehannya dilaksanakan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Bidang usaha pertambangan/industri pengolahan hasil tambang perlu melampirkan rekaan permohonan surat izin penambangan daerah (SPID)/Kuasa pertambangan (KP).
3. Bidang usaha pertanian yang menggunakan areal hutan perlu surat keputusan menteri kehutanan tentang konversi areal hutan menjadi areal pertanian.
4. Bidang usaha yang tertutup dalam daftar negatif investasi seluruhnya hasil produksi untuk ekspor, perlu melampirkan perjanjian pembelian dengan atau pernyataan bermaksud pembelian dengan atau pernyataan bermaksud membeli dari pembeli di luar negeri yang diketahui oleh kedutaan besar/perwakilan negara asing yang bersangkutan di Jakarta.

---

<sup>33</sup> Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>34</sup> Pandji Anaroga, *Op-cit*, 1995, hal 92-93.

Permohonan penanaman modal baru tersebut di atas ditujukan kepada Meninves/ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMD setempat dilengkapi dengan:

1. Bagi peserta Indonesia.
  - a. Rekaman (Photocopy) akta pendirian perusahaan untuk, PT, BUMN/BUMD, CV atau FA.
  - b. Rekaman anggaran dasar yang telah disahkan bagi koperasi.
  - c. Rekaman KTP untuk perorangan.
2. Bagi peserta Asing, rekaman akta pendirian perusahaan beserta terjemahannya dalam bahasa Inggris atau Indonesia.
3. a. Uraian proses produksi dilengkapi bagian akhir dari proses dengan mencatumkan jenis bahan baku/ penolong bagi industri pengolahan.
  - b. Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang jasa.
4. Rancangan perjanjian usaha patungan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, diparaf semua oleh peserta usaha patungan.
5. Surat kuasa apabila permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal, meninves/Ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan guna memperoleh keputusan. Setelah memperoleh keputusan persetujuan oleh presiden atas penanaman modal dalam rangka PMA tersebut, disampaikan oleh Meninves/Ketua BKPM kepada penanam modal dalam bentuk surat pemberitahuan persetujuan presiden (SPPP) yang tembusannya disampaikan kepada:

- a. Menteri dalam negeri.
- b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan.
- c. Menteri keuangan.
- d. Gubernur bank Indonesia.
- e. Menteri negara agraria/kepala BPN.
- f. Menteri negara lingkungan hidup/kepala Bapedal.
- g. Gubernur kepala daerah tingkat I c.q ketua BKPM setempat.

### **C. Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 terhadap Penanaman Modal Asing**

Sewaktu ekonomi Indonesia mengalami kesulitan pada permulaan tahun 1980, sebagai akibat menurunnya dengan drastis harga minyak bumi di pasaran dunia, industri substitusi impor ternyata tidak dapat dengan segera menggantikan peranan minyak untuk menghasilkan devisa buat negara. Bahkan cadangan devisa yang ada semakin menipis atau berkurang yang diperuntukkan mengimpor barang modal dan barang-barang setengah jadi guna keperluan industri substitusi impor.

Pemerintah ternyata telah mengambil langkah yang tepat yaitu melakukan perubahan yang sangat konseptual terhadap orientasi pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan *outward looking economy* telah didukung oleh langkah-langkah deregulasi diberbagai sektor ekonomi, yang kemudian berhasil mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia serta meningkatkan ekspor non migas.

Deregulasi yang cukup besar dilakukan pada tanggal 23 Oktober tahun 1993 yang lebih dikenal dengan Pakto II 93. Saat itu pemerintah mengeluarkan enam paket deregulasi yang meliputi, bidang ekspor-impor, bidang tarif dan tata niaga impor, bidang penanaman modal, bidang perizinan, bidang farmasi dan bidang amdal. Latar belakang dikeluarkannya paket deregulasi ini antara lain untuk lebih menggairahkan dan meningkatkan efisiensi kinerja perekonomian nasional, sebab selama ini prosedur perizinan yang terkait dengan birokrat dirasakan berbelit-belit dan terlalu panjang.<sup>35</sup> Kondisi demikian mendorong para pengusaha melakukan jalan pintas berkolusi dengan oknum pejabat, akibatnya budaya sogok dan suap merajalela. Hal ini menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi, dalam jangka panjang hal ini sangat merugikan perekonomian nasional.

Dampaknya, biaya produk menjadi lebih tinggi sehingga tidak dapat bersaing dipasar internasional, padahal dalam era globalisasi dewasa ini, yang dapat bekerja dengan efisien dan mampu menjaga kualitas dengan baik, maka mereka memenangkan persaingan. Sehingga pemerintah melalui Pakto 93 mengambil beberapa langkah kebijakan, khususnya dalam investasi yaitu:

1. Izin investasi langsung dapat diurus ditingkat kabupaten dan kotamadia.
2. Penghapusan surat pencadangan tanah dari gubernur, sebelumnya surat ini menjadi syarat untuk penerbitan surat persetujuan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.
3. Penghapusan berita acara pemeriksaan proyek BKPM dan instansi lain di

---

<sup>35</sup> Lihat lebih lanjut Pandji Anaroga, *I b i d*, 1995 hal 157. Untuk memperoleh izin mendirikan perusahaan misalnya, dibutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, karena membutuhkan rekomendasi dari berpuluh-puluh instansi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I menjadi mata rantai panjang dalam perizinan investasi

daerah tidak perlu lagi melakukannya sebagai syarat bagi penerbitan izin usaha tetap (IUT).

4. Penghapusan permohonan persetujuan penanaman modal khususnya menyangkut pemilikan saham yang sekarang dibolehkan untuk koperasi.
5. Penghapusan persetujuan diversifikasi, sepanjang diversifikasi dilakukan dalam kerangka bisnisnya.
6. Penghapusan persetujuan perubahan pemasaran.

Kebijakan tersebut di atas dilanjutkan dengan paket deregulasi Tahun 1994 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994. Kebijaksanaan baru mengenai investasi ini boleh dikatakan merupakan hal yang luar biasa dan dianggap liberal, sebab dalam peraturan tersebut diberikan peluang yang begitu besar kepada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Keleluasaan ini bukan saja menyangkut banyak sektor yang terbuka, tetapi juga dalam komposisi kepemilikan saham, perizinan yang disederhanakan, masa izin usaha yang lebih panjang, serta keleluasaan mendirikan tempat usaha.

Kebijaksanaan dalam bidang investasi ini merupakan keberanian yang luar biasa, menurut penilaian Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Sanyoto Sastrowardoyo, hal ini merupakan terobosan besar (*big breakthrough*). Selain itu beberapa ketentuan penting yang tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sanyoto Satrowardoyo; *Seminar Pelaksanaan PP 20 Tahun 1994 Dan SK Meninves No 15 Tahun 1994 serta Rencana Pembaharuan UU Penanaman Modal Jakarta 8 Desember 1994.*

1. Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Usaha patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Indonesia. Dengan ketentuan peserta Indonesia harus memiliki paling sedikit 5% dari modal disetor sejak pendirian perusahaan PMA. Ketentuan usaha patungan ini bersifat wajib bagi kegiatan investasi yang dilakukan dalam 9 sektor publik, yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media. Sedangkan untuk menangani bidang-bidang usaha lain yang terbuka bagi PMA, ketentuan ini bersifat tidak mengikat atau sepenuhnya diserahkan pada keinginan atau kesepakatan kedua belah pihak.
  - b. Investasi langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan /atau badan hukum asing, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 15 tahun sejak produksi komersial, sebagian saham asing harus dijual kepada warga negara dan /atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau pasar modal.
2. Penjualan lebih lanjut dari saham asing dalam perusahaan PMA dapat dilakukan melalui pemilikan saham langsung berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak atau melalui pasar modal.
3. Ketentuan investasi umum bagi PMA ditiadakan, jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka PMA ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.

4. Perusahaan PMA yang sudah memproduksi komersial dapat mendirikan perusahaan baru dan /atau membeli saham perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan atau Non PMA/PMDN melalui pemilikan langsung sepanjang bidang usaha dari perusahaan yang sahamnya dibeli tersebut dinyatakan terbuka untuk PMA.
5. Pada dasarnya kegiatan usaha PMA dapat berlokasi di seluruh Indonesia namun bagi daerah yang telah memiliki kawasan berikat, atau kawasan industri, lokasi kegiatan PMA diutamakan didalam kawasan tersebut.
6. Izin usaha perusahaan PMA berlaku untuk jangka waktu 30 tahun sejak produksi komersial dan dapat diperbarui apabila perusahaan PMA tersebut masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Selanjutnya menurut Sanyoto Sastrowardojo langkah yang diambil pemerintah mengeluarkan deregulasi melalui Peraturan Pemerintah 20 Tahun 1994 untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang tahap II yaitu:<sup>37</sup>

1. Berasal dari dalam negeri yakni berupa berbagai keterbatasan dari sisi permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, sedangkan kita harus dapat memenuhi target-target pembangunan seperti jumlah investasi dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, penurunan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, kontribusi sektor industri, pengolahan pada produk domestik bruto ( PDB) dan sebagainya.

---

<sup>37</sup> *Ibid*

2. Berasal dari luar Indonesia sendiri, di dalam memasuki abad 21 yang akan datang, perekonomian dunia semakin bersifat global, persaingan dalam mengisi pangsa pasar dunia semakin tajam, jumlah modal yang tersedia semakin langka sedangkan dilain pihak negara-negara yang memerlukan modal asing semakin banyak. Sementara itu dari sisi lain *tecnological gap* yang ada sekarang ini antara negara-negara industri maju dengan negara-negara sedang membangun akan semakin lebar apabila negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia tidak segera mempersiapkan diri dengan mempercepat pengembangan IPTEK.
3. Perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan asia pasific oleh karena semakin cepatnya terlaksana kesepakatan-kesepakatan APEC di sektor perdagangan dan investasi akan menimbulkan berbagai peluang usaha terutama di sektor investasi.
4. Kondisi iklim usaha atau iklim berusaha. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah peraturan-peraturan atau kebijaksanaan yang ada telah siap atau dapat mendukung terciptanya iklim berusaha yang menarik terutama dalam menghadapi tantangan dari dalam dan luar Indonesia tersebut di atas. Jawaban yang dapat diberikan secara singkat adalah bahwa peraturan atau kebijaksanaan yang ada sekarang belum sepenuhnya dapat membantu atau mendorong dunia usaha kita untuk dapat tumbuh dan berkembang serta bersaing di pasar global dunia.

Upaya untuk pencapaian sasaran investasi masyarakat tersebut tidaklah mudah, kita menyadari bahwa kemampuan sumber dalam negeri baik dari segi

penyediaan dana, penguasaan teknologi, *know how*, manajerial dan kemampuan memasuki pasar global masih terbatas. Di samping itu tersedianya prasarana dan sarana ekonomi untuk menunjang perkembangan investasi khususnya di kawasan Timur Indonesia masih belum memadai.<sup>38</sup> Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional, kita harus memanfaatkan dana dan kemampuan luar negeri baik dalam bentuk penanaman modal asing langsung maupun pinjaman luar negeri yang tidak memberatkan neraca pembayaran Indonesia dan memberikan dampak lainnya yang menguntungkan bagi perekonomian nasional. Maka diharapkan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia agar lebih kondusif bagi masuknya penanaman modal asing, beberapa kondisi yang diinginkan oleh investor asing tersebut adalah antara lain:

1. Kebebasan dalam kepemilikan saham, termasuk dihapuskannya keharusan diinvestasi;
2. Kebebasan menetapkan sendiri nilai investasi;
3. Perlakuan sama dalam hukum dan kedudukan;
4. Konsistensi dalam pelaksanaan peraturan-peraturan;
5. Adanya jaminan berinvestasi dan berusaha;
6. Diterima kehadirannya sebagai mitra pembangunan;
7. Birokrasi yang transparan dan lancar;

Alasan pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut, disebabkan negara saat itu membutuhkan dana investasi sebesar 660 triliun rupiah selama Repelita VI. Dari sejumlah itu sebanyak 73% diharapkan berasal dari sektor swasta, selain itu

---

<sup>38</sup> termasuk Kalimantan Barat (pen).

kehadiran PMA diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi dan penerimaan negara, serta adanya percepatan proses alih teknologi. Sedangkan menurut Darmawan Supratisto, Pemerintah mengeluarkan kebijakan investasi yang sangat liberal tersebut mempunyai beberapa alasan yaitu:<sup>39</sup>

1. Adanya persaingan yang begitu ketat dalam penarikan modal asing, liberalisasi investasi yang dilakukan negara-negara asing lainnya ternyata telah berhasil menarik banyak pemodal asing untuk menginvestasikan dananya.
2. Tidak makin membaiknya *country risk* yang dimiliki Indonesia, terjadinya berbagai persoalan ekonomi yang melilit menyebabkan resiko negara kita dimata pemodal asing, tampaknya makin besar.
3. Adanya penilaian *Standrad & Poor Australia* mengenai kondisi perekonomian kita yang menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini cukup mengkuatirkan, meskipun hal ini telah dibantah oleh Gubernur Bank Indonesia.
4. Tingkat suku bunga di negara lain lebih menarik. Hal nyata dapat dilihat pada saat ini usaha Amerika Serikat terus menaikkan suku bunga di negaranya.
5. Adanya pelarian modal keluar negeri, (*capital flight*) meskipun hanya dilakukan oleh segelintir pengusaha nasional, dampak yang ditimbulkannya sangat besar karena menyangkut dana triliun.<sup>40</sup>
6. Adanya kebutuhan dana untuk memenuhi pembangunan nasional yang sangat besar.

---

<sup>39</sup> Lihat lebih lanjut Darmawan Supratisto, *Sebab dan Akibat Liberalisasi Kebijakan Investasi, Bisnis Indonesia*, Tanggal 13 Juni 1994.

<sup>40</sup> Persoalan *Capital Flight*, akhir-akhir ini ramai dibicarakan, tidak ketinggalan para teoritis dan pakar mengemukakan argumentasi tentang fenomena ini, untuk mencegah *capital flight* ini ada pula yang mengkedepankan masalah patriotisme dan nasionalisme, sekalipun hanya dalam tahap himbauan, hal ini disebabkan ketika para pengusaha konglomerat kita ramai-ramai menanamkan modalnya di cina.

Keputusan pemerintah membuka kesempatan yang besar bagi investor asing itu bisa dikatakan merupakan suatu terobosan besar yang sangat berani dan mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Terobosan itu tampaknya berkaitan dengan makin ketatnya persaingan memperebutkan dana investasi internasional, dengan negara lain, baik dengan sesama negara berkembang maupun dengan negara maju. Dengan timbulnya kebijaksanaan negara<sup>41</sup> disebabkan karena adanya gejala yang muncul atau dirasakan di dalam masyarakat, jadi kebijaksanaan tidak hanya bertumpu pada keadaan-keadaan dalam organisasi saja yang bersifat entropi akan tetapi lebih dinamis oleh karena bersumber dari kehidupan masyarakat tersebut. Diharapkan Indonesia bisa memenangkan kembali persaingan memperebutkan modal asing dengan negara-negara lain, selanjutnya investasi asing diharapkan turut menutup kebutuhan investor yang sangat besar, merangsang kegiatan ekonomi dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, memperbesar potensi penerimaan negara, mengatasi keterbatasan infrastruktur dan dapat memanfaatkan ekonomi pasar.<sup>42</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang menyebutkan:

Dengan terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi di berbagai

---

<sup>41</sup> Mengenai Kebijakan Lihat lebih lanjut; Oberlin Silalahi, *Beberapa Aspek Kebijakan Negara*, Liberty Yogyakarta Tahun 1989 Hal 148

<sup>42</sup> Lihat lebih lanjut Kastorius Sinaga dalam Heinz Lampert, *Ekonomi Pasar Sosial, Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman*, Penebar Swadaya, Jakarta, Tahun 1994, Hal.26. Ekonomi pasar akan sesuai bagi masyarakat yang tujuan-tujuan kemasyarakatannya, diantaranya menghargai kebebasan aktivitas ekonomi dan penentuan ekonomi dan penentuan ekonomi diri sendiri, masyarakat yang memberikan bertindak semaksimal mungkin bagi individu dan kelompok sosialnya, masyarakat yang aman dari segala bentuk jamahan tangan-tangan negara; masyarakat tempat keragaman minat antara masyarakat dan individu diupayakan agar seimbang yang adil dan masyarakat yang memperjuangkan penyebaran kekuasaan ekonomi dan politik.

bagian dunia serta meluasnya globalisasi perekonomian dunia, banyak negara yang dulunya sangat tertutup bagi penanaman modal asing, sekarang telah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada modal asing dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan dan memperluas kegiatan ekonominya. Keadaan tersebut telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam dalam penanaman modal asing untuk peningkatan dan perluasan investasi.

Perubahan di berbagai belahan dunia dimaksud berlangsung dengan cepat, sehingga mendorong banyak negara melakukan efisiensi perekonomiannya agar kelangsungan peningkatan dan perluasan investasi dapat terjamin. Keadaan ini telah menimbulkan pula persaingan yang sangat tajam dalam perdagangan dunia.

Keadaan seperti di atas berlangsung bersamaan dengan upaya bangsa Indonesia lebih meningkatkan dan memperluas kegiatan ekonomi serta memperbaharui pembangunan nasionalnya dengan memberikan peranan yang semakin besar kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan. Peranan tersebut antara lain untuk lebih meningkatkan investasi dan produktivitas serta perluasan pasar ekspor dengan peningkatan daya saing, sehingga terjadi dampak ganda seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penyerapan bahan/barang yang dihasilkan masyarakat dan peningkatan penerimaan negara dari pajak.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan daya saing dalam investasi dan perdagangan dunia serta alih teknologi, kemampuan manajerial dan modal agar semakin mampu meningkatkan investasi, pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi diberbagai daerah, maka

dipandang perlu memberikan perangsang yang lebih menarik terhadap penanaman modal asing.

Guna mencapai sasaran dimaksud, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal.

Akan tetapi perlu diingat betapa besarnya pun nilai investasi yang dibutuhkan dan betapa ketatnya pun persaingan dalam memperebutkan dana internasional. Indonesia harus tetap sangat berhati-hati dalam upaya menarik modal asing, hal ini sangat penting mengingat deregulasi kali ini bersentuhan dengan sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Disamping itu munculnya kekuatiran bagi pengusaha kecil dan menengah, apabila serbuan investasi tersebut memojokkan dan bahkan mematikan usaha mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 banyak menimbulkan polemik pro dan kontra baik dari segi produk hukumnya dianggap bertentangan dengan yang lebih tinggi, bahkan dari segi ekonomi, sosial dan politik. Untuk itu perlu dikaji beberapa pemikiran mengenai implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 terhadap Ekonomi, Sosial Budaya, Perkembangan politik dan terhadap Hukum.

#### **1. Implikasi terhadap Ekonomi.**

Faktor terpenting dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 adalah perkembangan ekonomi, khususnya neraca pembayaran luar negeri. Berkaitan dengan hal itu, Indonesia dalam menghadapi impor barang modal sangat tinggi, karena dibutuhkan proses industrialisasi, beban bunga utang luar

negeri semakin melonjak karena porsi utang swasta yang semakin besar mengandung biaya bunga yang jauh lebih tinggi dari utang pemerintah yang bersifat konsensional. Defisit neraca transaksi berjalan akan menjadi masalah dan satu-satunya cara untuk menghadapi hal tersebut adalah meningkatkan arus pemasukan modal.

Penciptaan kondisi tersebut dimulai dengan ketentuan tentang perbandingan modal, di mana pihak asing diperkenankan menguasai sampai 95% modal yang diperlukan, sedangkan sisanya 5% mitra domestik,<sup>43</sup> kemungkinan dari kebijakan yang bersifat liberal ini memiliki implikasi.<sup>44</sup>

- a. Dikehendaki liberalisasi (swastanisasi) dalam bidang infrastruktur tersebut agar lebih efisien.
- b. Bidang-bidang tersebut dianggap sudah tak penting lagi bagi negara.
- c. Bidang tersebut dianggap tak menguasai hajat hidup orang banyak.
- d. Bidang-bidang tersebut sudah tak perlu dikuasai oleh negara.

Hal lain yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang disertai pemerataan, karena dengan adanya investasi.<sup>45</sup> Dengan pola investasi yang sangat liberal itu, mau tidak mau pemilik modal dalam negeri harus siap menghadapi persaingan keras tersebut, agar jangan sampai pengusaha lokal yang modalnya terbatas tidak

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994.

<sup>4</sup> Lihat, Pandji Anaroga, *Op-cit*, 1995, Hal 186

<sup>5</sup> Bandingkan dengan *Group of Eminent Persons*, Dalam Sumantoro, *Op-cit*, 1983, hal 124. sanggup memobilisir dana dari sumber-sumber fisik manusia di dunia, serta menggabungkannya menjadi kegiatan yang secara ekonomi perdagangan feasibel dan menguntungkan. Hal ini ditunjang pula oleh kemampuannya untuk mengembangkan teknologi dan keahlian baru untuk mentransfer sumber menjadi produk yang terpadu dan memasarkannya keseluruh dunia.

gulung tikar. Oleh karena itu perlu diwaspadai praktek yang menjurus pada *free fight competition* yang tidak jujur dan menjatuhkan, mengingat kondisi persaingan yang ada memang memaksa untuk melakukan respons yang demikian khususnya untuk menarik para penanam modal. Lebih dari itu arah perdagangan dunia yang semakin bebas (putaran uruguay), memang mendesak untuk lebih membuka diri dalam persaingan yang lebih ketat di dalam negeri.

Dengan demikian, kebijaksanaan liberalisme investasi ini (Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994) dapat dikatakan bukanlah sekedar kebijakan yang berorientasi jangka pendek untuk menghadapi globalisasi ekonomi, dalam kondisi demikian investor asing memang tidak perlu dikhawatirkan, melainkan dianggap sebagai mitranya yang dibutuhkan (saling menguntungkan) dengan ketentuan pemerintah tetap melakukan pengawasan yang wajar untuk menghindari praktek kapitalisme murni yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Sedangkan menurut Marie Pangestu, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 merupakan perombakan signifikan sekali dan telah menghapus persyaratan-persyaratan yang dapat suatu saat dianggap sebagai TRIMS, yaitu persyaratan pemilikan domestik dan persyaratan ekspor. Deregulasi investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi, terutama yang berorientasi ekspor dan penyediaan barang penolong, komponen dan suku cadang.<sup>46</sup>

Secara konseptual, investasi asing masih dianggap lebih menguntungkan dibandingkan utang luar negeri. Alasannya adalah, investasi asing tidak

---

<sup>46</sup> Lihat lebih lanjut dalam Makalah Marie Pangestu, *Perjanjian Internasional Mengenai Investasi : GATT 1994/WTO dan APEC*, Jakarta 1994;

memerlukan kewajiban tertentu kepada pihak lain, walaupun pihak asing memperoleh keuntungan dan kemudian dialokasikan untuk kepentingannya sendiri, maka hal itu merupakan cost yang sudah ditanggung (*at our expenses*) di masa sebelumnya dan di masa kini.

Akan tetapi apabila dibandingkan dalam kasus utang luar negeri, kewajiban atau tanggungan itu (cicilan pembayaran kembali), sudah dan akan terus kita keluarkan sampai lunas pada suatu saat. Dalam kasus-kasus utang komersial, situasi ini menjadi kian tidak menentu, karena beban pembayaran bunga utang ditentukan fluktuasi suku bunga internasional.

## **2. Implikasi terhadap Sosial Budaya**

Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, ada suatu harapan yang sangat mendasar dari para pemilik modal di luar negeri untuk datang ke Indonesia membawa sejumlah modal. Konsekuensinya akan terjadi suatu peningkatan mengenai jumlah perusahaan dalam berbagai bentuk usaha. Konsekuensi logis dari hal tersebut, harus tersedianya lahan dalam jumlah yang amat luas, tenaga kerja yang cukup banyak, untuk kepentingan investasi baru itu. Penyediaan lahan/ tanah itu akan menjadi masalah tersendiri yang harus ditangani secara seksama. Selain itu banyak tenaga kerja yang disedot oleh perusahaan akan membawa pengaruh terhadap sosial budaya masyarakat di sekitar perusahaan itu.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo<sup>47</sup>

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di

---

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung Tahun 1980, Hal 11

dalam masyarakat pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya perubahan pada hukum yang harus melayani masyarakat itu. Apabila untuk keperluan pembangunan dibutuhkan masuknya modal luar negeri, perombakan susunan pemilikan tanah, penyediaan tanah untuk pembuatan jalan-jalan, pabrik-pabrik, jembatan-jembatan dan sebagainya, maka hukum akan diminta jasanya untuk menyusun peraturan-peraturan atau sistem peraturan baru yang memungkinkan dilaksanakannya rencana tersebut, atau dalam ungkapan lain, menyusun suatu bagan atau strotip-strotip yang baru.

Strotip tersebut harus mampu membawa manfaat sosial (*social benefits*) seperti pemberian lapangan kerja, peningkatan keahlian dari pengalihan teknologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,<sup>48</sup> yang berpusat pada tujuan-tujuan sosial, implikasi sosial sebenarnya merupakan result dari implikasi politik, hukum dan ekonomi. Seberapa peranan perusahaan multi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan adalah perwujudan dari kehendak politik pemerintah mengundang perusahaan multi nasional, serta pengaturannya sehingga peluang pada peningkatan manfaat bagi masyarakat Indonesia lebih dirasakan. Apabila tidak dipenuhi, pada akhirnya, kelompok-kelompok masyarakat setempat mempertahankan otonominya karena ekonomi tradisionalnya sangat diperlukan bagi kelangsungan fungsi-fungsi masyarakat secara keseluruhan. Mereka bisa saja dipagari oleh pembatasan-pembatasan diusik oleh ketentuan-ketentuan hukum, atau malahan, sebagaimana kita lihat

---

<sup>48</sup> Bandingkan dengan Sumantoro, *Op-cit*, 1983, hal 177

ketentuan adat istiadat mereka di dalam menggunakan sesuatu dapat diabsahkan secara hukum. Namun selama kekuasaan pusat bertumpu pada dukungan mereka, dan dalam ketiadaan-ketiadaan pilihan mengenai cara atau sumber produksi, maka integritas sosial budaya secara substansial dapat dipertahankan.<sup>49</sup>

Hal tersebut sesuai dengan hasil laporan *A unified Approach to Development* bahwa dalam *decennium* pembangunan kedua perencanaan pembangunan harus dimasukkan komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Tidak satu lapisan penduduk pun boleh dibiarkan tidak terjamah oleh perubahan dan pembangunan. Harus diberikan perhatian khusus kepada yang disebut kelompok-kelompok tradisional dan kelompok-kelompok marginal, yang hingga kini tidak mengenyam keuntungan dari pembangunan.
- b. Semua sektor penduduk perlu diaktifkan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan menentukan orientasi kepada penciptaan lapangan kerja dan memberikan pengajaran kepada semua orang. Ini semua demi pembangunan ekonomi dan sosial.
- c. Usaha menciptakan keadilan sosial, yang juga meliputi pembagian pendapatan secara adil dan jaminan pendapatan minimum untuk golongan yang paling miskin.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Stanley Diamond Dalam Mulyana W. Kusumah & Paul S. Baut, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1988, hal 211.

<sup>50</sup> J.W Schoorl, *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara sedang Berkembang.*, Penerjemah RG Sockadijo; Pustaka Utama Jakarta, 1991, hal 315

Perkembangan dan perubahan yang terjadi pada dekade terakhir ini merupakan perwujudan masyarakat global dengan masuknya Indonesia dalam perdagangan bebas, sehingga akan melahirkan pula masyarakat global dengan karakteristik yang berbeda, baik itu dari struktur lapisan sosial maupun budayanya. Hal ini semakin mendorong terjadinya modernisasi yang tentu pula akan mengubah pola berpikir masyarakat, yang mengandung suatu tujuan untuk menjadi sama atau sekedar sama dengan masyarakat-masyarakat lainnya, dan mempunyai nilai manfaat yang lebih tinggi bagi kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Robert A. Nisbet dalam bukunya, *Social Change and Story*.<sup>51</sup> Dengan timbulnya industri-industri maka timbul perubahan di dalam susunan masyarakat yang disebabkan oleh munculnya golongan buruh. Pengertian hak milik yang semula mengatur hubungan yang langsung dan nyata antara pemilik barang juga mengalami perubahan karenanya. Sifat-sifat pemilikan menjadi berubah, oleh karena sekarang barang siapa memiliki alat-alat produksi bukan lagi hanya menguasai barang, tetapi juga menguasai nasib ribuan manusia yang hidup sebagai buruh disitu. Dalam rangka pembicaraan mengenai perubahan sosial ini juga sering dipakai metafora "Pertumbuhan atau Perkembangan".

Dengan metafora tersebut menunjukkan pada suatu perubahan dengan karakteristik istimewa tertentu, perubahan ini bersifat intrinsik bagi masyarakat itu sendiri, yaitu perubahan dari masyarakat tradisonal ke arah masyarakat yang

---

Bandingkan lebih lanjut dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Tahun 1979 Hal 97

modern. Dalam hal ini modernisasi merupakan perubahan sosial yang menyangkut nilai-nilai atau azas-azas kehidupan masyarakat yang fundamental. Komitmen pada modernisasi ini adalah komitmen pada usaha perubahan sosial yang mendalam dan sangat jauh jangkauannya.

Disamping itu diperlukan pula perubahan-perubahan dalam masyarakat yang dapat menetralkan faktor-faktor kemasyarakatan yang menghalangi perkembangan ekonomi dan yang dapat memperkuat atau menciptakan faktor-faktor yang mendukung proses pembangunan tersebut. Sebaliknya juga perlu diketahui perubahan-perubahan dibidang manakah yang nanti akan terjadi sebagai akibat daripada proses pembangunan ekonomi di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di luar bidang ekonomi tak dapat dihindarkan, oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan lainnya, oleh sebab itu lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut selalu ada hubungan timbal balik.

Para sarjana sosiologi<sup>52</sup> juga mengadakan klasifikasi antara masyarakat-masyarakat statis dengan yang dinamis. Dengan masyarakat yang statis dimaksudkan sebagai suatu masyarakat di mana perubahan-perubahan secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat. Masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan yang cepat. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan (progres), namun dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang

---

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers Jakarta 1991, hal 89

bersangkutan, yang menyangkut bidang-bidang kehidupan tertentu, akan tetapi ada kecenderungan, untuk hanya menelaah kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

Perkembangan penanaman modal asing kedaerah kawasan timur Indonesia, diharapkan akan membawa perubahan-perubahan dalam bidang pembangunan tanpa mengesampingkan kultur dari masyarakat itu sendiri, di mana kultur tersebut menyangkut keseluruhan hasil yang kompleks dari kehidupan manusia yang jalin menjalin dalam masyarakat, meliputi, pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan dan adat istiadat serta kecakapan-kecakapan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

### **3. Implikasi terhadap Perkembangan Politik**

Secara umum langkah usaha pemerintah melaksanakan kebijakan dalam deregulasi mengenai investasi bukanlah merupakan suatu tinjauan ekonomi saja, melainkan juga berkaitan dengan multidisipliner terutama pada aspek politik. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumantoro<sup>53</sup> hubungan perusahaan multi nasional (penanam modal) dengan negara penerima modal sebagai salah satu bentuk kerja sama yang bersifat langsung, jalinan politik dengan negara asal modal, merupakan pembuka pintu bagi hubungan kerja sama internasional, walaupun demikian negara pemberi modal tidak mempunyai misi politik tertentu, hanya didasari motif ekonomi yang memanfaatkan kesediaan politik (Kebijakan) negara penerima modal untuk mengizinkan beroperasi.

---

<sup>53</sup> Sumantoro, *Op-cit*, 1983; Hal 124

Di lain pihak, kehadiran investor adalah implikasi kehendak politik negara penerima modal yang membenarkan pemanfaatan investor asing sebagai salah satu sumber modal yang diperlukan untuk menunjang pembangunan. Implikasi politik tersebut dituangkan berupa kebijaksanaan, sedangkan pelaksanaan secara operasional penanaman modal asing ditentukan oleh beberapa perangkat perundang-undangan. Begitu juga halnya bagi pemerintah Indonesia bahwa implikasi politik dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 terhadap penanaman modal asing merupakan suatu kebijaksanaan untuk memanfaatkan modal asing guna mendukung beberapa pembangunan. Politik dalam negeri tidak akan dicampuri oleh pemberi modal, walaupun salah satu faktor pendukung untuk menarik investor ke Indonesia adalah stabilitas politik yang cukup aman, akan tetapi kebijakan dibidang politik Indonesia tetap menganut paham bebas dan aktif.

Melihat aspek pembangunan Indonesia dewasa ini, yang menganut suatu azas keterbukaan (*open baar*) yang dapat diartikan sepanjang tidak mengganggu stabilitas ekonomi, hukum dan politik bangsa Indonesia perkembangan pembangunan yang menjadi tolok ukur dari negara investor akan tetap diterima demi kesejahteraan masyarakat . Oleh karena itu apabila ditinjau dari aspek politik secara terpadu mencakup aspek proses pemberian izin, penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan operasional penanaman modal asing, termasuk dalam pemilikan (saham) dan pengelolaan usaha (tenaga kerja); perpajakan, pertanahan serta persyaratan lain yang perlu dipenuhi sesuai dengan kehendak politik pemerintah dalam mengarahkan, mengatur dan

mengawasi kegiatan operasional.

Kehendak politik pemerintah Indonesia sebagai penerima modal yang diwujudkan dalam pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanaman modal asing untuk mendapatkan motifnya. Dan pemerintah negara asal modal dalam membantu pembangunan, secara eksplisit akan merupakan jaminan terselenggaranya hubungan antara investor dengan negara penerima modal secara mutualistik, walaupun harus disadari kemungkinan adanya perbedaan motif dan perbedaan ideologi politik.<sup>54</sup> Melihat pembangunan dewasa ini, seharusnya ada harmonisasi antara pembangunan ekonomi, hukum dan politik yang didasarkan atas postulat keseimbangan, yaitu bahwa hasil-hasil pembangunan ekonomi dan kekuasaan politik perlu diatur, dikendalikan dan didistribusikan melalui hukum (undang-undang). Sedangkan penegakan dan pelaksanaan hukum secara efektif membutuhkan kekuasaan dan otoritas politik serta kondisi perekonomian yang memadai. Konsep-konsep pembangunan ekonomi, hukum dan politik harus diselaraskan dan diorientasikan dengan konsep-konsep keadilan, sehingga tercapai keadilan dalam bidang ekonomi, hukum dan politik, baik secara prosedural dan substantif ataupun secara formal dan material.

---

<sup>54</sup> Bandingkan dengan Daniel. S. Levi Dalam A Mukthie Fadjar, *Hukum dan Penataan Kehidupan Politik Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 1997, hal 28

#### 4. Implikasi terhadap Hukum

Implikasi hukum penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya telah dapat diantisipasi dengan cermat baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi kebijakan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 33 UUD 45, GBHN, UUPMA dan kebijaksanaan dibidang pembangunan. Salah satu kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 20 tahun 1994, di mana suatu kebijakan yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dapat dilakukan dalam bentuk patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan komposisi saham peserta Indonesia pada waktu mendirikannya sekurang-kurangnya 5% dari seluruh modal yang disetor.

Keistimewaan peraturan pemerintah ini jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya adalah pengalihan saham asing kepada nasional tidak mengubah status perusahaan. Misalnya pada waktu pendirian 95% asing dan 5% nasional berdasarkan kesepakatan, 10 tahun kemudian komposisi saham berbalik 5% asing dan 95% nasional. Seharusnya perusahaan tersebut berubah status sebagai perusahaan PMDN, tetapi menurut Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1994 ini perubahan tersebut tidak terjadi.<sup>55</sup>

Keistimewaan lain adalah jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya dalam arti bahwa penentuan kelayakan ekonomi kegiatan usaha dan besarnya modal untuk investasi diserahkan sepenuhnya kepada penanam modal. Kegiatan

---

<sup>55</sup> Lihat lebih lanjut Erman Radjagukguk, *Op-cit*, 1995 Hal 366

usaha perusahaan dalam rangka PMA dapat berlokasi diseluruh Indonesia, kecuali bila daerah tersebut telah ada kawasan berikat/kawasan industri maka lokasi kegiatan perusahaan modal asing dialihkan ke daerah lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas tindak lanjut dari peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang merupakan suatu kebijakan yang bersifat global untuk mengantisipasi perdagangan bebas (putaran uruguay), pemerintah melalui pertemuan tingkat menteri APEC tanggal 11-12 Nopember 1994 di Jakarta disetujui 12 prinsip-prinsip investasi yang tidak mengikat (*apec non binding investment principles*) yang meliputi:

- a. *Transparency*. Setiap anggota menyediakan semua peraturan perundang-undangan prosedur administrasi dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan investasi untuk umum secara transparan.
- b. *Non discrimination between source economies*. Setiap anggota akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor, tanpa membedakan asal negara yang bersangkutan.
- c. *National treatment*. Kecuali yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan dalam negeri, setiap anggota tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap investor asing dibandingkan dengan perlakuan terhadap investor dalam negeri.
- d. *Investment incentives*. Setiap anggota tidak akan melonggarkan peraturan kesehatan, keselamatan dan lingkungan sebagai suatu insentif untuk menarik masuknya modal asing.
- e. *Expropriation and compensation*. Setiap anggota tidak akan mengambil alih

investasi atau tindakan sejenisnya terkecuali untuk kepentingan umum, sesuai dengan prinsip hukum internasional dan segera memberikan kompensasi yang sesuai.

- f. *Performance requirements*. Setiap anggota akan mengurangi penerapan persyaratan pelaksanaan investasi yang dapat menghambat atau membatasi peningkatan perdagangan dan investasi.
- g. *Repatriation and convertibility*. Setiap anggota memberikan kebebasan atas transfer dana yang berhubungan dengan investasi asing seperti laba, deviden, royalti, pembayaran pinjaman dan likuidasi dalam bentuk mata uang yang dapat dipertukarkan (*convertible*).
- h. *Settlement of disputes*. Setiap anggota menyetujui suatu penyelesaian perselisihan yang timbul pada investasi asing dengan cara konsultasi dan negosiasi antara penanaman modal asing dengan pemerintah setempat dan dalam hal tidak ada penyelesaian maka ditempuh prosedur arbitrase yang dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa.
- i. *Entry and sojourn of personnel*. Setiap anggota mengizinkan masuknya tenaga kerja asing yang penting seperti teknisi dan tenaga manajerial yang digunakan pada kegiatan investasi asing dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. *Avoidance of double taxation*. Setiap anggota akan melakukan penghindaran pajak berganda atas hasil kegiatan investasi asing.
- k. *Investor behaviour*. Investor asing harus mematuhi semua undang-undang tentang ekonomi, peraturan, pedoman administrasi dan kebijaksanaan

seperti yang diterapkan terhadap investor dalam negeri.

1. *Removal of barriers to capital exports*. Setiap anggota setuju bahwa hambatan-hambatan baik berupa aturan maupun kelembagaan atas mengalirnya investasi keluar akan dikurangi.

Prinsip-prinsip investasi di atas, selain berfungsi untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan investasi, juga akan meningkatkan dan memberi kebebasan kegiatan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang diatur dalam hubungan dengan investasi juga mencakup hal-hal yang belum secara tegas diatur dalam persetujuan TRIMs.<sup>56</sup> Dalam Hubungan ini *non binding principles*, selain sebagai penghapus dari ketentuan investasi yang dapat menghambat dan mengganggu perdagangan bebas, juga penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, transparan dan adil.

Apabila dilihat isi persetujuan TRIMs dan APEC non binding investment principles, maka Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 sudah mencakup hal-hal yang dituntut oleh persetujuan TRIMs dan APEC *non binding investment principles*,<sup>57</sup> kecuali satu hal yang menjadi perhatian utama kita yaitu ketentuan mengenai *national treatment*. Kalau dihubungkan dengan batas waktu pelaksanaan perdagangan dan investasi yang bebas di kawasan asia pasifik tahun 2020, maka suka atau tak suka kita juga harus menerapkan *national treatment* secara penuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 nyata memberikan

---

<sup>56</sup> TRIMS (*Trade Related Investment Measures*) adalah semua ketentuan peraturan-peraturan di bidang investasi yang dapat mengganggu dan atau menghambat terlaksananya perdagangan bebas barang dagangan

<sup>57</sup> Lihat lebih lanjut, Erman Rajagukguk, *Op-cit*, 1995, hal 666

rangsangan lebih besar kepada pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Kebijakan ini merupakan terobosan deregulasi yang diadakan di sektor ini disamping disebabkan merosotnya perkembangan PMA. Terlepas dari keistimewaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, juga mempunyai implikasi terhadap hukum yang khusus mengatur mengenai investasi, perpajakan, pertanahan dan sebagainya.

Hal tersebut di atas dapat kita lihat dengan timbulnya beberapa polemik yang menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 bertentangan dengan Undang-undang Penanaman Modal Asing (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967) khususnya dalam bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di mana dalam UUPMA usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 6) akan tetapi dengan adanya kebijakan tersebut maka usaha-usaha yang tadinya tertutup, dapat dilakukan dengan cara patungan antara modal Indonesia dengan modal asing.

Di samping itu juga mengenai status pertanahan bagi perusahaan asing menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, bahwa hak guna usaha bagi perusahaan asing hanya diberikan waktu selama-lamanya 30 tahun. Akan tetapi dengan adanya kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, maka jangka waktu lamanya hak guna usaha bagi perusahaan asing diperbolehkan menjadi 35 Tahun. Hal lain yang menjadi sorotan adalah dengan diperbolehkannya modal asing memasuki bidang usaha pers, padahal secara tegas Undang-undang Pers yakni Undang-undang nomor 21 Tahun 1982 dalam pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa modal perusahaan pers harus

seluruhnya modal nasional, sedangkan pendiri-pendiri dan pengurus harus seluruhnya warga negara Indonesia. Pasal 13 ayat 3 menyebutkan perusahaan pers dilarang memberi maupun menerima jasa/bantuan/sumbangan kepada atau dari pihak asing.

Hal lain yang menjadi konsekuensi logis dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 akan datang modal dari luar negeri dan mendirikan berbagai jenis usaha di Indonesia (peningkatan jumlah perusahaan asing) harus disediakan lahan dalam jumlah yang amat luas, juga meningkatkan kegiatan industri yang sudah barang tentu akan menimbulkan kekhawatiran dalam pencemaran lingkungan hidup, atau dalam istilah lain perlu diwaspadai masuknya investasi-investasi yang tidak bersahabat dengan lingkungan.



**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Diskripsi Umum Kalimantan Barat**

##### **1. Keadaan Geografis**

Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis  $2^{\circ}08'LU$  dan  $3^{\circ}05'LS$  serta di antara  $108^{\circ}0'BT$  dan  $114^{\circ}10'B$  pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh Garis Khatulistiwa (garis lintang  $0^{\circ}$ ) tepatnya di atas kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara yang cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi pula.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara asing, yaitu dengan negara Malaysia yakni negara bagian Sarawak (Kuching). Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar ke/dari negara asing.

Hal ini dapat terjadi karena telah terbukanya jalan darat yang berhubungan langsung dengan Pontianak-Entikong (Indonesia) ke Khucing (Sarawak, Malaysia Timur) melalui angkutan umum sepanjang 400 Km. Ini dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam. Di samping itu hubungan

antar negara dapat juga ditempuh dengan penerbangan internasional melalui lapangan udara Supadio.

Sedangkan batas-batas wilayah daerah Kalimantan Barat adalah:

- Utara : Sarawak ( Malaysia Timur)
- Selatan : Laut Jawa
- Timur : Kalimantan Tengah dan Timur
- Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata.

Propinsi Kalimantan Barat sebagian besar merupakan daerah berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km<sup>2</sup> (dataran) atau 7,52% dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih 600 km dan sekitar 850 km dari barat ke timur, bagian lain adalah perairan laut yang mempunyai puluhan pulau-pulau.

Daerah pemerintahan Propinsi Kalimantan Barat saat ini, terbagi menjadi 8 daerah tingkat II (Dati II) yaitu enam kabupaten, satu kotamadia dan satu kotamadia administratif. Ke enam kabupaten tersebut ialah Sambas, Pontianak Sanggau, Ketapang, Sintang dan Kapuas Hulu. Sedangkan Kotamadia Administratif tersebut adalah Singkawang dan Kotamadia Pontianak yang merangkap sebagai ibukota propinsi.

Secara umum daerah daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang dapat dilayari dan masih memegang peranan penting bagi sarana perhubungan penduduk sekitarnya. Diantara sungai-sungai tersebut yang terpanjang adalah Sungai Kapuas (1.143 km) dan merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Daerah ini sedikit berbukit dan

menghampar dari barat ke timur sepanjang Lembah Kapuas serta dari utara ke selatan menyusur pantai Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan ini di apit oleh dua jajaran pengunungan yaitu pengunungan *Schwaner* di selatan sepanjang perbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah.

Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki propinsi *seribu sungai*. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman,<sup>1</sup> walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Wilayah propinsi Kalimantan Barat, memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, baik berupa potensi tanah atau lahan, air atau perairan maupun kandungan bahan tambang. Di samping itu jumlah penduduk yang relatif sedikit menyebabkan intensitas pemanfaatan tanah masih rendah sehingga mereka masih mengolahnya dengan cara-cara tradisional. Karena sebagian dari penduduk berusaha disektor pertanian dan perkebunan, maka proses modernisasi merupakan alternatif dalam pengembangan daerah ini.

Nampaknya sudah menjadi kesepakatan umum bahwa setiap bangsa atau negara, pasti terlibat dalam proses modernisasi. Seperti dinyatakan oleh Schoorl, berdasarkan data empirik menunjukkan bahwa semua negara baru

---

<sup>1</sup> Transportasi utama bagi Kabupaten Ketapang dan sebahagian Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu di pergunakan adalah angkutan sungai.

telah menempuh jalan modernisasi. Dalam rencana pemerintah dari semua negara memang ada rencana-rencana untuk pembangunan sosial, ekonomi atau politik yang dianggap sebagai aspek-aspek modernisasi. Aspek yang paling spektakuler dalam modernisasi sesuatu masyarakat ialah pergantian teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern.<sup>2</sup>

Mengenai penguasaan tanah di Kalimantan Barat dapat dikelompokkan dalam tiga bagian besar. Kelompok pertama yaitu : lahan atau tanah yang dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun. Lahan ini pada umumnya, telah diusahakan untuk pemukiman, pertanian, dan lahan pengembalaan, baik milik perorangan maupun milik komunal desa. Kelompok kedua, lahan yang dikuasai oleh masyarakat karena kebijakan pemerintah (izin prinsip) seperti lahan untuk perkebunan besar, lahan untuk lokasi transmigrasi. Kelompok ketiga adalah lahan yang dikuasai negara adalah lahan kawasan hutan (kawasan tata guna hutan kesepakatan) dan lahan untuk kepentingan umum lainnya.

Bagi propinsi Kalimantan Barat, komponen pertumbuhan penduduk yang berperan selain faktor-faktor kelahiran dan kematian adalah migrasi.<sup>3</sup> Pada dasarnya terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Adapun faktor penarik Kalimantan

---

<sup>2</sup> J.W. Schoorl, *Modernisasi : Pengantar sosiologi pembangunan negara-negara sedang berkembang*, Gramedia, Jakarta 1981, Hal 1.

<sup>3</sup> Penduduk suatu negara atau wilayah selalu mengalami perubahan jumlah, karena terjadinya peristiwa kelahiran, kematian atau perpindahan penduduk (migrasi). Ketiga hal ini dikenal dengan komponen pertumbuhan penduduk tidak besar jumlahnya maka pertumbuhan penduduk semata-mata terjadi dari selisih angka kelahiran dengan kematian. Jika selisih itu positif maka jumlah penduduk akan bertambah, suatu keadaan yang umum ditemukan di negara-negara berkembang. Sebaliknya jika selisih itu negatif maka jumlah penduduk akan berkurang seperti yang ditemukan di beberapa negara maju di Eropa.

Barat sebagai tujuan migrasi antara lain potensi sumber daya alam dan dibukanya proyek-proyek pemerintah di bidang transmigrasi. Disamping itu juga munculnya beberapa proyek swasta nasional dan swasta lokal. Faktor pendorong adalah masih sedikit penduduk didaerah tersebut, sehingga kesempatan untuk berusaha cukup besar atau luas.

Komposisi penduduk di propinsi Kalimantan Barat menurut jenis kelamin keadaannya berbeda dengan gambaran umum secara nasional. Jika keadaan nasional menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada jenis laki-laki, maka propinsi ini menunjukkan yang sebaliknya. Sementara itu komposisi penduduk menurut tempat tinggalnya menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kalimantan Barat berdiam atau bertempat tinggal di pedesaan/pedalaman.

## **2. Profil Masyarakat.**

Penduduk Kalimantan Barat sebagian besar adalah Suku Dayak yang tinggal di pedalaman, serta Suku Melayu yang mendiami kota-kota tepi sungai maupun daerah pantai. Selain itu juga ada penduduk pendatang, yakni Suku Bugis, Jawa, Madura, serta bangsa asing terutama Cina dan sedikit suku lainnya.

Pengaruh Cina sangat besar, hal ini terlihat dari banyaknya bangunan model cina terutama di Pontianak, Singkawang dan Kabupaten Sambas, serta pemakaian barang-barang dari cina seperti piring-piring, guci, tempayan yang sampai sekarang dipergunakan sebagai alat dalam upacara adat.

Meskipun terdapat perbedaan identitas etnik (*ethnic identity*) sebagai pembatas antar kelompok etnik, tidaklah berarti bahwa kontak sosial dan kontak budaya tidak dapat terjadi.<sup>4</sup> Ikatan positif yang menjalin hubungan antara kelompok etnik dalam suatu sistem sosial yang luas sangat bergantung pada sifat budayanya yang saling melengkapi. Kondisi demikian dapat menimbulkan saling ketergantungan atau kondisi simbiosis. Jika tidak ada kondisi saling membutuhkan ini, pengaturan batas etnik juga tidak akan ada, juga tidak akan ada interaksi, atau sekiranya ada interaksi yang terjadi adalah tanpa identitas etnik.

Wujud dari adanya interaksi sosial dan budaya adalah terciptanya intergrasi sosial dan budaya. Itulah sumbangan paling berharga dari berbagai kelompok etnik dalam masyarakat majemuk bagi pembangunan bangsa, terlepas dari kemungkinan adanya pertentangan dalam hubungan tersebut.<sup>5</sup> Dengan tegas dapat dikatakan bahwa terjadinya interaksi sosial dan budaya dalam masyarakat majemuk akan mempermudah berlangsungnya pembauran dengan saling memahami identitas suku masing-masing.

Untuk lebih jelasnya mengenai kelompok etnik di Kalimantan Barat dapat dilihat dalam ragaan berikut ini:

---

<sup>4</sup> Lebih lanjut lihat Barth dan Fredrik, 1969 *Ethnic Groups And Boundaries: The Social Organization Of Cultrue Difference*. Boston : Little Brown and company, Boston. Terjemahan, 1988, Kelompok etnik dan batasannya, Jakarta Universitas Indonesia, UI Press.

<sup>5</sup> Mahmud Akil, *Fenomena Etnisitas di Kalimantan Barat*, Makalah tahun 1992 Universitas Tanjungpura Pontianak.

### Ragaan I :

#### Komposisi Kelompok Etnik Di Kalimantan Barat

Suku Bangsa	Jumlah	Prosentase
Dayak	1.323.510	41,00
Melayu	1.227.349	39,57
Cina	365.740	11,33
Lain-lain	261.479	8,10

Sumber : Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, 1996

Dari ragaan tersebut di atas, menunjukkan bahwa kelompok etnik Dayak merupakan kelompok etnik terbesar diantara kelompok etnik yang ada dilihat dari segi jumlah penduduk. Ini merupakan suatu potensi besar sumber daya manusia dimasa datang.

### Ragaan II

#### Komposisi Kelompok Etnik Di Kotamadia Pontianak

Suku Bangsa	Prosentase
Dayak	2,00
Melayu	33,00
Cina	31,00
Lain-lain	32,00
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : Kantor DitSosPol Kodia Pontianak 1996

Suku Dayak merupakan penghuni asli daerah Kalimantan Barat yang kebanyakan bermukim di pedalaman. Suku Dayak terbagi menjadi sub-sub suku antara lain Suku Dayak Kendayan, Punan, Taman, Iban, Otdanum, dan sebagainya. Di mana antara sub-sub suku tadi dipisahkan oleh keadaan fisik

alam yang sulit dijangkau oleh pendatang, tetapi bagi Suku Dayak hal itu bukanlah merupakan suatu rintangan, karena mereka terikat dengan suatu nilai yang bersifat religi magis.

Antara sub suku yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan yang mencolok dalam bahasa,<sup>6</sup> tetapi persamaannya juga tampak jelas. Persamaan ini misalnya, percaya pada mimpi, bunyi-bunyian tertentu, berpantang kematian, percaya pada ular yang melintasi jalanan, tumbangnya kayu melintang jalanan, menghormati leluhur yang telah mendahului dan macam-macam kuasa gaib.

Kuasa gaib adalah pembalasan perbuatan manusia yang masih hidup, sehingga kehidupan mereka selalu dibayangi oleh kuasa gaib yang akan membalas setiap perbuatan yang mereka lakukan. Oleh sebab itulah mereka selalu berhati-hati dalam segala tindakan.

Lokasi perkampungan suku Dayak yang terpisah-pisah dengan batas alam yang sulit ditempuh menyebabkan arus pembangunan daerah ini tersendat-sendat. Apalagi mereka dikenal sebagai golongan yang selalu menghindarkan diri dari unsur-unsur pengaruh luar yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Kehidupan yang tenang lebih disukai daripada suasana keguncangan sosial dan struktur kehidupannya adalah komunal.<sup>7</sup> Struktur komunal memolakan hubungan sosial berdasarkan ikatan ketetanggaan, kekerabatan dan keagamaan.

---

<sup>6</sup> Suku Dayak memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda dengan aksen atau logat yang satu sama lain berbeda, misalnya bahasa Dayak bakati, manyadu, bangahe dan lainnya.

<sup>7</sup> Masyarakat komunal adalah kesatuan masyarakat yang relatif kecil dan homogen serta ditandai oleh pembagian kerja yang minimal, hubungan sosial yang menonjol adalah hubungan primer dan masih terikat kepada tradisi.

Dalam pergaulan dengan suku bangsa lain mereka akan lebih suka memilih lokasi pemukiman yang lebih bebas dari pengaruh budaya bangsa lain. Dengan cara ini akan dipertahankan warisan budaya dari nenek moyang. Selain itu perlu dilihat tipe masyarakat Dayak, berdasarkan teori Ferdinand Toennies,<sup>8</sup> yaitu masyarakat *gemeinschaft* yang mempunyai ciri-ciri kebersamaan dan kerja sama tidak diadakan untuk mencapai suatu tujuan di luar melainkan dihayati sebagai tujuan dalam dirinya. Orang merasa dekat satu sama lain dan memperoleh kepuasan karenanya. Dalam tipe tersebut mereka pada dasarnya terus bersatu, sekalipun ada faktor-faktor yang memisahkan.

*Gemeinschaft* atau persekutuan hidup dimana orang-orang memelihara hubungan berdasarkan keturunan dan kelahiran, berdasar rumah tangga dan keluarga serta pula famili dalam arti seluas-luasnya yang selalu menunjukkan adanya hubungan yang erat diantara anggotanya. Adat dan hak milik bersama terhadap tanah adalah unsur yang terpenting bagi *gemeinschaft*. Sebagai contoh dapat kita gambarkan ikatan di desa di antara anggota-anggotanya. Pertalian yang erat dan kekal, pertalian yang menyebabkan perasaan satu, sehingga persekutuan hidup itu hanya dapat bergerak sebagai suatu badan yang hidup bersatu jiwa, yang menghasilkan kebiasaan bersama, yang bilamana dipelihara cukup lama mengukuh menjadi adat dan akhirnya tradisi<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat lebih lanjut K.J. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas hubungan Individu-individu masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*, Gramedia, Jakarta 1990, hal 129.

<sup>9</sup> Hassan Shadily. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, penerbit Rineka, Jakarta 1993, hal 17.

Suku Dayak menghitung garis keturunannya berdasar pada garis keturunan patrilineal, yaitu yang dihitung dari pihak laki-laki. Bentuk kekerabatan yang penting adalah keluarga luas yang menetap di suatu rumah besar yang disebut *betang* atau *lamin*. Di rumah inilah mereka mengadakan upacara dan kegiatan keagamaan. Gabungan keluarga luas biasanya berorientasi pada satu nenek moyang asal yang sangat dihormati. Penghormatan roh nenekmoyang itu berkaitan erat dengan sistem kepercayaan mereka, yakni *kaharingan*.

Batang atau lamin yakni sebuah rumah yang berbentuk memanjang terdiri dari puluhan bilik. Rumah ini memiliki multi fungsi, di samping sebagai tempat berteduh juga berfungsi sebagai tempat pertahanan dari ancaman musuh dan juga untuk melakukan kegiatan reproduksi, pendidikan anak, sosial ekonomi. Bahkan rumah digunakan pula sebagai pusat kekuasaan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Pada hakekatnya seluruh penghuni batang merupakan komunitas. Komunitas adalah kesatuan sosial yang terikat oleh kesadaran wilayah dan terbentuk berdasarkan faktor genealogis. Dengan demikian komunitas yang menempati sebuah batang memiliki otoritas teritorial tertentu dan terlepas dari kelompok lain.

Kepercayaan keharingan didasarkan pada pemujaan roh leluhur bercampur dengan unsur-unsur dinamisme dan animisme. Kepercayaan keharingan ini bertujuan untuk mencapai ketenteraman lahir batin serta

---

<sup>10</sup> Mudiyono, *Perubahan Struktur Pedesaan Masyarakat Dayak : Dari Rumah Panjang Ke Rumah Tunggal*, Fisip Untan, Makalah 1994.

kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Ajaran dalam sistem kepercayaan ini diberikan secara lisan, berisikan pembinaan budi luhur, sikap menghormati orang lain dan menolong sesama. Penghayatan dilakukan di balai adat dengan berbagai perlengkapan untuk upacara pemakaman, kelahiran, membuka hutan, menanam padi, dan usaha penyembuhan orang sakit.

Mereka juga percaya bahwa lingkungan alam di sekitar tempat tinggalnya penuh dengan makhluk-makhluk halus dan roh (*ganan*) yang berdiam di batu besar, pohon besar, sungai dan benda-benda tertentu lainnya.<sup>11</sup> *Ganan* dibagi atas dua golongan yaitu antara yang baik dan yang jahat. Roh-roh tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam hidupnya.

Penduduk yang terdiri dari Suku Melayu pada umumnya beragama Islam, dan para pendatang lainnya beragama kristen. Di pedalaman orang-orang Dayak juga banyak yang memeluk agama Kristen atau Katolik, tetapi masih ada pula yang animisme. Dalam kehidupan sehari-hari mereka yang sudah beragama masih ada yang menjalankan animisme, hal ini terlihat pada upacara-upacara yang mereka lakukan.

Selain itu kehidupan beragama para penduduk suku pendatang, berjalan sesuai dengan syariatnya. Hal ini terlihat dengan banyaknya jemaah pada setiap

---

<sup>11</sup> Dalam kenyataannya, suku Dayak masih tetap memiliki wilayah tertentu yang tidak bisa di ganggu oleh pihak luar, yang disebut sebagai hutan simpanan atau dengan istilah dalam hukum adat yaitu *Hak Ulayat*.

hari jumat di mesjid-mesjid. Sosialisasi kepada anak-anak diajarkan sejak dini melalui pelajaran mengaji dan salat.

Walaupun demikian ritualisme masih juga mewarnai kehidupan masyarakat melalui berbagai selamatan, sesaji dan penghormatan terhadap makhluk-makhluk halus. Tempat-tempat keramat masih terdapat di mana-mana, makam para pemimpin (sultan) dianggap mempunyai kekeramatan dan dihormati. Beberapa ritualitas, keyakinan dan pantangan tadi tampak terlihat pada selamatan yang mereka lakukan, antara lain:

1. Selamatan dalam kematian. Upacara yang diselenggarakan setelah peristiwa kematian pada hari ke 3, 7, 15, 40, 100 dan setiap ulang tahunnya selama beberapa kali yang dikenal dengan istilah *mengeluarkan hol*. Maksud dari upacara ini adalah untuk mengantarkan arwah si mati agar diampuni dosanya dan dilapangkan kuburnya.
2. Tepung tawar, upacara yang mengandung maksud melepaskan diri dari gangguan tertentu diluar kekuatan manusia, terutama anak-anak dan bayi yang sering mendapat gangguan dari makhluk halus. Untuk memutuskan gangguan tadi dibuatlah *tepung tawar*. Ini berupa tepung beras yang dicampuri dengan ramuan khusus (*kasai langir*) diseduh dengan air bersih yang kemudian dipercikan pada objek yang diganggu.
3. Menyemah, pemberian sajian pada benda-benda tertentu seperti pohon besar, jembatan tugu, simpang jalan yang dihuni oleh makhluk halus yang menurut anggapan masyarakat dapat menimbulkan bahaya seperti kesurupan sakit dan lain-lain.

4. Kampunan, merupakan pantangan bagi masyarakat yang dapat mengakibatkan musibah atau kesialan akibat menolak makanan yang ditawarkan atau karena tidak terpenuhinya untuk memakan sesuatu yang diinginkan.

Hukum adat menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu dirumuskan secara musyawarah oleh pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin formal dan informal dari beberapa kecamatan yang saling berdekatan bermusyawarah untuk merumuskan hukum adat. Rumusannya ada yang sudah dikodifikasikan dalam sebuah buku. Dengan demikian telah terdapat keseragaman dalam hukum adat antara berbagai anak suku. Keseragaman dalam hukum adat ini tampak adanya kewenangan yang sama dalam pemecahan masalah adat istiadat. Penyusunan hukum adat didasarkan atas animismenya atau kehendak para dewa atau roh yang telah diyakini dan sangat diperhatikan.

Melacak sejarah pemerintahan di Kalimantan Barat, tidak mungkin melepaskan diri dari pola pemerintahan tradisional yang telah berkembang berabad-abad lamanya. Dalam hal ini, maka sistem pemerintahan tradisional di Kalimantan Barat tidak terlepas dari keberadaan Suku Dayak. Komunitas etnik yang dapat dikatakan merupakan penduduk asli pulau Kalimantan ini, sesungguhnya telah lama memiliki suatu pola pemerintahan. Karena kuat dan mengakarnya pola tersebut sampai sekarang masih dijumpai jabatan-jabatan tertentu secara adat, yang berjalan dengan jabatan formal berdasarkan peraturan pemerintah.

Pimpinan unit pemerintahan Suku Dayak adalah temengung. Pada hakekatnya temengung dipilih berdasarkan sifat *primus inter pares*, yaitu pemimpin ialah orang yang dianggap secara sosial memiliki karakter dan roh kepemimpinan. Jadi ia dipilih bukan atas dasar garis pemerintahan, namun dipilih berdasar pengaruh seseorang. Temengung tidak memimpin pemerintahan secara langsung. Sebagaimana sifat kepemimpinannya yang lebih bersifat sosial. Temengung pada hakikatnya adalah kepala adat. Misalnya temengung mengurus mobilisasi rakyat, atau sebaliknya. Ia menjadi jembatan untuk kepentingan ke atas, juga berfungsi sebagai justifikasi sosial.

Itulah sebabnya dalam sejarah, kita pernah mengenal kepala desa atau pemimpin rakyat sebagai hakim perdamaian. Secara tradisional seorang kepala desa sekaligus seorang pemuka adat dan pemuka agama. Peranannya sebagai hakim perdamaian, digambarkan oleh Soepomo sebagai berikut:<sup>12</sup>

Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan rumah tangga persekutuan. Hal ini seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya. Kepala rakyat bercampur tangan pula dalam penyelesaian soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa sebagai hakim Perdamaian*, Rajawali, Jakarta 1986, hal 39-40.

dan sebagainya. Dengan kata lain, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.

Di samping hukum adat juga dikenal adanya pantangan yang menjadi sanksi adat dan bagi pelanggarnya dikenakan denda adat. Pantangan itu antara lain: kematian, pengobatan, kelahiran dan lain-lain. Untuk menjaga tegaknya hukum adat ini para pemimpin setempat bersama-sama melaksanakannya, dan merupakan lembaga yudikatif dengan pemimpin tertinggi dibidang ini adalah temenggung.<sup>13</sup> Kemudian kepala adat dalam bidang adat dan kepala kampung yang kekuasaannya dalam bidang pemerintahan.

Masyarakat Kalimantan Barat juga mempunyai ciri khas dalam kebudayaannya, yang memberi warna keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Walaupun pengaruh luar telah banyak merasuk ke daerah ini, tetapi identitas kebudayaan daerah ini tetap menunjukkan ketradisionalannya mereka yang tercermin dalam bentuk kebudayaannya.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat GP Djaoeng, (salah satu tokoh Masyarakat Dayak Kalimantan Barat) bahwa kebudayaan merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan kodrati manusia yang mempunyai cita, karya dan karsa, oleh karena itu maka akan selalu ada dinamika sesuai dengan nilai-nilai dan paham ataupun lingkungan yang

---

<sup>13</sup> Tumenggung pada hakekatnya adalah kepala adat yang membawahi beberapa kampung dalam konteks jalannya pergaulan sosial dan hukum.

<sup>14</sup> G.P. Djaoeng, *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*, Rasindo Jakarta 1994, Hal xiii.

mempengaruhi serta menuntun bangsa ataupun suku itu sendiri. Selanjutnya kebudayaan itu dapat berkembang dari generasi kegenerasi seraya menyesuaikan dengan perubahan-perubahan.

Karena itu pula, kesenjangan atau terputusnya hubungan antargenerasi dapat membawa akibat besar bagi perkembangan kebudayaan. Suatu generasi yang terputus dengan masa lalu tidak mempunyai akar sejarah dan kebudayaan luhur mereka. Generasi yang demikian itu akan menjadi rapuh kepribadiannya dan mudah diombang-ambingkan oleh proses perubahan yang tidak pernah berhenti.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan, perbedaan hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat kentara dan menonjol atau tidak, dapat cepat atau lambat, dapat menyangkut soal yang fundamental bagi masyarakat bersangkutan atau hanya perubahan yang kecil saja. Akan tetapi bagaimanapun sifat dan tingkat perubahan itu, masyarakat akan senantiasa mengalaminya.<sup>15</sup>

Menurut Karl Marx,<sup>16</sup> (dapat disebut sebagai seorang pencipta teori tingkatan), masyarakat adalah suatu organisme yang hidup, yang berkembang menurut garis dan hukum yang tertentu .

Suatu ciri yang melekat pada masyarakat dalam perkembangannya adalah terjadinya diferensiasi. Melalui proses diferensiasi ini suatu masyarakat

---


<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hal 95

<sup>16</sup> Lihat lebih lanjut Muhammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, hlm 14.

menjadi terurai kedalam berbagai bentuk bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan otonom (bagi suku Dayak disebut sebagai Tumenggung). Oleh karenanya susunannya menjadi semakin kompleks. Proses diferensiasi ini hanya akan menimbulkan perkembangan bagi sistem sosial yang bersangkutan, apabila diferensiasinya ke dalam komponen baru itu menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar dibanding dengan kemampuan dari komponen-komponen yang digantikannya dalam menjalankan fungsi-fungsi primernya.<sup>17</sup>

Diferensiasi masyarakat di bidang fungsi integratif diperlihatkan dengan munculnya sistem hukum formal. Perkembangan yang demikian ini sekaligus juga menandai kelahiran suatu masyarakat modern. Menurut Talcott Parsons, evolusi masyarakat dibagi dalam tiga tahap, yakni: *primitif*, *pertengahan* dan *modern*.

### Ragaan III Pentahapan evolusi masyarakat<sup>18</sup>



Pada masa-masa peralihan dari zaman yang satu ke zaman yang lain, dijumpai adanya saat-saat yang berfungsi sebagai jembatan bagi terjadinya

<sup>17</sup> Lihat, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumi, Bandung, 1983, hal 49.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 50

pergantian tersebut. Peralihan masa primitif ke pertengahan ditandai oleh muncul bahasa tertulis, sedangkan peralihan dari masa pertengahan ke era modern ditandai oleh sistem hukum formal.

Bahasa tertulis mempunyai peranan untuk turut mengubah struktur masyarakat khususnya memisahkan wilayah kebudayaan dari sosial. Dengan pemunculan bahasa tertulis tersebut dimungkinkanlah kebudayaan tersebut berkembang secara lebih otonom, oleh karena ia tidak lagi tergantung pada daya, kemampuan ingatan manusia.

Dalam hukum formal juga menjalankan peranan yang sama seperti dilakukan oleh bahasa tertulis tersebut, yakni dalam hal melakukan pendobrakan struktur sosial yang ada, Dengan pemunculan sistem hukum formal ini maka fungsi integratif dalam masyarakat, tidak lagi dilakukan oleh kekuasaan politik menurut kehendak sendiri.<sup>19</sup>

Dalam bidang pembangunan ekonomi, dilaksanakan secara bertahap dan serius, sehingga kegiatan usaha rakyat bangkit dan berkembang. Hal ini terutama karena didorong oleh pembangunan sarana dan prasarana perekonomian yang terencana dan menyeluruh di semua bidang dan setiap daerah. Kemajuan yang menggembirakan sejak pembangunan ekonomi menjadi titik sentral pembangunan nasional adalah meningkatnya produk domestik regional bruto.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 51

Laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu dibarengi pula peranan sektor industri yang makin besar. Sementara untuk sektor pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan terus berkembang sesuai dengan peningkatan sarana dan prasarana pengairan. Di samping itu juga terus dilakukan secara terarah program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Lepas dari berbagai keberhasilan di atas, kondisi yang masih sangat memprihatinkan di Kalimantan Barat adalah penduduk miskin yang bisa dikatakan tinggi. Bahkan secara persentase, jumlah penduduk miskin yang menghuni propinsi ini merupakan salah satu yang paling tinggi di Indonesia.

Salah satu pembangunan bidang ekonomi yang sangat dominan di wilayah pedesaan adalah pembangunan pertanian. Pembangunan bidang pertanian ini hendaknya diarahkan pada sistem pertanian yang lebih maju, efisien dan terpadu.<sup>20</sup> Dalam hubungan ini, pengembangan usaha pertanian dalam skala besar perlu didorong sekaligus mendorong usaha pertanian Rakyat melalui pola PIR. Lembaga-lembaga ekonomi desa, seperti Koperasi Unit Desa, Balai Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani, perlu diberi peranan yang lebih besar dalam melaksanakan fungsi sebab yang menyangkut bidang perekonomian atau potensi pasar pada dasarnya di kuasai oleh etnis china, sedangkan sistem perekonomian bagi masyarakat pedalaman masih memakai sistem tradisional.

---

<sup>20</sup> Baca juga *Pola Dasar Pembangunan Daerah Kalimantan Barat*, Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat 1989-1994.

Pembangunan industri di Kalimantan Barat ditujukan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang. Kecuali itu juga menciptakan landasan yang kuat bagi kegiatan usaha masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatannya sendiri. Perhatian khusus dalam pembangunan industri ini ditujukan pada masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan pedalaman.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Salah satu tantangan berat yang dihadapi dalam pembangunan pedesaan adalah masih banyaknya anggota masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh berbagai kebijakan, baik karena alasan-alasan fisik lokasional, struktural serta ekonomi dan politik. Sementara itu, salah satu karakteristik umum yang melekat dalam masyarakat pedesaan Indonesia adalah permodalan yang lemah. Permodalan merupakan unsur yang esensial dalam upaya mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan itu sendiri.

Pembangunan industri diupayakan pula untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan efisiensi, menghasilkan produk ekspor dan meningkatkan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, baik dalam nilai tambah maupun penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian pengembangan sektor industri pada dasarnya lebih diutamakan pada industri yang memiliki keunggulan komparatif.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sektor industri merupakan sektor yang tampaknya potensial untuk memperbesar kapasitas daya tampung tenaga kerja, selain perdagangan. Pertumbuhan investasi yang terus membesar akan

Di samping itu pengembangan sektor industri juga diarahkan untuk menunjang daerah agar dapat menekan arus perpindahan penduduk dari desa ke kota. Langkah yang dilakukan adalah membangun industri yang menyebar ke berbagai wilayah sesuai dengan potensi dan kondisinya. Untuk mendukung industri, di Kalimantan Barat membuat suatu konsep pembangunan pertambangan yang mengarahkan pemanfaatan potensi pertambangan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan secara keseluruhan di daerah ini. Dalam mewujudkan konsep itu, diperhatikan pula kelestarian lingkungan hidup dan kerusakan alam akibat kegiatan pertambangan.<sup>22</sup>

Oleh karena itu perubahan-perubahan yang dikehendaki barang tentu harus juga memikirkan sistem nilai-nilai mana yang pada suatu saat perlu menjadi kerangka untuk mengatur. Di Indonesia, pilihan-pilihan itu dapat dilakukan berhadapan dengan kemajemukan nilai-nilai antara lain; pertama Indonesia asli, artinya sebelum Barat masuk kenegeri ini, seperti dapat dijumpai dalam hukum adat; kedua, barat atau eropa; ketiga nilai-nilai yang terbentuk semenjak kemerdekaan, seperti dapat dijumpai dalam Pancasila.<sup>23</sup>

Berikut ini adalah percobaan untuk membandingkan ketiga sistem nilai tersebut yang tampak dalam ragaan berikut ini.

---

mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. (*Profil Propinsi Republik Indonesia, Kalimantan Barat, Yayasan Bahkati Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992, hal 250*)

<sup>22</sup> Tujuan dari pembangunan pertambangan adalah untuk menyediakan bahan baku industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor non migas.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Loc cit*, hal 163

#### Ragaan IV

##### Nilai-nilai Indonesia Asli

No.	Nilai-nilai Indonesia asli	Nilai-nilai yang Berasal dari barat	Nilai-nilai sejak Kemerdekaan
1	Mengutamakan Kolektivitas	Individualistis	Pembinaan Bangsa
2	Ekonomi Jasa	Ekonomi Pasar	Keadilan Sosial
3	Statis, karena melayani ekonomi pertanian yang subsistem	Berorientasi kepada perubahan	Pembangunan

Pemaparan di atas memperlihatkan, bahwa ketiga-tiganya bersifat kompetitif. Oleh karena itulah menjadi penting untuk senantiasa menyadari kearah mana perubahan itu hendak diarahkan. Perubahan yang menjurus kepada masyarakat modern, seperti yang dapat dijumpai pada umumnya di negara-negara barat, pasti akan mensyarakatkan pilihan nilai-nilai yang berbeda dari perubahan yang ditujukan kepada suatu model masyarakat lain.

Dilihat dari teori *parson*,<sup>24</sup> maka sebagai usaha untuk melakukan penyusunan suatu masyarakat Indonesia baru, melalui hukum dapat dilihat sebagai perwujudan interaksi antara kebudayaan dan sistem sosial, dalam hal ini hukum. Interaksi ini masih diteruskan lagi dalam hubungannya dengan sistem ekonomi, yaitu fungsi primernya adalah adaptif, dan sistem politik. Dengan demikian suatu teori umum tentang hukum ditujukan pada hubungan antara hukum dengan aspek-aspek kehidupan sosial lainnya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 164

<sup>25</sup> Donald Black, *Batas-batas Sosiologi Hukum*. Lihat juga Mulyana W. Kusumah dan Paul S Baut, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hal 41.

## **B. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Kalimantan Barat**

Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha terencana yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengubah keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk mencapai tujuan tersebut, daerah memerlukan dana atau sumber biaya yang tidak sepenuhnya dapat diperoleh dari pemerintah pusat. Setiap daerah memiliki sumber dana pembangunan sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Sesuai dengan potensi wilayahnya, keadaan alam dan keadaan geografisnya, Kalimantan Barat memiliki dua sumber utama bagi pembiayaan pembangunan yaitu hutan dan perkebunan, sumber itu sebahagian besar dikelola oleh perusahaan swasta murni, yaitu perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan dan oleh perusahaan negara maupun perusahaan swasta perkebunan.

Peranan penting pengelolaan hutan dan perkebunan tersebut terletak pada kemampuan mereka menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pemasok kayu dan hasil hutan yang potensial bagi dunia. Ini juga menjadi produsen hasil perkebunan yang dibutuhkan oleh pasar regional dan internasional, sehingga dapat menghasilkan devisa yang sangat besar bagi anggaran pendapatan nasional. Peranan itu juga terletak pada kemampuan perusahaan itu untuk membuka dan menyediakan

---

<sup>26</sup> Syarif Ibrahim Alqadrie, *Dampak perusahaan HPH dan Perkebunan terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya penduduk setempat di daerah pedalaman Kalimantan Barat*, Rasindo, Jakarta 1994 hal 244—245.

lapangan kerja maupun mempertahankan dan meningkatkan kehidupan penduduk pedalaman.

Untuk itu pemerintah daerah telah membuka pintu bagi hadirnya proyek atau kegiatan ekonomi. Hal ini khususnya perusahaan HPH, PTP dan pertambangan serta usaha-usaha lainnya melalui PMDN dan PMA di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Semua ini bertujuan agar potensi hutan maupun perkebunan dan pertambangan dapat dimanfaatkan bagi peningkatan sumber keuangan negara dan kesejahteraan rakyat atau penduduk setempat. Berdasarkan kedudukan dan peranan tersebut, kehadiran perusahaan dan kegiatan ekonomi lainnya sangat penting dan tidak dapat dihindari dalam proses pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah Kalimantan Barat.

Sebagaimana diketahui undang-undang nomor 1 tahun 1967 lahir sebelum Repelita I dirumuskan. Berdasarkan fakta historis tersebut sepintas agak sulit untuk mengemukakan bahwa program penanaman modal asing merupakan bagian dari Repelita karena Repelita I sebenarnya lahir kemudian. Pada waktu itu sebenarnya usaha persiapan penyusunan rencana pembangunan telah ada. Dasar hukumnya telah ditetapkan dalam bentuk ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966. Untuk melaksanakan ketetapan MPRS tersebut beberapa langkah perbaikan ekonomi telah diselenggarakan. Ini dimulai dengan kebijakan rehabilitasi, konsolidasi, dan stabilitasi ekonomi.

Langkah yang dilakukan antara lain kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB, Bank Dunia, IMF dan sebagainya. Di bidang penanaman modal, pemerintah juga menetapkan untuk menjadi anggota Konvensi ICSDI, Bank Dunia, Di samping

itu membuat beberapa perjanjian bilateral dengan beberapa negara untuk mengadakan jaminan penanaman modal (*investasi guarantee agreement*) dan menghindari pajak berganda (*double taxation agreement*). Hal ini dengan pertimbangan untuk mendorong pengembangan penanaman modal. Oleh karena itu pemerintah juga mengeluarkan berbagai fasilitas yang menunjang, antara lain berbentuk program kredit investasi, fasilitas pemutihan modal, fasilitas dalam rangka mobilisasi dana.<sup>27</sup>

Dalam perkembangan penanaman modal di Indonesia setelah repelita I banyak menimbulkan gejolak di bidang ekonomi. Di antaranya terjadi gejala ketidakseimbangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah. Di mana golongan ekonomi kuat dapat berkembang dan semakin kuat, sedangkan beberapa usaha menengah dan kecil tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut. Adanya tuntutan untuk peningkatan partisipasi dan peranan dalam kegiatan pengelolaan ekonomi tersebut sebagai akibat dari perkembangan penanaman modal.

Di samping itu adanya konflik interes antara penanam modal asing dengan negara penerima modal. Konflik ini pada dasarnya terletak pada motif penanam modal asing untuk mengeluarkan penghasilan yang diperolehnya, memperkuat posisinya guna mendapatkan keuntungan maksimal atas modal, skill dan teknologi, sedangkan negara penerima modal asing mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan modal asing, teknologi dan skill pihak asing untuk pembangunan negaranya.

---

<sup>27</sup> Lihat juga Sumantoro, *Aspek-aspek Pembangunan Dunia Usaha Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hal 47.

Sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan beberapa peraturan pemerintah, telah ada beberapa investor asing yang menanamkan modalnya di Kalimantan Barat. Dengan semakin berkembangnya iklim usaha dan stabilitas politik di daerah ini dari tahun ke tahun dan dari pelita ke pelita menunjukkan adanya perkembangan yang menggembirakan. Dengan adanya perkembangan penanaman modal yang semakin jelas, maka akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat maupun terhadap perkembangan ekonomi daerah. Perlu juga dipaparkan di sini bahwa investasi dalam rangka penanaman modal asing yang telah dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Kalimantan Barat tidak dapat mencakup investasi disektor finansial, seperti misalnya perbankan, reasuransi, institusi keuangan non bank.

Propinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai kawasan usaha pengembangan terpadu (kupert) mempunyai potensi dan produk untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan kegiatan penanaman modal. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan, maka pemerintah daerah propinsi Kalimantan Barat berusaha menarik/merangsang para investor untuk memanfaatkan modal, teknologi dan *skill*. Hal ini dengan memanfaatkan kemudahan dan insentif yang diberikan Undang-undang Penanaman Modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan investasi.

Usaha-usaha yang mendorong adanya investasi di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan segala potensi dan produk yang ada untuk dikembangkan.

Usaha untuk meningkatkan iklim pembangunan yang mantap dengan berusaha memanfaatkan segala potensi dan produk yang ada agar dapat dipergunakan sebagai sarana penunjang usaha peningkatan perekonomian di Kalimantan Barat. Pemanfaatan segala potensi dan produk yang ada memerlukan penerahan dana-dana yang sangat besar, maka **Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat** berusaha untuk bekerja sama dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya untuk mendapatkan hasil dalam peningkatan produk nasional maupun daerah, mengelola potensi yang ada dan penyebaran/pemerataan kegiatan atau aktifitas ekonomi.

2. Berusaha meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam usaha turut menciptakan dan mengembangkan iklim pembangunan di Kalimantan Barat secara mantap<sup>28</sup> perlu diupayakan menciptakan iklim investasi yang beorientasi pada hasil produksi yang dapat di ekspor.<sup>29</sup> Dengan peningkatan hasil produksi, diharapkan para investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang menanamkan modalnya, mendapat hasil yang menggembirakan bagi pemasukan atau peningkatan jumlah devisa.

3. Menciptakan Kesempatan Kerja.

Setiap perusahaan apa pun namanya senantiasa membutuhkan tenaga kerja.

Dalam hal ini perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing

---

<sup>28</sup> Terlebih dalam era perdagangan bebas, mengingat bahwa Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur.

<sup>29</sup> Sasaran kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, untuk meningkatkan produksi daerah yang berorientasi pasar ekspor.

sangat membutuhkan tenaga kerja, sehingga peranan pemerintah daerah dapat ikut serta untuk menciptakan kesempatan kerja.<sup>30</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kalimantan Barat untuk menarik investor. Hal itu antara lain dengan jalan menciptakan iklim yang kondusif; birokrasi yang sederhana; pemberian kepastian lokasi bagi industri; penyederhanaan izin pemanfaatan/pencadangan tanah; pengadaan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang juga berbagai kemudahan lainnya.

Bagi proyek-proyek penanaman modal asing yang baru diarahkan secara merata ke daerah-daerah minus dan daerah sedang tanpa meninggalkan daerah yang sudah berkembang (*development belt and isolated area*). Pengembangan ekspor prosesing zone untuk mendorong kegiatan ekspor dan merangsang tumbuhnya industri-industri yang berorientasi ekspor. Dengan tersedianya prasarana dan kemudahan, diharapkan para investor yang akan menanamkan investasinya dapat leluasa bergerak dalam pengembangan dunia usaha di Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat dalam kurun waktu Repelita VI menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 9%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 9% maka diperlukan dukungan investasi selama Repelita VI sebesar Rp 26,6<sup>32,82</sup> triliyun

---

<sup>30</sup> Penanaman modal asing ingin menentukan direksinya sendiri, dan UUPMA memberi wewenang penuh mengenai hal ini, hanya PMA diwajibkan memakai tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin kecuali bila tidak tersedia tenaga kerja Indonesia yang cakap, jadi sesungguhnya PMA tersebut memiliki kebebasan yang terbatas, yang sering tidak jelas disini adalah mana batasan bisa ditarik, sebab ternyata cukup banyak PMA yang membawa serta tenaga kerja asing meski tersedia tenaga kerja Indonesia, ini berarti PMA tidak membantu memecahkan masalah kesulitan lapangan kerja di Indonesia. (Dalam T. Mulya Lubis, *Hukum Dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal 33)

dengan posisi pemerintah sebanyak Rp 6,46 trilyun dan swasta sebesar Rp 26,6 trilyun. (lihat lampiran III)

Sasaran investasi sektor swasta tersebut pada dasarnya dipisahkan menjadi dua, yang pertama yaitu investasi melalui PMA/PMDN dan yang kedua investasi yang tanpa fasilitas PMA/ PMDN dengan perincian PMA/PMDN sebesar Rp 6,2 trilyun dan non PMA/PMDN Rp 10,4 trilyun.<sup>31</sup>

Agar dapat menargetkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat, maka arah kebijakan yang diambil oleh badan koordinasi penanaman modal daerah untuk menyerap dana ialah dengan cara bekerja sama dengan perusahaan penanaman modal asing. Faktor pendukung dari luar negeri didasarkan pada keadaan mata uang beberapa negara industri yang semakin menguat, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan terhadap dollar Amerika Serikat. Sehingga hal ini mendorong para investor di negara bersangkutan menanamkan modalnya ke luar negeri. Di antara negara-negara yang menjadi sasaran untuk menanamkan modalnya adalah Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Barat pada khususnya.

Sedangkan faktor pendukung di dalam negeri adalah adanya keleluasaan bergerak dari pemerintah, bagi dunia usaha untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya. Iklim tersebut terwujud melalui berbagai kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan, perbankan dan lainnya.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Erman Rajagukguk,<sup>32</sup> bahwa motif terpenting negara-negara yang sedang berkembang menarik masuknya modal

---

<sup>31</sup> Hasil Penelitian dari BKPM Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

<sup>32</sup> Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta 1985, hal 63.

asing adalah keinginan untuk memperkuat ekonomi nasional. Bagi Indonesia sendiri, investasi asing diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan potensi ekonomi yang ada seperti kekayaan alam dan melimpahnya tenaga kerja menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.

Melalui penanaman modal asing diharapkan perekonomian dapat berkembang, sekaligus dengan pengalihan teknologi, perluasan pengetahuan, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga-tenaga nasional. Namun dalam proses tersebut seperti juga dengan negara-negara penerima modal lainnya, pemerintah Indonesia berusaha menghindarkan ketergantungan ekonomi nasional kepada modal asing. Salah satu kebijakan yang ditempuh untuk mencapai maksud tersebut adalah mendorong penanaman modal asing melalui kerja sama dengan modal nasional dengan memberikan beberapa insentif.<sup>33</sup>

Dalam rangka lebih menggairahkan usaha di Kalimantan Barat, pemerintah daerah terus melakukan penyederhanaan aturan dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Kecuali itu pembangunan prasarana fisik juga terus meningkat. Salah satu program pengembangan usaha yang memperoleh prioritas utama di Kalimantan Barat adalah pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah. Mengingat peranan golongan ini mempunyai kedudukan strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Pembicaraan mengenai pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektor yang membentuknya. Gambaran secara

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 63

sektoral akan memberikan kejelasan tentang ketergantungan suatu daerah pada satu atau beberapa sektor. Dengan membahas pertumbuhan secara sektoral akan terlihat seberapa jauh pengaruh suatu kebijakan di bidang ekonomi terhadap sektor yang terkait.

Seperti dalam tahun-tahun sebelumnya dominasi sektor pertanian masih terasa dalam pembentukan produk domestik regional bruto. Namun dari tahun ketahun terdapat kecenderungan bahwa peranan sektor pertanian makin mengecil dan bergeser ke sektor lain, yaitu sektor perdagangan, restoran, hotel dan sektor industri. Peranan ketiga sektor tersebut masing-masing 15%, sedangkan sektor lain di bawah 10%.

Pada dasarnya beberapa sektor ekonomi dalam produk domestik regional bruto Kalimantan Barat dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu : sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pembagian seperti itu bertitik tolak dari arus out put dan input proses produksi masing-masing kegiatan. Sektor yang proses produksi pada tingkat dasar dimasukkan dalam sektor primer. Oleh karenanya sektor primer meliputi sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan. Kemudian sektor yang dalam kegiatannya langsung menggunakan output dari sektor primer dikategorikan ke sektor sekunder. Sektor sekunder terdiri atas sektor industri, sektor listrik dan air minum serta sektor bangunan. Sedangkan sektor-sektor selain itu masuk dalam kategori sektor tersier. Dengan kata lain sektor primer merupakan sektor yang menghasilkan output yang nantinya menjadi input bagi sektor sekunder. Selanjutnya sektor tersier merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan kedua sektor tersebut.

Sasaran pelaksanaan pembangunan adalah berusaha melakukan pergeseran kegiatan sektor ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Pergeseran itu dilakukan secara bertahap agar dapat diletakkan dasar-dasar yang kuat dan mantap untuk pelaksanaan tahap pembangunan berikutnya. Pergeseran kegiatan tersebut dapat dilihat dari perubahan peranan tiap sektor. Lambat laun peranan sektor primer akan berkurang dan sebaliknya kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier makin bertambah. Keadaan ini berlangsung terus sampai tercapai proporsi yang seimbang antar sektor.

Secara umum dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Barat tidak mengalami perubahan yang berarti. Sektor pertanian, sektor perdagangan, restoran dan hotel serta sektor industri masih menunjukkan peran yang dominan dalam mewarnai PDRB. Namun ada kecenderungan yang mengarah pada penurunan kontribusi sektor pertanian yang kemudian disusul dengan naiknya pangsa sektor lain.

Untuk saat ini upaya yang cukup tepat dalam meningkatkan produk regional adalah dengan lebih memantapkan produksi sektor pertanian yang mendukung kegiatan di sektor industri dan perdagangan. Wujud yang paling tepat adalah agro industri dan agro bisnis, dua kegiatan menjanjikan dukungan yang cukup besar terhadap pangsa pasar. Di samping itu peranan penanaman modal (investasi) di bidang itu cukup diharapkan sehingga mampu menciptakan pembangunan ekonomi dengan pesat.

Untuk merangsang para penanam modal asing ke Kalimantan Barat, maka BKPM memberikan berbagai fasilitas kepada investor. Fungsi dan fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat pengukur, pendorong dan mengarahkan perkembangan penanaman modal asing. Dengan memberikan fasilitas kepada sektor-sektor yang diprioritaskan, maka perkembangan penanaman modal akan lebih terarah.
2. Sebagai pendorong, fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk, diberikan pada saat pendirian dan permulaan berusaha. Hal ini disebabkan setiap usaha yang baru, pada umumnya belum dapat bekerja dengan lancar. Hal ini disebabkan karena kesulitan teknis, permodalan, pemasaran, tenaga kerja dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan.
3. Sebagai pelengkap untuk membangkitkan dan menunjang penanaman modal asing, dengan membantu menciptakan iklim yang kondusif, serta memberikan jaminan kelangsungan usaha, memberikan kesempatan memperoleh keuntungan.

Maksud dan tujuan pembentukan BKPM daerah sebagai lembaga yang melakukan koordinasi pengelolaan penanaman modal di daerah. Dicapuk pula proses komunikasi konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan penanaman modal. Untuk itu diperlukan umpan balik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta para penanam modal atau masyarakat di daerah pada umumnya agar iklim penanaman modal dapat diciptakan sebaik-baiknya.

Kebijakan pokok penanaman modal yang pada dasarnya ditujukan pada penciptaan iklim pengembangan penanaman modal dengan prinsip-prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud meliputi keseimbangan dalam

pengertian fasilitas penanaman modal, keseimbangan dalam kemampuan berusaha antara pengusaha nasional dan asing, serta kaitannya dengan program Indonesianisasi dan keseimbangan dalam pengelolaan potensi penanaman modal dengan lingkungan hidup.

Kesempatan pengembangan penanaman modal dengan meningkatkan kegiatan ekspor dan penggunaan dana luar negeri untuk peningkatan kegiatan-kegiatan didalam negeri. Pola hubungan golongan ekonomi lemah dengan golongan ekonomi kuat perlu pula dikembangkan sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam pengembangan penanam modal. Tujuannya adalah jelas yaitu agar diperoleh satu pola kerja sama saling memerlukan dan saling bergantung, sedemikian sehingga perkembangan ekonomi yang ada benar-benar membuka kesempatan baru bagi pengembangan usaha.<sup>34</sup>

Sebagaimana dimaklumi untuk memecahkan permasalahan pembangunan pada umumnya, oleh pemerintah telah dikeluarkan berbagai kebijakan yang menunjang. Kebijakan-kebijakan tersebut oleh pemerintah senantiasa diusahakan adanya perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan. Untuk perbaikan dan penyempurnaan tersebut senantiasa diperlukan bahan-bahan. Diperlukan apa yang disebut sebagai umpan balik dari daerah pada pemerintah pusat untuk kemudian dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk menyempurnakan kebijakan tersebut.

---

<sup>34</sup> Menurut Sumantoro, yang menjadi harapan kita adalah bukan sekedar adanya penanaman modal tetapi bahwa penanaman modal tersebut benar-benar berlangsung sesuai dengan harapan-harapan yang terkandung dalam perizinan ataupun ketentuan-ketentuan diperkenankannya penanaman modal tersebut serta selanjutnya kesesuaiannya dengan kebijakan pembangunan (Dalam Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*, Bina Cipta, Jakarta, 1984 hal 6)

Guna memperoleh target yang diharapkan dalam Repelita VI sebesar Rp 9%, maka diharapkan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, berusaha meningkatkan pemasukan investasi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan itu antara lain peningkatan promosi penanaman modal asing baik secara aktif maupun secara pasif.

Promosi aktif maksudnya adalah kegiatan promosi yang dapat menciptakan kesempatan untuk bertemu langsung dan mendapat penjelasan langsung dari badan koordinasi penanaman modal asing. Hal ini misalnya seperti, rapat kerja, temu usaha, pameran dan lain sebagainya. Sedangkan promosi pasif, maksudnya adalah penyebaran promosi atau informasi lewat *leaflet*, *hooklet*, brosur. Selain itu kegiatan inventarisasi profil investasi bidang-bidang usaha baru atau yang sudah ada, guna meningkatkan pendalaman struktur industri. Mengadakan penelitian tentang potensi-potensi sumber daya manusia dan potensi sarana dan prasarana untuk menyediakan data yang lebih akurat dalam menarik atau merangsang para investor, serta meningkatkan kegiatan pemantauan bagi para investor.

Usaha-usaha tersebut dapat terlaksana dengan kebijakan yang mengarah kepada pemberian keringanan, kelonggaran prosedur dan kemudahan bagi penanam modal.

Pemberian fasilitas yang dimaksud adalah:

1. Fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

Dalam pemberian fasilitas ini berupa keringanan atau pembebasan bea masuk untuk barang-barang modal. Bahan baku/penolong tersebut telah dapat diproduksi di dalam negeri. Di sini faktor perlindungan produksi dalam negeri

menjadi perhatian utama. Diberikannya fasilitas penanaman modal asing dimaksud agar pada waktunya, bahan-bahan tersebut dapat diproduksi di dalam negeri, memberikan fasilitas asing yang lebih baik lagi, dan mendorong minat para penanam modal asing dalam bidang yang sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan pemerintah.

2. Penyederhanaan prosedur perizinan.

Langkah-langkah penyederhanaan proses perizinan yang cepat, mudah dan murah dengan menerapkan sistem satu pintu (*one stop service*). Dengan tindakan tersebut diharapkan pengurusan perizinan penanaman modal asing dapat dipermudah dan dipersingkat waktunya. Dengan demikian dapat memberikan keleluasaan pada investor asing untuk mempersiapkan dan melaksanakan proyek-proyek penanaman modalnya sebaik-baiknya.

3. Tersedianya fasilitas kawasan usaha pengembangan terpadu

Kawasan ini yaitu daerah Tingkat II Kabupaten Sanggau. Daerah ini merupakan salah satu daerah tingkat II di Indonesia yang difokuskan untuk daerah pengembangan industri. Sebab daerah ini dinilai mempunyai lahan yang sesuai dengan areal perkebunan dan perindustrian, sehingga diharapkan didaerah tersebut semakin meningkat investor asing menanamkan modalnya.

## C. Analisis terhadap Penanaman Modal Asing dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 di Kalimantan Barat.

### 1. Hambatan dalam Pelaksanaan

Keadaan pedalaman di Kalimantan Barat, mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap perubahan atau pembangunan. Ini disebabkan dari jumlah masyarakat 3.235.367 Jiwa,<sup>35</sup> 80,1% berada dan hidup didaerah pedalaman atau desa. Daerah pedalaman terdiri dari dua wilayah yang pembangiannya berdasarkan keadaan geografis, faktor transportasi, dan komunikasi yaitu kemudahan menjangkau mereka dari kota propinsi atau dari kota kabupaten, dan faktor keadaan alam. Dua bagian wilayah pedalaman itu adalah wilayah pedalaman dekat (*interior valley*) dan wilayah pedalaman jauh yang menjorok ke dalam (*interior upland*).

Hambatan utama dalam proses pembangunan secara demografis antara lain karena distribusi penduduk atau kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk Kalimantan Barat tercatat antara 20-23 jiwa/per kilometer, sedangkan di daerah pedalaman antara 8-10 jiwa/per kilometer. Hambatan lainnya adalah dari segi transportasi dan komunikasi. Dua macam hambatan utama tersebut meyulitkan perkembangan daerah pedalaman.

Faktor-faktor penghambat tersebut menimbulkan kesenjangan dalam perkembangan ekonomi antar daerah tingkat II, antar daerah pantai dan daerah pedalaman. Disparitas kependudukan menyebabkan terjadi pula kesenjangan perkembangan ekonomi antara daerah pantai dan daerah pedalaman.

---

<sup>35</sup> Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Statistik Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tahun 1990, Pontianak, 1992 hal 75.

Ada tiga sektor dominan di daerah ini sebagai sumber biaya pembangunan dan penyumbang pada pendapatan nasional dan daerah. Tiga sektor ini yaitu sektor pertanian 28,1%, sektor perdagangan 23,2% dan industri 21,6%. Berdasarkan keadaan demografis, geografis dan potensi ekonomi Kalimantan Barat maupun kontribusi antar wilayah sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena itu kehadiran proyek ekonomi di daerah pedalaman Kalimantan Barat, dipilih oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kesenjangan.

Pandangan tersebut didukung oleh sikap dan persepsi positif dari sebagian penduduk setempat terhadap kehadiran jenis kegiatan ekonomi di manapun mereka beroperasi. Sikap positif itu, yang dibagi ke dalam tiga kategori (sangat setuju, setuju, dan tidak setuju/menolak) ditampilkan secara bervariasi. Namun prosentase sikap positif tersebut tidak pernah lebih kecil dari sikap negatif mereka, yaitu masing-masing 17,1%, 54,1% dan 28,8%.

Sikap positif itu diperlihatkan oleh semua jenis responden di lokasi penelitian, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal atau pemuka masyarakat, informan kunci dan responden biasa, khususnya pada saat-saat permulaan kehadiran dan beroperasinya kegiatan atau proyek ekonomi tersebut.

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat di pedalaman pada dasarnya tidak memiliki prasangka buruk terhadap proyek ekonomi baik nasional maupun asing, baik pemerintah (BUMN) dan swasta nasional. Hal ini

disebabkan masyarakat memiliki persepsi bahwa proyek-proyek tersebut merupakan alternatif untuk mengubah taraf hidup ekonomis mereka.<sup>36</sup>

Kehadiran beberapa perusahaan di daerah Kalimantan barat, membawa pula dampak positif bagi penduduk setempat dalam hal memperlancar proses pengalihan teknologi, pengetahuan, cara-cara kerja yang efisien, kompetisi, dan lain sebagainya. Semua ini mungkin dapat mendorong kerja keras, kemandirian, ketekunan, kejujuran dan karakter pencinta lingkungan dari kebanyakan penduduk pedalaman pada umumnya, dan masyarakat Dayak pada khususnya.

Ini juga dapat menambah cakrawala dan pengalaman maupun meningkatkan pergaulan antara penduduk setempat dan pendatang. Unsur positif itu telah mencabut penduduk setempat dari akar kehidupan sosial budaya mereka. Dalam kondisi demikian para pemuka masyarakat mengkhawatirkan berkembangnya individualisme dan egoisme sempit dan kaku, hilangnya semangat kegotong royongan dan timbulnya materielisme. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rogers, Kluckhonn dan Strodtbeck.<sup>37</sup>

Pandangan semacam ini didukung oleh penganut prespektif modernisasi yang berakar pada aliran fungsionalisme dalam sosiologi yang percaya bahwa proses pembangunan melalui proyek ekonomi dari luar dapat mendorong perubahan sosial secara lancar. Hal ini dapat terjadi bilamana proses difusi nilai-nilai budaya, yang dilaksanakan oleh kelompok sosial yang memiliki

---

<sup>36</sup> Wawancara Pribadi, *Ji'ing dkk, Tokoh Masyarakat Kalimantan Barat*, Pontianak, Januari 1998.

<sup>37</sup> Rogers, *Diffusion Of Inovation*, 1962, New York Free Press, Lihat juga Syarif Ibrahim Alqadri *Op-cit.*

kelebihan dalam berbagai hal, berjalan seimbang dengan proses inovasi, adopsi dan imitasi yang dilakukan kelompok masyarakat yang kurang berkembang.

Proses budaya dua arah ini menurut penganut perspektif tersebut, mampu membuat penduduk setempat membudayakan pengaruh dari luar dalam rangka menciptakan kerja sama, asimilasi dan akulturasi yang akhirnya dapat memperkuat persatuan dan integrasi menuju masyarakat sejahtera.

Dampak positif perusahaan terhadap penduduk setempat dalam bidang ketenaga kerjaan dan pengupahan memang tidak dapat dipungkiri, namun hanya terbatas kepada oknum aparat desa dan kecamatan, baik sipil maupun militer. Petani dan penduduk pedalaman lainnya kurang mampu menyentuh dan menarik keuntungan dari kehadiran perusahaan,<sup>38</sup> ini mungkin disebabkan oleh fakta, sebagaimana diperlihatkan oleh beberapa penelitian bahwa perekonomian rakyat yang tradisional selalu tertekan perkembangannya dan tersingkir oleh perekonomian modern yang kapitalistik<sup>39</sup> dan kehadiran serta beroperasinya kegiatan atau proyek ekonomi besar yang kapitalistik dengan karakter eskplotatif mereka di daerah-daerah pedalaman cenderung mengenyampingkan kepentingan sosial ekonomi dan budaya penduduk setempat.<sup>40</sup> Dikhawatirkan pada akhirnya akan timbul keresahan dan penolakan dari penduduk setempat terhadap kaum pendatang atau proyek ekonomi yang datangnya dari luar, jika pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak diperbaiki.

---

<sup>38</sup> Wawancara Pribadi, *Ji'ing dkk, Tokoh Masyarakat Kalimantan Barat*, Pontianak, Januari 1998.

<sup>39</sup> Mubyarto, *Mengembangkan Perekonomian Rakyat dalam Perekonomian Rakyat Kalimantan*, Yogyakarta 1992 Hal. 5.

<sup>40</sup> Syarif Ibrahim Alqadri, *Etnis dan Perubahan Sosial Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat*, Disertasi Doktor tahun 1992, hal 136.

Kondisi yang menghambat bagi pelaksanaan penanaman modal di Kalimantan Barat, secara umum sebenarnya hampir sama dengan permasalahan pengembangan penanaman modal secara nasional. Dalam arti kata permasalahan yang dihadapi propinsi Kalimantan Barat tidak ada bedanya dengan daerah - daerah lain.

Secara garis besar hambatan yang dialami pemerintah daerah Kalimantan Barat untuk pengembangan penanaman modal asing adalah:

- a. Keterbatasan dana pemerintah (baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat) dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penanaman modal asing.
- b. Melonjaknya harga tanah, di wilayah/lokasi yang ditetapkan sebagai daerah industri.<sup>41</sup>
- c. Kebijakan pemerintah untuk menempatkan industri penanaman modal asing ke daerah, pada umumnya belum terjangkau fasilitas komunikasi.
- d. Penyebaran Komunikasi tentang kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal asing dirasakan masih terbatas dan masih belum memenuhi harapan maksimal.
- e. kebijakan perdagangan negara-negara maju yang semakin protektif terhadap beberapa komoditi dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia, mempengaruhi terhadap investasi.

---

<sup>41</sup> Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 590/11108/SJ/1984 yang pada intinya merumuskan peningkatan kegiatan dunia usaha, terutama masalah industri tentu membutuhkan lahan bangunan industri, sehingga perubahan lahan pertanian menjadi bangunan industri tidak dapat dihindarkan, tetapi proses perubahan lahan tersebut haruslah dilaksanakan secara terencana dan terkendali.

- f. Terdapat beberapa aparat pemerintah yang masih kurang mengerti dan mendukung pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi.
- g. Kondisi ekonomi dunia yang sedang dilanda resesi dan kondisi ekonomi Indonesia yang cukup memprihatinkan.<sup>42</sup> Ini terutama setelah adanya kebijakan pemerintah berupa *tight money policy* atau kebijakan uang ketat, ini mengakibatkan sulitnya bagi para pengusaha untuk mendapatkan dana bagi pengembangan investasi baru.
- h. Terbatasnya pengusaha nasional/daerah yang menjadi mitra perusahaan asing. Ini dikarenakan modal yang relatif sedikit, walaupun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 Pasal 6 ayat 1 hanya 5 % dari modal asing.<sup>43</sup> Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa peningkatan kepemilikan saham peserta Indonesia dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara peserta Indonesia dengan peserta asing, Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah berkaitan dengan jangka waktu dan perimbangan saham. Perimbangan ini yaitu sesuai dengan persetujuan yang disepakati kedua belah pihak yang didasarkan pada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan.
- i. Adanya penolakan dari warga masyarakat pedalaman terhadap adanya proyek-proyek ekonomi baik pemerintah dan swasta, tidak terkecuali

---

<sup>42</sup> Anjloknya nilai rupiah terhadap US\$, mengakibatkan timbulnya kebijakan pemerintah untuk menghentikan sementara proyek-proyek yang berskala nasional, dampaknya termasuk juga terhadap penanaman modal asing.

<sup>43</sup> Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994, saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.

penanaman modal asing, dimana penolakan tersebut merupakan ketidak berdayaan masyarakat itu sendiri untuk menanggung akibat rusaknya tatanan nilai-nilai adat yang dilakukan para pendatang yang bekerja di perusahaan itu, nilai-nilai adat itu antara lain banyaknya anak gadis mereka yang dirusaki/dihamili, terjadinya perkawinan campuran, berpindahnya sekte keagamaan akibat proses asimilasi.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh BKPM propinsi Kalimantan Barat dalam hubungannya dengan penanaman modal asing secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Masalah teknis, kurangnya pemahaman pihak perusahaan dalam pengisian mengenai perkembangan perusahaannya, baik itu mulai dari tahap produksi komersial sampai kepada tahap ekspor. Hal ini mengakibatkan banyak sekali data yang seharusnya dicantumkan dalam isian formulir, ternyata tidak dicantumkan, sehingga formulir laporannya tidak lengkap. Belum sempurnanya sistem penyampaian laporan dan sistem recording data, disebabkan adanya perbedaan cara, persepsi, penafsiran dalam pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal.
- b. Masalah nonteknis, kurang terbukanya pihak perusahaan dalam mengemukakan permasalahan yang dimiliki. Hal ini berakibat data realisasi proyek kurang menggambarkan tingkat pengembangan terakhir realisasi proyek penanaman modal asing. Permasalahan yang dihadapi pihak penanam modal asing kurang cepat diantisipasi/diketahui oleh BKPM. Di samping itu pelaksanaan program pengawasan penanaman modal asing dan

penyusunan berita acara pemeriksaan baru dapat dilakukan secara terbatas. Ini disebabkan antara lain karena terbatasnya anggaran/dana dan kemampuan pelaksana sehingga tidak dapat dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengurus/pengusaha dari berbagai perusahaan asing yang berada di Kalimantan Barat, khususnya yang berlokasi di daerah Tingkat II Kabupaten Sanggau, kendala yang paling dominan dialami baik sebelum proses pendirian perusahaan maupun setelah proses pendirian perusahaan adalah masalah *birokrasi* yang cukup panjang, lama dan bertele-tele. Dalam arti kata tidak adanya suatu kejelasan yang pasti, baik dari tingkat pusat, daerah tingkat I dan tingkat II sampai ketingkat kecamatan.

Padahal birokrasi pada hakekatnya bertujuan untuk melayani masyarakat luas, tetapi kenyataannya birokrasi cenderung melayani masyarakat tertentu (*Powerfull*). Sebab birokrasi itu merupakan suatu organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar, serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematik. Ciri-ciri dasarnya adalah spesialisasi, hirarkhi wewenang, sistem peraturan dan hubungan yang tidak bersifat pribadi.<sup>44</sup>

Masalah kelemahan faktor infra struktur seperti fasilitas transportasi yang kurang memadai. Jalan darat di kalimantan (trans kalimantan) belum dapat dilalui. Pelabuhan kawasan timur yang justru langsung bersentuhan dengan

---

<sup>44</sup> Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Diterjemahkan Gary R. Yusuf, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Universitas Indonesia, 1987, hal 13.

samudra pasifik (khususnya pelabuhan pontianak yang baru direhabilitasi) kurang mendapat perhatian apabila dibandingkan dengan pelabuhan di kawasan barat, padahal kawasan timur telah berubah menjadi kawasan penghubung yang paling progresif. Sarana telekomunikasi yang kurang memadai, sulitnya memasang jaringan telepon baru, sulit memasang jaringan air bersih.

Dari aspek sosiologis hambatan dalam penanaman-modal atau kurang/ tidak tertariknya investor untuk menanamkan modalnya di propinsi Kalimantan Barat adalah bersangkut paut terhadap keberadaan masyarakat dayak di pedalaman, yang sering terjadi kerusuhan sosial dengan masyarakat pendatang, hal ini sesuai dengan hasil penelitian *Victor King (Revitalization Movement in Kalimantan)* menyebutkan gerakan sosial yang bercorak keagamaan dan etnik berujud (1) gerakan etnik keagamaan yang mengandung konflik fisik dan (2) gerakan etnik keagamaan yang tidak mengandung konflik fisik.

Setelah kemerdekaan, konflik fisik terjadi berapa kali, bahkan diantaranya merupakan konflik berdarah bahkan sampai pengungsian besar-besaran, seperti peristiwa tahun 1967, peristiwa Samalantan pada tahun 1969 dan 1971, peristiwa 1972, peristiwa tahun 1977 dan peristiwa Sungai Ambawang tahun 1986 dan yang terjadi akhir-akhir ini dan dianggap yang paling besar selama adanya konflik berdarah yaitu peristiwa pada tahun 1997 yang melibatkan beberapa Kabupaten yang ada di Kalimantan.

Pada peristiwa-peristiwa di atas, nilai budaya merupakan faktor yang kurang berarti dalam menjelaskan timbulnya konflik tersebut. Faktor ini tampaknya hanya menjadi faktor perantara (*mediating factors*) yang ikut

memacu faktor non budaya, seperti faktor struktural ekstern (*external structural factors*). Hal ini mampu membuka faktor tersembunyi yang menekan dan menghambat masyarakat setempat seperti faktor ketidak seimbangan dalam pembangunan ekonomi (*unbalanced economic development*) dan ketidak seimbangan dalam distribusi pekerjaan dan pendapatan (*unbalanced economic occupation and income*) yang timbul dari prinsip pembagian pekerjaan berdasarkan pertimbangan etnik dan asal buruh (*ethnic division of labour*).<sup>45</sup>

Hal lain adalah mengenai pembebasan lahan /tanah guna pendirian lokasi perusahaan, kadang kala mendapat protes dari masyarakat setempat, dengan dalih mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat/adat/pusaka atau biasa disebut sebagai hutan simpanan mereka. Padahal pada proses awal pembebasan tanah, hal demikian tidak pernah muncul. Hal itu dapat diatasi setelah diadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan diselesaikan secara adat melalui beberapa upacara. Kendala lainnya mengenai transportasi dari satu kecamatan dengan kecamatan lainnya cukup sulit sehingga menimbulkan keterlambatan penyampaian informasi mengenai perkembangan pasar/ekonomi serta kendala-kendala kecil lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat,<sup>46</sup> akses yang tampak kemudian adalah munculnya perasaan tidak adil pada masyarakat, mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh beberapa

---

<sup>45</sup> Lihat lebih lanjut dalam Syarif Ibrahim Alqadrie, *Mesianisme dalam Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat*, Balai penelitian UNTAN Pontianak 1992, Hal 32-33

<sup>46</sup> Wawancara Pribadi, *Ji'ing dkk, Tokoh Masyarakat Kalimantan Barat*, Pontianak, Januari 1998.

perusahaan di sekitar perkampungan... Hal itu karena masyarakat merasa dirugikan, di mana masyarakat yang pada dasarnya bukan konsumen produk tersebut terpaksa ikut menanggung biaya pengelolaan limbahnya. Seharusnya biaya itu menjadi tanggungan produsen dan konsumennya. Tampak di sini bahwa pengaruh sikap ambivalensi dari pemerintah telah berpengaruh pula pada turunnya sikap moral investor untuk melakukan upaya tanggung jawab sosialnya.

Atas dasar paparan tersebut di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa perwujudan permasalahan lingkungan sebagai akibat adanya penanaman modal asing di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, pada dasarnya adalah sangat kompleks antara masalah yang satu dengan masalah yang lain. Kesemuanya itu bermuara pada politik ekonomi pembangunan yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi.

Kalau kita melihat pada sikap para pelaku ekonomi (investor) ataupun sikap pemerintah sendiri, maka dengan melihat semakin mengejalanya masalah lingkungan hidup, justru akan merugikan perdagangan luar negeri Indonesia pada masa-masa yang akan datang, masalah lingkungan hidup tampaknya telah dijadikan sebagai salah satu "isu politik" yang bermotif dagang. Maksudnya adalah bahwa masalah lingkungan telah dijadikan salah satu alat politik untuk menghambat perdagangan internasional.

Fenomena di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Erman Rajaguguk yang mengemukakan bahwa perkembangan terakhir yang dapat disinyalir adalah suatu negara dalam menarik modal asing harus pula

memperhatikan hal-hal yang telah menjadi isu global, isu-isu itu antara lain munculnya kasus-kasus lingkungan, Hak asasi manusia ataupun tentang hak milik intelektual.<sup>47</sup>

## **2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pengembangan Penanaman Modal Asing.**

Dalam Undang-undang Penanaman modal ada aspek fasilitas sebagai pendorong penanaman modal, yaitu berupa pemberian fasilitas fiskal. Di samping itu pemerintah sendiri telah mengusahakan secara terus menerus adanya iklim usaha yang baik.

Sehubungan dengan fasilitas tersebut, kita perlu menyadari bahwa untuk melaksanakan penanaman modal fasilitas perlu sebagai pendorong. Untuk mendorongnya lebih lanjut diperlukan pembangunan prasarana. Kita semua maklum bahwa penanaman modal hanya dapat berkembang dengan baik apabila ada prasarana yang baik berupa jaringan jalan, hubungan telekomunikasi, pelabuhan dan sebagainya.

Perkembangan kebijakan penanaman modal asing di Kalimantan Barat pada dasarnya sama dengan kebijakan-kebijakan daerah lain, dan mengacu kepada kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat dengan konsentrasi pemanfaatan potensi daerah atau skala prioritas yang ditetapkan, dalam arti kata bahwa kebijakan penanaman modal daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

---

<sup>47</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hal 25.

Kebijakan tersebut antara lain adalah:

- a. Adanya kebijakan penyederhanaan di bidang perizinan maupun kebijakan lain yang memberikan rangsangan bagi pengembangan usaha, yaitu berupa fasilitas-fasilitas tertentu.
- b. Kebijakan di bidang deregulasi perbankan (Juli 1983 s/d Oktober 1988) yaitu tingkat bunga bank yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Selain itu memberikan kemudahan untuk mendirikan bank, yang kesemuanya itu mempunyai dampak positif terhadap penanaman modal.
- c. Paket 6 Mei 1986, mempunyai dampak positif khususnya bagi usaha untuk mendorong ekspor non migas dan perbaikan iklim investasi khususnya penanaman modal asing.
- d. Paket kebijakan 6 Juni 1987 pada intinya memberikan kemudahan, penyederhanaan serta penyelesaian perizinan serta berlakunya izin usaha secara terus menerus.
- e. Paket 24 Desember 1987 yang pada pokoknya memberikan kemudahan bagi PMA dan kemudahan bagi pendirian bidang usaha pariwisata serta mendorong pengembangan ekspor non migas.
- f. Menyederhanakan birokrasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I, pemerintah daerah tingkat II dan pimpinan kecamatan. Ini guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapainya sasaran pembangunan nasional yang dilakukan secara merata.
- g. Kendala yang diakibatkan karena kelemahan faktor infra struktur harus dibenahi dengan jalan memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana

fisik agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 20/1994 diharapkan pembenahan infrastruktur seyogianya dilakukan oleh investor asing sebab telah terbuka secara luas bidang-bidang investasi, antara lain dalam bidang telekomunikasi dan air bersih. Untuk memberikan dukungan rangsangan agar peran swasta terpacu mengadakan investasi di satu pihak dan dipihak lain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, maka diperlukan kebijakan yang mendasar dari pemerintah daerah.

- h. Kebijakan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal asing di Kalimantan Barat pada hakekatnya merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- i. Beberapa sektor menonjol, yang dapat memberikan kontribusi lebih mantap untuk mempercepat pertumbuhan daerah, mendapat perhatian yang lebih besar.
- j. Bidang-bidang usaha yang berorientasi ekspor, dirangsang untuk dapat berkembang lebih maju (*outward looking strategy*). Strategi pembangunan di Kalimantan Barat, berkaitan dengan delapan isu nasional. Akan tetapi dalam hal ini beberapa isu yang diangkat, karena berkaitan langsung dengan dunia usaha. Hal itu antara lain ialah: menciptakan kesempatan kerja, peningkatan ekspor non migas, peningkatan peran serta 3 (tiga) pilar ekonomi, yaitu BUMN, swasta nasional dan koperasi, pembinaan industri yang padat karya (*labour Intensive*) dan pariwisata industri, peningkatan sarana dan prasarana.

Dalam perkembangan penanaman modal di Kalimantan Barat, ada beberapa pola investasi yang diterapkan yaitu:

- a. Secara operasional, proyek-proyek penanaman modal lebih diarahkan lagi guna tercapainya pemerataan pembangunan antar daerah. Atas dasar pertimbangan adanya potensi alam yang cukup luas (hutan produksi, pertambangan, panorama pariwisata), potensi sumber daya manusia serta potensi pendukung yaitu berupa sarana dan prasarana yang dimiliki seluruh daerah tingkat II. Bila potensi-potensi tersebut tidak didayagunakan, maka pembangunan ekonomi tidak akan terwujud.<sup>48</sup>
- b. Berdasarkan potensi sebagaimana tersebut di atas, maka arah perkembangan investasi di Kalimantan Barat dicanangkan kepada beberapa daerah basis, yaitu:
  1. Daerah basis pertanian (*agro based*) yang berada di wilayah tingkat II Kabupaten Sambas, yaitu daerah kecamatan Samalantan.
  2. Daerah basis tanah payau dan laut (*agua cultura and marine based*) pusat pertumbuhannya diharapkan berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pontianak.
  3. Daerah Basis Pertambangan (*mining based*) di tujukan di daerah Sintang, Ketapang dan Sambas.

---

<sup>48</sup> Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. dengan jalan tersebut daerah-daerah yang dimasuki investasi asing akan dapat merasakan manfaat penanaman modal asing tersebut bagi masyarakat sekitarnya.

4. Daerah Basis Industri (*manufacturing based*) di fokuskan di daerah kawasan pengembangan terpadu yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau dan sebagian Kotamadia Pontianak.

5. Daerah Parawisata (*tourisme based*) daerah parawisata khususnya wisata alam dan laut di fokuskan di daerah ketapang.

- a. Semua daerah tingkat II yang sudah menetapkan zona industrinya, harus meningkatkan sarana dan prasarana menuju lokasi zona industri tersebut, sepanjang memungkinkan zona industri dapat ditingkatkan menjadi kawasan industri.
- b. Bidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta industri yang mengolah hasilnya, ditempatkan pada lokasi bahan baku, sedangkan sektor parawisata serta industri ikutannya dikembangkan di lokasi potensinya.
- c. Untuk mengembangkan suatu daerah, hendaknya tidak lagi berpangkal pada *argo approach* yaitu pendekatan yang menilai kesuburan daerah dari segi daerah agraris, melainkan juga dipertimbangkan potensi non pertanian. Ini misalnya pertambangan, pariwisata, yang ternyata cukup baik untuk dikembangkan di daerah-daerah yang semula berpredikat sebagai daerah minus.
- d. Agar sasaran produksi berorientasi ekspor, maka pemerintah daerah harus menata dengan baik kondisi pelabuhan Pontianak, di samping sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini mengakibatkan hasil produksi dari

perusahaan penanaman modal asing dapat di ekspor kenegara tujuan dengan cepat, sehingga akan menambah devisa negara.

Adapun yang menjadi perhatian dalam pengembangan penanaman modal di Kalimantan Barat, adalah bagaimana mendorong penanam modal itu sendiri. Sebab untuk mendorong penanaman modal nasional kita perlu mengetahui kemungkinan apa yang dilakukan. Untuk itu perlu lebih banyak berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita, antara lain dengan memberikan penyuluhan dan dorongan bagi dunia usaha kita sendiri agar dapat berkembang dengan lebih pesat.

Peningkatan kemampuan nasional tersebut dapat diawali dengan peningkatan kemampuan para pejabat pengelola. Yang berkecimpung dalam bidang penanaman modal perlu senantiasa dapat menempatkan diri secara serasi dan seimbang. Maksudnya di satu pihak memperhatikan hal-hal yang mendorong penanaman modal dan dilain pihak juga memperhatikan peningkatan penerimaan negara.

Selain itu perlu mendalami kondisi-kondisi dan perkembangan penanaman modal, sehingga perlu diketahui pertimbangan-pertimbangan ekonomi perusahaan serta pertimbangan prioritas pembangunan nasional. Pengetahuan mengenai prioritas pembangunan dan skala prioritas penanaman modal serta segi-segi pelaksanaannya merupakan dasar yang sangat penting. Adanya investasi pemerintah dan swasta perlu diketahui bagaimana pembagian bidang-bidangnya. Sedangkan segi-segi pengembangan produksi perlu disertai pertimbangan-pertimbangan jenis produksi, aspek-aspek saingan, prospek

pemasaran. Para penanam modal dalam hal ini dapat meminta konsultasi dan bantuan penyuluhan untuk mengembangkan usahanya, disinilah maka peranan pejabat yang bertugas mengadakan promosi penanaman modal sangat penting.

Kebijakan pengembangan dunia usaha telah diarahkan dengan adanya ketentuan yang menetapkan bidang -bidang usaha tertentu dewasa ini tidak lagi terbuka bagi penanaman modal asing. Bukan saja karena ada kemungkinan bidang tersebut mulai jenuh, melainkan juga oleh karena adanya kemungkinan bidang tersebut justru disediakan bagi pengusaha nasional. Hal ini tepat sekali agar bidang-bidang yang justru tersedia bagi para pengusaha nasional yang tidak disediakan bagi pengusaha asing, secepat mungkin dimanfaatkan oleh pengusaha nasional. Demikian juga ditetapkan kebijakan peningkatan partisipasi peserta nasional dalam usaha penanaman modal asing campuran (*joint venture*).

Pengembangan penanaman modal asing, tidak terlepas juga dari program bagi setiap daerah untuk Indonesianisasi. Sudah barang tentu masalah Indonesianisasi ini berhubungan dengan masalah pendidikan, latihan dan peningkatan kemampuan permodalan nasional. Pelaksanaan program Indonesianisasi tidak mungkin dipecahkan sendiri oleh BKPM, akan tetapi perlu adanya konsultasi, dan sinkronisasi dengan instansi-instansi di daerah maupun di pusat. Pokok yang mendasari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peranan usaha nasional dalam tata ekonomi Indonesia. Sebagaimana diketahui, setiap perkembangan ekonomi yang ada membawa pengaruh pada terbukanya kesempatan-kesempatan baru bagi dunia usaha disatu pihak tetapi dilain pihak dapat membawa problem-problem baru.

Bagi golongan usaha yang tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, mereka akan menghadapi problem-problem untuk kelangsungan hidupnya. Berhubung kondisi dan kemampuan dunia usaha nasional umumnya lemah, maka kebijakan peningkatan peranan usaha nasional dan golongan ekonomi lemah telah dilancarkan oleh pemerintah. Adapun bidang-bidang yang menjadi obyek peningkatan meliputi bidang-bidang pemodal/pemilikan, keahlian teknik dan manajemen dan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Redjeki Hartono<sup>49</sup> yang menyebutkan bahwa; usaha kecil sampai saat ini merupakan satu kenyataan yang mendominasi penampungan tenaga kerja dari sektor non formal yang terbanyak. Oleh karena itu keberadaan, peran dan sumbangan usaha kecil tidak dapat diabaikan dalam rangka pencapaian tujuan akhir pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur.

Di samping itu, upaya yang harus dilakukan adalah perbaikan pada iklim perekonomian secara umum dan terutama kebijakan perdagangan dan pengaturan, ini disebabkan faktor terpenting yang menentukan kontribusi investasi asing terhadap kesejahteraan ekonomi Indonesia bukanlah komposisi negara (sumber modal), distribusi industri, atau kemampuan khusus penanaman modal asing, melainkan iklim ekonomi dan politik secara umum, dan parameter kebijakan secara spesifik yang telah ditanggapi oleh perusahaan-perusahaan asing.

---

<sup>49</sup> Sri Redjeki Hartono, *Perlindungan Bagi Pengusaha Kecil dalam Perspektif Hukum Dan Undang-Undang Tentang Usaha Kecil*, Makalah Pada Seminar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 16 Januari tahun 1996, Hal 2

Menurut Hal-Hil,<sup>50</sup> ada banyak jalan menuju industrialisasi yang cepat, sebagaimana pengalaman yang dilukiskan oleh perekonomian Asia Timur dan Asia Tenggara. Ciri umum negara industri baru bukanlah kebijakan mereka terhadap investasi asing, melainkan terutama, regim perdagangan dan sistem pengaturan. Ini meluas atau tidak, mungkin dapat di istilahkan dengan peningkatan efisiensi, seperti ragaan di bawah ini:

**Ragaan V**  
**Peningkatan Efisiensi**

<b>Negara</b>	<b>Orientasi Perdagangan</b>	<b>Peraturan</b>	<b>Kebijakan Investasi Asing</b>
Singapura	ke luar	meluas, tetapi meningkatkan efisiensi	sangat liberal
Hongkong	ke luar	Minimal	sangat liberal
Korea	ke luar	Meluas, tetapi secara umum meningkatkan efisiensi	cukup restriktif
Indonesia	ke dalam	meluas dan seringkali merintang efisiensi	cukup liberal

Di dalam Konsiderans Undang-undang Penanaman Modal Asing secara eksplisit ditegaskan bahwa modal asing dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

Akan tetapi apabila kita telaah secara mendalam bahwa UUPMA, secara sepintas sangat sumir dan juga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Hal ini disebabkan ada kesan, pemerintah terdesak oleh *bargaining power* kita yang

---

<sup>50</sup> Hal Hill, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hal 240.

lemah. Bahkan Sunaryati Hartono<sup>51</sup> berpendapat, sampai waktu ini (tahun 1980) belum ada satu kebijakan penanaman modal yang tegas di Indonesia, bahkan dengan tegas ia membantah adanya kesan bahwa Indonesia merupakan surga bagi investor asing. Menurut penglihatannya, investor asing kurang bergairah menanamkan modalnya di Indonesia, walaupun ada investor asing yang menanamkan modalnya, mereka adalah investor yang mau *gambling*. Bagi investor, jenis inilah Indonesia merupakan sorga sebab mereka dengan mudah memasukkan teknologi yang di negerinya sendiri sudah dilarang dengan adanya Undang-undang tentang lingkungan hidup.

Bahkan menurut T. Mulya Lubis, diperlukan reorientasi Undang-undang penanaman modal asing, lebih lanjut menyebutkan bahwa adalah tidak merupakan keraguan lagi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam banyak hal menyangkut penanaman modal asing di Indonesia, tanpa perubahan maka kita tetap berada dalam situasi yang seperti sekarang yang tangan-tangan penanaman modal asing makin membesar, sementara penanaman modal dalam negeri secara perlahan-lahan porak-poranda. Kedaan sosial politik juga akan terpengaruh, dan bukan tidak mungkin mengarah eksploratif.<sup>52</sup>

Penanaman modal asing, tampaknya selalu memberi kesan akan membawa dampak modernisasi dan perubahan struktur ekonomi suatu negara. Akan tetapi hal itu tidak selamanya selalu benar. Untuk itu setiap negara harus mampu mempersiapkan dirinya untuk membangun perekonomiannya. Begitu

---

<sup>51</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1988, hal 8.

<sup>52</sup> T.Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1992, hal 37

juga halnya bagi Indonesia, untuk lebih mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap.

Dengan terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi diberbagai bagian dunia serta meluasnya globalisasi perekonomian dunia, banyak negara yang dulunya sangat tertutup bagi penanaman modal asing, sekarang telah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada modal asing. Hal itu dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan dan memperluas ekonominya. keadaan tersebut telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam dalam penanaman modal asing untuk peningkatan dan perluasan investasi.<sup>53</sup>

Lebih lanjut Mulya Lubis memberikan solusi, untuk ditelaah dan dipertimbangkan demi perubahan kebijaksanaan mengenai penanaman modal yaitu: Perubahan kebijaksanaan umum mengenai penanaman modal agaknya perlu dan sudah sangat mendesak dengan lebih memberikan prioritas pada PMDN, padat karya dan pemerataan modal. Menyusun suatu *negative list* yang lebih terinci dan diperbaiki setiap tahun dan dikaitkan dengan daftar skala prioritas bagi PMA dan PMDN. Perlu menata soal prosedur dan perundang-undangan yang sering dirasakan menghambat. Dengan *ketentuan one stop service* dan menjadikan BKPM sebagai satu-satunya badan yang berwenang<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal 37-38

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan daya saing dalam investasi dan perdagangan dunia serta alih teknologi, kemampuan managerial dan modal agar semakin mampu meningkatkan investasi. Pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi di berbagai daerah, maka dipandang perlu memberikan perangsang yang lebih menarik terhadap penanaman modal asing. guna mencapai sasaran yang dimaksud maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.

Banyak kalangan menilai bahwa tindakan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tersebut merupakan terobosan yang berani dalam rangka menjaga kontinuitas perputaran roda pembangunan yang sekarang ini tengah memasuki PJP II serta pencapaian sasaran-sasaran tertentu yang telah ditargetkan sebelumnya. Bahkan ada beberapa kalangan yang mengungkapkan bahwa dengan dikeluarkannya PP20 /1994 menjadikan Indonesia sebagai negara sedang berkembang yang paling cepat memberikan reaksi positif terhadap kesepakatan baru GATT. Namun, pemerintah dalam menangkis anggapan tersebut mengemukakan alasan bahwa saat ini tidak ada alternatif lain yang lebih baik untuk menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia yang kurang *favourable*.

Dalam kerangka makro, ada sejumlah alasan ekonomi pragmatis yang mendukung perlunya kebijakan baru menarik investasi asing. Pertama, selama beberapa kuartal terakhir terjadi penurunan penanaman modal asing ke

Indonesia. Kedua, kecenderungan *levelling off* ekspor non migas Indonesia yang akan memperbesar debt service ratio (DSR) yang saat itu sudah tinggi. Ketiga, meningkatnya defisit transaksi berjalan, untuk itulah, perlu peningkatan arus modal masuk agar neraca pembayaran bisa seimbang.

Dalam rangka usaha patungan (*joint venture*), investor asing kini diperbolehkan menguasai saham sampai 95% ( pasal 2 ayat (1) sub a jo Pasal 6 ayat (1) PP 20/1994. Kini investor asing cukup mencari mitra lokal, yang kalau perlu hanya menguasai saham 5%. Sementara itu PMA langsung (pasal 2 ayat (1) bebas menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia tanpa batas minimal, setelah beroperasi selama 15 tahun, baik lewat pasar modal dalam negeri atau *direct placement*.

Dengan ketentuan ini, investor asing tidak perlu khawatir menjadi pemegang saham minoritas setelah perusahaan yang dirintisnya mempunyai potensi untuk terus dikembangkan. Jika ingin tetap menguasai perusahaan, pihak asing boleh meneruskan kepemilikan mayoritasnya. Bahkan mereka diperbolehkan untuk melakukan penambahan modal pendirian perusahaan baru, dan atau pembelian saham dalam rangka PMDN, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 PP 20/1994.

Kecuali merombak ketentuan komposisi pemilikan saham, PP 20/1994 memberikan kelonggaran jumlah modal yang harus ditanamkan oleh investor asing. Jumlah investasi PMA tidak lagi dibatasi minimal 1 juta dollar AS ( atau dengan pertimbangan tertentu minimal 250.000,00 dollar AS. Jumlah yang ditanamkan sepenuhnya diserahkan kepada investor asing, lebih dari itu, PMA

patungan kini boleh mendirikan perusahaan dan melaksanakan kegiatan usaha di seluruh wilayah Indonesia (Pasal 4 ayat 1). Adapun PMA langsung, dianjurkan didirikan di kawasan berikat dan kawasan industri. Mengingat ketentuan ini hanya bersifat fakultatif, maka pada dasarnya PMA langsung juga boleh didirikan dan beroperasi di mana saja.<sup>55</sup> Ketentuan lain yang menandai liberalisasi adalah kelonggaran bagi investor asing, khususnya PMA patungan untuk memasuki sembilan sektor usaha yang tergolong vital dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Sasaran utama kebijakan deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 secara garis besar adalah sebagai berikut : Pertama, untuk meningkatkan arus investasi penanaman modal asing yang berorientasi ekspor dalam rangka mengantisipasi perekonomian dunia; Kedua, untuk meningkatkan arus investasi yang berskala besar yang secara relatif belum diminati oleh perusahaan-perusahaan nasional, misalnya dalam bidang infra stuktur (pembangunan pembangkit tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, pengolahan kekayaan alam atau pertambangan, industri hulu yang padat) dan lain sebagainya; Ketiga, untuk mendorong meningkatnya kegiatan penanaman modal asing di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBI).<sup>56</sup> Keempat, untuk mendorong peningkatan investasi dalam skala menengah, kecil atau padat karya, sekaligus melibatkan pengusaha nasional; Kelima, untuk membatasi posisi neraca

---

<sup>55</sup> Bandingkan Zudan Arif Fakrulloh dan Hadi Wuryan, *Hukum Ekonomi*, Karya Abditama, Surabaya, 1997, hal 72.

<sup>56</sup> Propinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1993 merupakan salah satu daerah yang masuk dalam golongan Bagian Wilayah Indonesia Timur.

pembayaran terutama untuk proyek-proyek PMA yang menggunakan *equity financing*.

Masuknya PMA ke Indonesia tidak hanya membawa implikasi dalam bidang ekonomi saja, melainkan mengimbas pula kedalam bidang hukum. Dalam kaitan ini hukum dapat mengedepankan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial. Investasi asing sebagai pelengkap dalam upaya modernisasi ekonomi dan perubahan struktur ekonomi memang dibutuhkan, namun walaupun demikian perlu dikaji ulang mengenai kebijakan penanaman modal asing agar aspek pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya lebih dapat dirasakan oleh seluruh Bangsa Indonesia.

Agar penanaman modal asing di Indonesia dapat tepat sasaran, maka pemerintah perlu melakukan reorientasi dengan memberikan prioritas bagi daerah-daerah yang terpencil sehingga aspek pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat semakin dirasakan oleh seluruh bangsa.



**BAB IV  
PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang termuat pada bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa simpulan tentang implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 terhadap penanaman modal asing di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat.

Selain itu untuk mencapai sasaran yang optimal, pada bagian ini juga dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan volume penanaman modal asing serta sarana dan prasarana yang mendukung untuk itu di Kalimantan Barat.

#### **A. Simpulan**

1. Pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila.
2. Pembangunan ekonomi Indonesia menetapkan kebijakan bahwa penggunaan modal asing selama tidak menimbulkan ketergantungan kepada pihak asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia, serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

3. Untuk mewujudkan hal tersebut, partisipasi dunia usaha dewasa ini semakin nyata yaitu dengan jalan memanfaatkan serta melanjutkan momentum pembangunan yang telah di capai dalam pembangunan. Segala kebutuhan akan modal sangat diperlukan untuk membiayai proyek-proyek, akan tetapi modal dalam negeri tidak mencukupi. Hal ini disebabkan beberapa kendala yaitu; adanya resesi dunia, turunnya harga minyak, ekspor Indonesia pada minyak dan gas Bumi dan adanya praktek proteksionalisme, untuk itu perlu penambahan modal dari luar.
4. Dalam perkembangan penanaman modal asing pemerintah mengupayakan pengambilan kebijakan untuk mencapai struktur perekonomian Indonesia dengan baik, yaitu dengan penyederhanaan bidang usaha, perizinan, birokrasi dan liberalisasi perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam rangka penanaman modal asing. Di mana diberikannya beberapa kemudahan, baik dari segi komposisi pemilikan saham, hak guna usaha, bidang usaha yang semakin luas dan beberapa insentif lainnya. Sehingga pada mulanya banyak para praktisi dan akademisi yang pro dan kontra atas keluarnya peraturan pemerintah tersebut.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing di Indonesia yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, merupakan dua peraturan pokok dalam PMA. Sasaran yang ingin

dicapai peraturan tersebut diantaranya adalah peningkatan kemampuan berorganisasi, ketrampilan penggunaan teknologi, pendayagunaan sumber daya manusia dan pemanfaatan modal serta peningkatan manajemen. Sehingga dengan hal ini dapat terwujud suatu perubahan dari ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, yaitu kemampuan ekonomi yang dimiliki masyarakat secara nyata dan terpadu.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 merupakan suatu liberalisasi kebijakan dalam penanaman modal asing, yang membawa beberapa implikasi baik terhadap; politik, hukum, ekonomi, sosial budaya. Dalam bidang politik disebabkan oleh penelaahan terhadap peranan penanaman modal asing diberbagai negara berkembang, tidak dijumpai secara pasti apa yang dijadikan kreteria dampak politiknya. Dalam bidang hukum, kemampuan mobilitas penanaman modal asing, bagaimanapun secara hukum tidak mengingkari kedaulatan negara penerima modal bahkan untuk sektor tertentu harus tunduk kepada politik hukum penerima modal. Dalam bidang ekonomi, diharapkan peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial yang disertai dengan pemerataan. Esensinya adalah bahwa kemampuan PMA sanggup memobilisir dana dan sumber daya manusia serta menggabungkannya menjadi kegiatan ekonomi. Kemudian dalam bidang sosial budaya, bersumber pada hubungan antara pihak yang motifnya berbeda dengan kekuatan yang tidak seimbang pula, bahkan lebih jauh sudah dianggapnya merupakan asas perikemanusiaan yang hanya terwujud jika

- masalah kemiskinan, pengangguran dan perbedaan pendapat dapat ditanggulangi.
7. Bahwa kehadiran investasi asing telah diyakini akan mampu mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengubah struktur ekonomi bangsa, yang tentunya diyakini pula akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya bahwa kehadiran penanaman modal asing telah menimbulkan banyak masalah lingkungan, misalnya pencemaran air, udara, kemudian peyempitan lahan pertanian, penyempitan hutan tropis.
  8. Dalam proses perizinan untuk pendirian sampai pengoperasian suatu perusahaan penanaman modal asing, pada dasarnya pemerintah telah memberikan kemudahan/insentif dan jaminan dengan berbagai peraturan. Akan tetapi dalam kenyataannya masih ada beberapa perusahaan yang harus menghadapi birokrasi yang cukup panjang dan lama yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat pemerintah, sehingga mengurangi minat para investor di kemudian hari.
  9. Pada dasarnya masyarakat pedalaman, yang berada dekat dengan lokasi perusahaan penanaman modal asing menyambut baik akan keberadaan perusahaan tersebut. Ini dengan harapan akan membawa perubahan maupun modernisasi terhadap daerahnya, di samping akan mampu menyerap tenaga kerja penduduk setempat, akan tetapi pada kenyataannya hal itu tidak terjadi sehingga para tokoh masyarakat merasa dikelabui dengan adanya perusahaan itu, padahal sebelumnya mereka telah merelakan tanahnya untuk kepentingan perusahaan tersebut, dengan suatu pengharapan adanya imbal balik yang akan diterima masyarakat.

## B. Saran

Penulis mencoba menegaskan bahwa untuk kondisi saat ini sebetulnya penanaman modal asing baik di Indonesia secara umum maupun di Propinsi Kalimantan Barat pada khususnya, sangat menurun hal ini disebabkan dengan anjloknya nilai mata uang rupiah (beberapa mata uang negara Asia Tenggara) terhadap Dollar atau mata uang Amerika Serikat. Disamping mengkaji ulang beberapa hutang swasta nasional terhadap bank-bank asing yang merupakan salah satu penyebab berlarutnya krisis moneter saat ini.

Gambaran ini seperti yang penulis amati pada beberapa perusahaan asing di Propinsi Kalimantan Barat, yang mengalami penurunan produksi dan ekspor. Bahkan mereka rencananya akan mengurangi beberapa tenaga kerja, baik sementara maupun melalui pemutusan hubungan kerja. Di samping itu beberapa perusahaan mengeluh tentang tuntutan masyarakat mengenai lingkungan hidup, padahal pihak perusahaan juga harus menghadapi beberapa kendala, baik secara teknis maupun non teknis.

Untuk itu penulis memberanikan diri memberikan beberapa saran guna memperbaiki iklim yang kondusif bagi penanaman modal asing khususnya di Propinsi Kalimantan Barat.

1. Bahwa peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 secara konseptual telah dianggap cukup baik, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak kelemahan-kelemahan yang tersirat didalamnya. Bahkan dalam hal birokrasi perlu diperbaiki sehingga tidak menjadi faktor penghalang bagi para calon investor

dikemudian hari. Dengan kata lain perizinan mengenai penanaman modal asing lebih baik diurus oleh satu departemen saja (*one stop service*).

2. Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang berada dalam kawasan Indonesia Timur dalam proyek pembangunan (*kawasan pembangunan terpadu*). Profil masyarakatnya masih banyak yang berada/bertempat tinggal di pedalaman, karena sebahagian besar penduduknya adalah suku Dayak, perlu diadakan pendekatan secara sosiologis dan formal terhadap tokoh-tokoh masyarakat, dalam proses pembebasan lahan/tanah, sehingga tidak menimbulkan suatu gejolak sosial antara penduduk setempat dengan pihak perusahaan.
3. Dalam memberikan izin investasi asing pemegang otoritas juga harus terjun langsung ke lapangan. Hal; ini untuk lebih memperhatikan realita yang nyata tentang kerusakan lingkungan sehingga terpikir akan memperbaharui sistem politik yang ada, selain itu agar tidak hanya mementingkan pembangunan ekonomi saja, sebab penegakan hukum lingkungan dewasa ini belum memperoleh perhatian yang maksimal, karenanya perlu dipikirkan adanya ketentuan-ketentuan yang lebih menjamin dilaksanakannya *manajemen hijau, audit lingkungan, ecolabeling* dan pelaksanaan *amdal* yang jujur dan adil.
4. Perlu diupayakan untuk memperbaiki infra struktur di Kalimantan Barat maupun di daerah-daerah Tingkat II, sehingga transportasi, pelabuhan, komunikasi dan perhotelan sebagai sarana dan prasarana bagi para penanaman modal, bukan menjadi alasan lagi untuk tidak menginvestasikan modalnya di wilayah Kalimantan Barat. Ini karena dilain pihak Kalimantan Barat mempunyai keunggulan komparatif melalui sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

5. Perlu ditingkatkan upaya promosi Kalimantan Barat terhadap para calon investor. Selain itu ditingkatkan pula sistem kinerja yang lebih baik bagi para aparat Pemerintah Daerah khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Hal ini akan menghilangkan kesan bahwa birokrasi bukanlah salah satu penghalang kurangnya minat para investor untuk menamakan modalnya di Propinsi Kalimantan Barat.
6. Perlu diupayakan pembinaan secara periodik terhadap para pengusaha swasta nasional atau daerah sehingga mampu menjadi patner dari perusahaan asing, sebab pada akhirnya perusahaan tersebut suatu saat akan di Indonesianisasi, baik dari segi pemilikan, teknologi maupun manajemennya.
7. Pengembangan penanaman modal asing di upayakan diluar proyek pertanian dan kehutanan sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat pedalaman, sebab kedua bidang tersebut merupakan penopang dalam efektifitas kehidupannya.



**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alma. Buchari, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 1993.
- Alqadri. Syarif Ibrahim, *Etnis dan Perubahan Sosial Masyarakat Dayak Di Kalimantan Barat*, Disertasi Doktor, 1992.
- , *Dampak perusahaan HPH dan Perkebunan terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya penduduk setempat di daerah pedalaman Kalimantan Barat*, Rasindo, Jakarta 1994.
- Anaroga. Pandji, *Perusahaan Multi Nasional, Penanaman Modal Asing*, Cetakan Pertama, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Anwar. Mohammad Arsyad, Faisal H. Basri, *Sumber Daya Teknologi dan Pembangunan, Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek*, PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Arief. Budiman, *Pembangunan di Indonesia Memandang dari Sisi Lain*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993.
- , *Teori Pembangunan Negara Dunia Ketiga*, PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Barth dan Fredrik, *Ethnic Groups And Boundaries: The Social Organization Of Cultrue Difference*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, 1988.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta 1984.
- Blau. Peter M. dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Diterjemahkan Gary R. Yusuf, Universitas Indonesia, 1987.
- C. Frederic, *The Political Economy of The New Asean Industrialism*, Cornell University Press USA, 1987.
- Djaoeng. G.P., *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*, Rasindo Jakarta 1994.
- Donell, Barnes, Metzger, *Law for Business*, Irwin, Homewood, Illinois, 1983.
- Echols, John M. dan Hassan Shadly, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Fadjar. A Mukthie, *Hukum dan Penataan Kehidupan Politik Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 1997.
- Faisal. Sanapiah, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, IKIP Malang, 1990.
- Fakrulloh. Zudan Arif, dan Hadi Wuryan, *Hukum Ekonomi*, Karya Abditama, Surabaya, 1997.

- Friedmann. Wolfgang G. dan George Kalmanoff, (et al) *Joint International Business Ventures*, New York, University Press, Colombia, 1971.
- Gitosarjono. Sukamdani, *Bisnis dan Pembangunan Ekonomi*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1993.
- Hadhikusuma. R.T. Sutantya, dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Hartono. Sri Redjeki, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, UNTAG, Semarang, 1980.
- Hartono. Sunarjati, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam PMA Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1972.
- , Sunarjati, *Politik Hukum Memuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- , *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta Jakarta, 1988.
- , *Masalah-Masalah Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Hatta. Muhammad, *Pengantar Ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985.
- Hill, Hal. *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, LP3ES, Jakarta Tahun 1988.
- Irion, *Business Law an The Regulation Environment Concept and Cases*, Six edition, Illious: Homewood.
- Kansil. CST, *Hukum Dagang Indonesia*, Pokok-Pokok Pengetahuan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- , *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Edisi Keempat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Karim. M. Rusli, dan Fauzie Rizal, *Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pembangunan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.
- Kartasapoetra. G., *Managemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, 1987.
- , *Sosiologi Umum*, Bina Aksara, Jakarta 1987
- Keraf. A. Sonny, *Etika Bisnis : Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan dan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- , *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Komaruddin. *Eksiklopedia Management*, Alumni, Bandung, 1983.

- Kusumah. Mulyana W, dan Paul S Baut, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Lampert. Heinz, *Ekonomi Pasar Sosial, Tataan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1994.
- Lubis. T. Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- , dan Richard M. Buxbaum, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Meliala. Adrianus, *Praktek Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Moeliono. Anton M. (et al), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Mohammad. Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Moleong Lexy.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Mubyarto. *Mengembangkan Perekonomian Rakyat dalam Perekonomian Rakyat Kalimantan*, Yogyakarta, 1992.
- Muhaemin. Yahya. A., *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950 s/d 1980*, LP3S, Jakarta, 1991.
- Napitupulu. B., *Joint Ventures di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1975.
- Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996.
- , dan M Thomas, *Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Jemmars, Bandung, 1985.
- Nonet, Philippe. dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York, Sanfransisco, Row Publisher : London, 1978.
- Nusantara. Abdul Hakim Garuda, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. *Statistik 1990*, Pontianak, Tahun 1992.
- Pemerintahan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. *Pola Dasar Pembangunan Daerah Kalimantan Barat*, 1989-1994.
- Padgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Cet. Pertama, Diterjemahkan Oleh Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Poloma, M.M. *Contemporary Sociological Theory (Sosiologi Kontemporer)* Diterjemahkan oleh Yasogama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Profil Propinsi Republik Indonesia, Kalimantan Barat*, Yayasan Bahkati Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992.
- Rahardjo. Dawam, *Perekonomian Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1986.

- Rahardjo. Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni Bandung, 1983.
- , *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Raillon Francois, *Indonesia Tahun 2000 : Tantangan Teknologi dan Industri*, Diterjemahkan Oleh Nasir Tamara, CV. Masagung, Jakarta, 1990.
- Rajagukguk. Erman, *Indonesianisasi Saham*, Cet Pertama, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- , *Hukum Investasi, Mengapa Indonesia Membutuhkan Modal Asing*, Jilid I, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- , *Hukum Investasi*, Jilid II, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Rasjidi. I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.
- Rogers. *Diffusion Of Inovation*, New York Free Press, 1962.
- Sadli. *Foreign Invesment in Developing Countries Indonesia*.
- Saleh. Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1990.
- Schoorl. J.W., *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara sedang Berkembang Di Indonesiakan*, Diterjemahkan Oleh RG Soekadijo, Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Shadily Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta 1993
- Silalahi. Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Silalahi. Oberlin, *Beberapa Aspek Kebijakanaksanaan Negara*, Liberty Yogyakarta, 1989.
- Simorangkir. OP, *Etika Bisnis*, Yagrat, Jakarta, 1988.
- Sjahrir. *Analisis Ekonomi Indonesia*, Grammedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- , *Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Bisnis*, Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1994.
- Soekanto. Soerjono, *Memperkenalkan Sosiologi*, Rajawali pers, Jakarta 1981
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 1984.
- , *Kedudukan Kepala Desa sebagai hakim Perdamaian*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pres. Jakarta 1991
- , dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali pers, Jakarta 1987

- Soemarwoto. Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Soemitro. Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sukirno. Sodono, *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*, LP-FEUI, Jakarta, 1985.
- Sumantoro. *Aspek-aspek Pembangunan Dunia Usaha Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1977.
- , *Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984,
- , *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal (Problems Of Investment In Equities and In Securities)*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- , *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.
- , *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- , *Kegiatan Perusahaan Multi Nasional, Problema Politik, Hukum Dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- , *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, 1993,
- Sunggono. Bambang, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sunny. Ismail, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- , dan Rudiono Rocmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970.
- Tjokroamidjojo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1986.
- Veeger. K.J., *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Gramedia, Jakarta 1990.

#### **Makalah**

- Akil. Mahmud, *Fenomena Etnisitas Di Kalimantan Barat*, Universitas Tanjungpura Pontianak, 1992.

- Andasasmita. Komar, *Leasing Teori dan Praktek*, INI, Konusariat Jawa Barat, Bandung, 1993.
- Hartono. Sri Redjeki, *Indonesianisasi Perusahaan Di Indonesia*, Makalah Diskusi Panel Indonesianisasi Saham, Seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 20 Desember 1990.
- , *Perlindungan Bagi Pengusaha Kecil Dalam Perspektif Hukum Dan Undang-Undang Tentang Usaha Kecil*, Seminar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 16 Januari Tahun 1996.
- Moerdjono, Peranan Hukum dalam Menciptakan Iklim Kondusif bagi Pengembangan Sektor Usaha Kecil, Seminar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 1996.
- Mudiyono. *Perubahan Struktur Pedesaan Masyarakat Dayak : Dari Rumah Panjang Ke Rumah Tunggal*, Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1994.
- Pangestu. Marie, *Perjanjian Internasional Mengenai Investasi : GATT 1994/WTO dan APEC*, Jakarta 1994.
- Pramono. Nindyo, *Analisis Yuridis Tentang Kebijakan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Yogyakarta, 1995.
- Satrowardojo. Sanyoto, *Seminar Pelaksanaan PP 20 Tahun 1994 Dan SK Meninves No 15 Tahun 1994 serta Rencana Pembaharuan UU Penanaman Modal*, Jakarta, 8 Desember 1994.
- Susetiawan, *Pengembangan Usaha Kecil dalam Perspektif Sosial dan Politik*, Seminar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 1996.

### **Perundang-undangan**

- Indonesia, Garis- Garis Besar Haluan Negara 1998 - 2003.
- Indonesia, Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- Indonesia, Undang- undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Indonesia, Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan/Penambahan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing.
- Indonesia, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- Indonesia, Paket Kebijakan Pemerintah 23 Oktober 1993 tentang Deregulasi dan Debirokratisasi.
- Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 590/11108/SJ/1984 tentang Pemberian Izin Mengenai Lahan Untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Indonesia, Surat Keputusan Meninves/Ketua BKPM Nomor 15 Tahun 1993 tentang Izin Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing.

**Majalah**

Majalah Untuk Umum Tempo, 18 Juni 1994, PT Gramedia, Jakarta.

**Surat Kabar**

Harian Untuk Umum Bisnis Indonesia, Tanggal 13 Juni 1994,

Harian Untuk Umum Kompas, Tanggal 15 April 1993, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 6 Juni 1994, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 7 Juni 1994, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 9 Juni 1994, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 15 Juni 1994, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 15 April 1996, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 22 April 1996, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 23 April 1996, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 7 Mei 1996, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 10 Mei 1996, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 15 Mei 1996, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 17 Mei 1996, PT Gramedia, Jakarta.

-----, Tanggal 18 Mei 1996, PT Gramedia, Jakarta.

Harian Untuk Umum Neraca, Tanggal 25 Oktober 1993,

Harian Untuk Umum Suara Pembaharuan, 3 Oktober 1995, PT Sinar Harapan, Jakarta.



**DAFTAR INDEKS**

## DAFTAR INDEKS

### *A*

- Abdullah, Mustafa : 22  
Adavicki : 67.  
Akil, Mahmud : 107.  
Alqadri, Sayrif Ibrahim : 140, 141, 147, 154.  
Anaroga, Pandjie : 16, 49, 53, 54, 73, 76, 86.

### *B*

- Barth : 107  
Baut, Paul S : 90  
Bisri : 44.  
Black, Donald : 123.  
Blau, Peter.M : 145.

### *C*

- C. Frederik : 42

### *D*

- Diamond, Stanley : 90.  
Djaoeng : 116.

### *E*

- Echlos, M. John : 18.

### *F*

- Fadjar, Muktie.A : 95  
Faisal, Sanapiah : 27.  
Fakrulloh, Arief Zudan : 162.  
Fredrick : 107

### *H*

- Hadikusumah, RT. Sutantia : 61.  
Hartono, Sri Redjeki : 6, 35, 36, 156.  
Hartono, Sunaryati : 157.  
Hatta, Muhammad : 117.

Hill, Hal	: 157.
<i>J</i>	
Ji'ing	: 140, 147.
<i>K</i>	
Kansil, CST	: 6.
Kartasapoetra, G.	: 38.
Kinleberger	: 54
Koentjaraningrat	: 22.
Komaruddin	: 4.
Kusumah, Mulyana. W	: 90.
<i>L</i>	
Lampert, Heinz	: 83
Levi, Daniel. S.	: 95
Lubis, Mulya T	: 5, 7, 37, 63, 129, 158, 159.
<i>M</i>	
Meyer, Marshall W.	: 145
Moeliono, Anton M.	: 18
Moleong, Lexi.J	: 26, 30.
Mubyarto	: 141.
Mudiyono	: 111.
<i>P</i>	
Padgorecki, Adam	: 24.
Pangestu, Marie	: 87.
Pramono, Nindyo	: 15.
<i>R</i>	
Radjaguk-guk, Erman	: 11, 67, 68, 99, 130, 148, 149.
Rahardjo, Satjipto	: 19, 20, 88, 91, 117, 118, 122.
Rocmat, Rudiono	: 36
Rogers	: 140.

## *S*

- Sadhly, Hassan : 18, 110.  
Sadli : 63.  
Saleh, Ismail : 41, 47.  
Sastrowardojo, Sanyoto : 77, 79.  
Schroll, JW : 90, 105  
Silalahi, Oberlin : 83.  
Sinaga, Kostorius : 83.  
Sjahrir : 4, 20.  
Soekadijo, RG : 90  
Soekanto, Soerjono : 22, 26, 115.  
Soemantoro, : 19, 42, 61, 63, 70, 86, 89, 93.  
Sunny, Ismail : 4, 5, 36.  
Supratisto, Darmawan : 82.

## *T*

- Tjokroamidjojo, Bintoro : 69

## *V*

- Veeger, KJ : 110.

## *W*

- Whelan, Christopher J. : 25  
Wuryan, Hadi : 162

## *Y*

- Ying, Lee : 68.  
Yusuf, Gary R. : 145

## *Z*

- Zuhri, Arief Mahmud : 40



**LAMPIRAN**

## DAFTAR NAMA-NAMA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING YANG MASIH AKTIF DI KALIMANTAN BARAT.

### **Bidang Perkebunan**

#### **1. Sime Indo Agro, PT**

(Perkebunan kelapa sawit dan industri pengelolaan minyak sawit (CPO) dan inti sawit.- Lokasi Kabupaten Sanggau.

Modal Asing = Consolidated Plantation Benhard (Malaysia) = US\$ 9.000.000

Modal Indonesia = US\$ 9.000.000

#### **2. Mitra Austral Sejahtera, PT**

Perkebunan Kelapa Sawit dan industri

Modal Asing: Austral Enterprise Benhard (Malaysia) = US\$ 32,857.000 (65%)

Modal Indonesia : PT.Ponti Makmur Sejahtera = US\$ 17.692.000 (35%)

Lokasi : Pontianak

#### **3. Twinkey Perkasa Plantation, PT**

Perkebunan kelapa sawit terpadu

Modal Asing = US\$ 4.500.000 (90%)

Modal Indonesia ( PT Surya Kencana Perkasa) = US\$500.000 (10%)

Lokasi : Pontianak

#### **4. Kebun Ganda Prima, PT**

Perkebunan kelapa sawit dan industri

Modal Asing = US\$ 32.760.000,- (90%)

Modal Indonesia = US\$ 3.640.000,- (10%)

Lokasi : Pontianak.

#### **5. Harapan Hibrida Kalbar, PT**

Perkebunan kelapa sawit terpadu

Modal Asing : EPA Management SDN.BND (Malaysia) = US\$ 38.250.000 (85%)

Modal Indonesia Sugito Darmawan = US\$ 6.187.500 (13,75%) dan Purwati = US\$ 562.500,- (1,25%)

#### **6. Citra Borneo Perkasa, PT**

Perkebunan karet terpadu dengan unit pengelolaannya.

Investasi : US\$ 38.418.400

Modal Asing : Hali Fax Plantation SDN BHD (Malaysia) = US\$ 9.000.000 (90 %)

Modal Indonesia : Anwar Husin = US\$ 800.000 (8%) dan Ny. Tika Susi Lawati = US\$ 200.000 (2%)

#### **7. Batu serunding, PT**

Perkebunan Karet Terpadu dengan unit pengelolaannya.

Modal Asing : Rowan SDN, BHD (Malaysia) = US\$ 7.200.000,- (90%)

Modal Indonesia : Asrul Sastra = 280.000,- (3,5%), Drs.Moh.Hatta Hasan = US\$ 280.000,- (3,5%), Amri Bachtiar = US\$ 120.000,- (1,5%) dan Ny. Nonsaliana = US\$ 120.000,- (1,5%)

#### **8. Intan Sinar Mandau, PT**

Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Pengelolaan menjadi minyak sawit (CPO) dan Inti Sawit

Modal Asing : SDN BHD (Malaysia) = US\$ 2.450.000,- (70%)  
Modal Indonesia : Multinusa Duta Promosindo = US\$ 1.050.000,- (30%)

### **Bidang Perikanan**

**1. Shyh Jiun Aquaculture Ind, PT**

Pembibitan dan Budidaya Udang

Modal Asing : Shyh Jiu Industri Co Ltd (Taiwan) = US\$ 475.000 (95%)

Modal Indonesia : Sudin Arifin = US\$ 25.000 (5%)

Lokasi : Pontianak

**2. Windu Kuala Lestari, PT**

Budi Daya Udang

Modal Asing : Wang Ming Chin = US\$ 160.000,- (32 %), Wang Chin Ying = US\$ 160.000,- (32 %), dan Wang Feng Cheh = US\$ 155.000,- (31%)

Modal Indonesia: Toni Patra = US\$ 25.000,- (5%)

### **Bidang Kehutanan**

**1. Medang Karya Jaya, PT**

Pengusaha Hutan dan Industri

Modal Asing : Yu Lai Timber (HK) = US\$ 5.464.000,- (80%)

Modal Indonesia : Fa. Parakantja Djaya = US\$ 1.366.000,- (20%)

**2. Finnantara Intigo, PT**

Pengusaha Hutan Tanaman Industri Gedung Manggala WanaBakti

Modal Asing : Nordic Forest Development Holding PTE LTD (Singapore) = US\$ 14.220.000 (30%)

Modal Indonesia : PT Gudang Garam = US\$ 14.220.000,- (30%) dan PT Persero Inhutani III = US\$ 18.970.000,- (40%)

**3. Batu Ampar Wood Industri, PT**

Indutri mebel dan barang Lainnya dari kayu

Modal Asing : Yulai Timber (HK) Ltd = US\$ 1.080.000,- (95%)

Modal Indonesia : Ny Ellis = US\$ 120.000 (10%)

Lokasi : Pontianak

**4. Enggang Gading Wood Industries, PT**

d/h PT Kalimantan Wood Industries (Industri pengelolaan Kayu)

Modal Asing : East Kalimantan Sarawak Company (Malaysia) = US\$ 1.425.000 (95%).

Modal Indonesia: PT Pontianak Sejati Industrial Company = US\$ 75.000,- (5%)

Lokasi : Pontianak

**5. Formosa Wood Warks, PT**

Industri Pengelolaan Kayu

Modal Asing : Mr Hsieh Yung Shou (Taiwan) = US\$ 95.000 (95%)

Modal Indonesia: Sdr Tjhen Sak Mir = US\$ 5000 (5%)

Lokasi : Pontianak

6. **Sambas Chiao Ho sen, PT**  
Industri Pengelolaan Kayu  
Modal Asing : Chia Ho Sen Ltd (Taiwan) = US\$ 1.705.950 (51%)  
Modal Indonesia : PT Sambas Besar Inti Industri = US\$ 1.639.050 (49%)  
Lokasi : Sambas.

### **Bidang Pertambangan**

1. **Penambangan Emas**

Modal Asing : Simberlana Minerals Ltd, Hongkong = US\$ 425.000 (85%)  
Modal Indonesia : PT Amsya Lyna = US\$ 75.000,- (15%)  
Lokasi : Kabupaten Pontianak

2. **Kapuas Alluvial Jaya, PT**

Penambangan Emas

Modal Indonesia : PT Sanggau Mining Indonesia (25%)  
Modal Asing : Osborne dan Chappel Internasional Limited Malaysia (37,5%) dan  
Northen dan Energy Limited Australia (37,5%)  
Lokasi : Sanggau, Sintang, Ketapang

3. **Monterado Has Mining, PT**

Penambangan Emas

Modal Asing : Advocate Resorces PTC, LTD Singapore = US\$ 14.500.000  
(55,7%)  
Modal Indonesia: PT Puncak Cyclo[p Minerals = US\$ 10.000.000 (38,5%) dan PT  
Prima Searco = US\$ 1.500.000 (5,8%)

4. **Enstara Melawi Mineral, PT**

Modal Asing : East West Minerals, Australia (85%)  
Modal Indonesia : PT Banjar Tara (15%)  
Lokasi : Sintang

5. **Sambas Bumi Mineral, PT**

Modal Asing : BP Minerals Internasional Ltd Inggris = US\$ 500.000 (50%)  
Modal Indonesia : PT Sekadau Mutiara Sejati = US\$ 100.000 (10%) dan PT Bumi  
Dwipantara = US\$ 400.000 (40%)  
Lokasi : Sambas.

6. **Pancaran Paringa Kalimantan, PT**

Pertambangan Emas

Modal Asing : Indokal Limited Australia = US\$ 2.800.000 (80%)  
Modal Indonesia : PT Pancaran Cahaya Bahagia = US\$ 700.000 (20%)  
Lokasi : Sintang

7. **Tebalai Seng Perdana, PT**

Pertambangan Emas

Modal Indonesia : PT Bukit Schwaner Raya (10%)  
Modal Asing : Penison Gold Consolodated Ltd Australia (70%), Pelsart Ketapang  
Ltd, Australia (10%) dan RGC Internasional Invesment Australia (10%).

## **Bidang Industri Makanan**

### **1. Central Coldstorage Pratama Sakti, PT**

d.h, Control coldstorage Ind, PT Industri Peneglolaan dan Pembekuan Ikan

Modal Asing : Central Coldstorage Sarawak Sendirian Berhard Malaysia = US\$ 400.000,- (80%)

Modal Indonesia : Miradewi Rosadi = US\$ 100.000 (20%)

Lokasi : Pontianak

### **2. Feed Mill Kalbar, PT**

Industri Makanan Ternak

Modal Asing : Chai Kho Chan, Malaysia = US\$ 80.000 (20%), Chai Min Cheng, Malaysia = US\$ 80.000 (20%), Chai Nam Nyang, Malaysia = US\$ 80.000 (20%) dan Ng Kec Ling, Malaysia = US\$ 40.000,- (10%)

Modal Indonesia : Tjayadi = US\$ 40.000 (10%), Jio khun Siang US\$ 40.000 (10%), dan Eddy Harianto = US\$ 40.000 (10%)

Lokasi : Pontianak

### **3. Aloe, PT**

Industri Makanan

Modal Asing : Hsiao Fang, Taiwan = US\$ 44.000 (20%), Lin Hung Seng, Taiwan = US\$ 88.000 (40%), dan Pu, Hwa, Kuci (Taiwan) = US\$ 88.000 (40%)

Lokasi : Pontianak

### **4. Sumber Batulayang Indah, PT**

Industri Biscuit

Modal Asing : SDP Limited, Hongkong = Rp 274.581.500 (85%)

Modal Indonesia : Tjandra Widaydi = Rp 50.000.000,- (15%)

## **Industri Kimia**

### **1. Hok Tong, PT**

Modal Asing : PT Hok Tong, Singapore = US\$ 238.000 (100%)

### **2. Daiti Carbon Indonesia, PT**

Industri Carbon Aktif

Modal Asing: Korea Antrancity, Co, Ltd Korea Selatan = US\$ 1.150.000 (92%)

Modal Indonesia: PT Misya Dhaniarta = US\$ 100.000 (8%)

### **3. Perstrop Bumi Raya, PT**

Industri Melaminine dan Urea Compound Serta Keperluan rumah tangga dan plastik

Modal Asing : Perstorp Aktiebolak (Pemstrop) Swedia = US\$ 420.000 (50%)

Modal Indonesia : PT Kurnia Jaya raya Industri = US\$ 420.000 (50%)

## **Bidang Industri Logam Dasar**

### **1. Kalimantan Steel Company,PT**

Industri Pencelupan Seng;

Modal Asing : Nichimen Corporation, Jepang = US\$500.000(50%)

Modal Indonesia : Drs. Bambang Sardjoto = US\$ 250.000,- (25%) dan Drs. Andhika Ardiwinata = US\$ 250.000,-(25%)

Lokasi : Sui Raya Pontianak.

## **Bidang Jasa Lainnya**

### **1. Intechsyst Trisatya,PT**

Jasa penunjang kegiatan perdagangan industri dan lembaga keuangan yang mempergunakan teknologi informasi.

Modal Asing : NTT International Corporation Jepang, = US\$ 750.000 (33%)

Modal Indonesia : PT Tri Handayani Utama = US\$ 250.000 (11%) dan PT SDR Trading Coy. = US\$ 1.250.000 (56%)

### **2. Daya Mitia Malindo, PT**

Jasa Kerja sama operasi telekomunikasi

Modal Asing : Telkom Malaysia Berhard, = US\$ 22.500.000 (25%), American Internasional Co, ltd Hongkong, US\$ 8.712.000 (9,68%), dan TM.Comunication (HK) Ltd, US\$ 8.712.000 (9,68%)

Modal Indonesia: PT Inti Daya Sistelido Mitra = US\$ 26.127.000 (29,03%), Koperasi Pengelola The Hijau Ind, = US\$ 2.178.000,- (2,42%) dan PT.Mitra Cipta Sarana Nusa = US\$ 21.771.000 (24,19%)

### **3. Clays And Minerals Indonesia,PT**

Jasa Kontraktor Pertambangan umum dan pengelolaan tanah liat.

Modal Asing : WBB Pacific Clays Pte,Ltd Singapore = US\$ 400.000 ( 80%)

Modal Indonesia : PTClayindo Cakra Jaya = US\$ 100.000 ( 20%)

### **4. Telekomunikasi Seluler,PT**

Jasa Kerjasama Operasi Telekomunikasi dasar

Modal Asing : Telekom Malaysia Berhard, = US\$ 22.500.000 (25%), America Internasional co, ltd Hongkong = US\$ 8.712.000 (9,68%), dan TM. Comunication (HK) Ltd, = US\$ 8.712.000,- (9,68%)

Modal Indonesia : PT Intidaya Satelindo Mitra = US\$ 26.127.000 (29,03%), PT. Alatief Nusakarya Corporation = US\$ 21.771.000 (24,14%), dan Koperasi Pengolah The Hijau Ind = US\$ 2.178.000,- (2,42%)


### **5. Pontianak Power Company, PT**

Penyediaan Tenaga Listrik


Modal Indonesia : PT Duma na Napu = US\$ 2.825 ( 5%)

Modal Asing : CEA Pontianak (Malaysia)Ltd Hongkong = US\$ 52.969 ( 93,75%) dan Cohasset Electric Ins (USA) = US\$ 706 ( 1,25 %)


**BIDANG USAHA/SEKTOR YANG DIMINATI  
 PROYEK PENANAMAN MODAL ASING (PMA)  
 PELITA VI S/D TAHUN KE 3**




**BIDANG USAHA/SEKTOR YANG DIMINATI  
 PROYEK PENANAMAN MODAL ASING (PMA)**



**SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PELITA VI KAL - BAR  
SEBESAR 9 s/d 10% DENGAN NILAI INVESTASI Rp 32.82 TRILYUN**



**TARGET INVESTASI SWASTA/MASYARAKAT DAN PEMERINTAH  
KAL - BAR SELAMA PELITA VI.**



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20  
TAHUN 1994 TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM  
PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN RANGKA  
PENANAMAN MODAL ASING**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanaman modal asing.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menyempurnakan kembali ketentuan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943):

Memutuskan :

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN  
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

Pasal 1

Persetujuan penanaman modal asing diberikan dalam rangka mendirikan perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. Llangsung, dalam arti seluruh, modalnya dimiliki oleh warga negara, dan/atau badan hukum asing.
- (2) Jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.

### Pasal 3

- (1) Kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial.
- (2) Izin usaha dapat diperbarui oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
- (3) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal menetapkan lebih lanjut ketentuan tentang perbaruan izin usaha setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.

### Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan didalam kawasan tersebut.

### Pasal 5

- (1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom dan mass media.
- (2) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

### Pasal 6

- (1) Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.
- (2) Penjualan lebih lanjut saham perusahaan diatas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.

### Pasal 7

- (1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun sejak berproduksi komersial menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri.
- (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan.

#### Pasal 8

- (1) Disamping melakukan penambahan modal saham dalam perusahaan sendiri, perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berproduksi komersial dapat pula:
  - a. Mendirikan perusahaan baru; dan /atau
  - b. Membeli saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan/atau perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang telah berdiri, baik yang telah atau belum berproduksi komersial melalui pasar modal dalam negeri.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat juga dibeli oleh perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (1) huruf a melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan sepanjang bidang usaha perusahaan tersebut tetap terbuka bagi penanaman modal asing
- (4) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak mengubah status perusahaan.

#### Pasal 9

- (1) Badan Hukum Asing dapat membeli saham perusahaan baik yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, maupun perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang belum atau telah berproduksi komersial.
- (2) Pembelian saham perusahaan yang didirikan baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila bidang usahanya pada saat pembelian saham terbuka bagi penanaman modal asing.
- (3) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemilikan langsung dan /atau pasar modal dalam negeri
- (4) Pemilikan langsung oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan dan penyehatan perusahaan.
- (5) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berdiri dan/atau memproduksi komersial sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atas kesepakatan para pemegang saham dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 13**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Mei 1994  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Mei 1994  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**MOERDIONO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 28**

**PRESIDEN-**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 1994**  
**TENTANG**  
**PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN**  
**YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA**  
**PENANAMAN MODAL ASING**

**UMUM**

Dengan terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi diberbagai bagian dunia secara melusanya globalisasi perekonomian dunia, banyak negara yang dulunya sangat tertutup bagi penanaman modal asing, sekarang telah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada modal asing dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan dan memperluas kegiatan ekonominya. Keadaan tersebut telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam dalam penanaman modal asing untuk peningkatan dan perluasan investasi.

Perubahan diberbagai belahan dunia dimaksud berlangsung dengan cepat, sehingga mendorong banyak negara melakukan efisiensi perekonomiannya agar kelangsungan peningkatan dan perluasan investasi serta peningkatan produktivitas dapat terjamin. Keadaan ini telah menimbulkan pula persaingan yang sangat tajam dalam perdagangan dunia.

Keadaan seperti di atas berlangsung bersamaan dengan upaya bangsa Indonesia lebih meningkatkan dan memperluas kegiatan ekonomi serta memperbaiki pembangunan nasionalnya dengan memberikan peranan yang semakin besar kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan. Peranan tersebut antara lain untuk lebih meningkatkan investasi dan produktivitas serta perluasan pasar ekspor dengan peningkatan daya saing, sehingga terjadi dampak ganda seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penyerapan bahan/barang yang dihasilkan masyarakat dan peningkatan penerimaan negara dari pajak.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan daya saing dalam investasi dan perdagangan dunia serta alih teknologi, kemampuan managerial dan modal agar semakin mampu meningkatkan investasi, pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi di berbagai daerah, maka dipandang perlu memberikan perangsang yang lebih menarik terhadap penanaman modal asing.

Guna mencapai sasaran dimaksud, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia meliputi badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan perusahaan nasional lainnya.

#### Ayat (2)

Untuk memberikan kemudahan kepada penanam modal, maka penentuan kelayakan ekonomi kegiatan usaha dan besarnya modal untuk investasi diserahkan sepenuhnya kepada penanaman modal yang bersangkutan.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bermanfaat adalah apabila dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan usahanya perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing memberikan dampak positif antara lain bagi ekspor, tenaga kerja, penerimaan pajak, lingkungan hidup dan perekonomian nasional.

#### Ayat (3)

Pembaruan izin usaha diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan persyaratan permohonan izin tersebut lebih sederhana dari permohonan izin usaha baru. Ketentuan pembaruan izin usaha perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing tersebut harus mendengar pertimbangan Menteri terkait, seperti Menteri Perindustrian yang berkaitan dengan teknis produksi, Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pajak, Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan ekspor-impor, Menteri Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan penanganan limbah dan Menteri lainnya yang dipandang perlu.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dapat pula dilakukan diatas tanah sendiri yang telah dimiliki dengan hak atas tanah, sepanjang areal tersebut berada di daerah/wilayah peruntukan industri sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 6

### Ayat (1)

Peningkatan pemilikan saham peserta Indonesia dilakukan sesuai kesepakatan antara peserta Indonesia dengan peserta asing.

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah berkaitan dengan jangka waktu dan perimbangan saham yaitu sesuai dengan persetujuan yang disepakati kedua belah pihak yang didasarkan pada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan

### Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pemilikan langsung adalah sama dengan "*direct placement*"

## Pasal 7

### Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia meliputi badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan perusahaan nasional lainnya. Besarnya saham yang dijual oleh perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak terkait didasarkan pada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan dan/atau ketentuan pasar modal dalam negeri.

### Ayat (2)

Penegasan ini dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan yang selama ini dianut seperti perusahaan PMA, perusahaan PMDN, dan perusahaan Non PMA/PMDN.

Hal ini dimaksud untuk menyederhanakan administrasi. Selain itu pada dasarnya semua perusahaan tadi secara hukum berkedudukan sama, yaitu merupakan badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia.

## Pasal 8

### Ayat (1)

#### Huruf a

Perusahaan baru yang didirikan oleh perusahaan tersebut dengan status sebagai perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.

#### Huruf b

Cukup jelas

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah berkaitan dengan jangka waktu dan perimbangan saham yaitu sesuai dengan persetujuan yang disepakati kedua belah pihak yang didasarkan pada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan.

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Pembelian saham dimaksud untuk mendorong kerjasama antara perusahaan asing yang bukan badan hukum Indonesia dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia guna memperoleh peluang pasar internasional dalam rangka peningkatan ekspor.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3)

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3552**